



PUTUSAN
Nomor 136/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2010 yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Hj. Habsa Yanti Ponulele ST., Msi.**
Tempat/Tanggal Lahir : Manado, 20 September 1970;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal : Jalan Rajawali Nomor 6A, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

 2. Nama : **Arman Djanggola, S.Sos.**
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 12 Agustus 1958;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Tempat Tinggal : Jalan Towua Lorong Bone Nomor 30E Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Agustus dan 16 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada Muh. Faisal Silenang, S.H., Yasser S. Wahab, S.H., Sadi Rinaldy Farmadi, S.H., Indra Riady, S.H., A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H., dan Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., kesemuanya Advokat berkantor di Jalan Buakana, Komplek Pertamina Blok C Nomor 5 Kota Makassar, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, berkedudukan di Jalan Balai Kota Selatan Nomor 06 Palu, Sulawesi Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum bertanggal 16 Agustus 2010, memberi kuasa kepada Ahmad Bay Lubis, S.H., Yanrino H.B. Sibuea, S.H., Husni Syaifuddin, S.H., Drs. Aldinar Sinaga, S.H., Bagianta Girsang, S.H., dan Syafruddin A. Datu, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada "*Law Officer Bay Lubis & Partners*", Gedung Arva Lantai IV Jalan Cikini Raya Nomor 60 Blok FGMM Central Cikini Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **H. Rusdi Mastura**;
Pekerjaan : Walikota Palu Periode 2005 – 2010, Sulawesi Tengah;
Alamat : Jalan Balaikota Utara Nomor 01 Palu;
 2. Nama : **H. Andi Mulhanan Tombolotutu, S.H.**
Pekerjaan : Wakil Walikota Palu Periode 2005 – 2010, Sulawesi Tengah;
Alamat : Jalan Kijang Raya Nomor 22 Palu;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 12 Agustus 2010 dan tanggal 16 Agustus 2010 memberi kuasa kepada: 1) Mujahid A. Latief, S.H., M.H., 2) Jamil B, S.H., 3) Sahrul, S.H., 4) Muh. Hidayat, S.H., 5) Sahrir, S.H., dan 6) Edmond L. Siahaan, S.H., kesemuanya adalah Advokad dan Konsultan Hukum, yaitu:

- untuk kuasa hukum Nomor 1 dan Nomor 2 berkantor pada berkantor pada Law Offices Burhan & Partners Jalan Saputan Raya Nomor 50 Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah;
- untuk kuasa hukum Nomor 3 sampai dengan Nomor 6 merupakan Tim Penasehat Hukum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor

Urut 2 beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 13 Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, Sulawesi Tengah;
masing-masing bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, saksi-saksi dari Termohon, saksi-saksi dan ahli dari Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 11 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 383/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 384/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 19 Agustus 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh gabungan partai politik yang terdiri dari PPP, BARNAS, PDS, PBR, PKPB, dan PKS, serta ditetapkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dengan Nomor Urut 5 pada Pemilukada di Kota Palu, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-1**) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-2**);
3. Bahwa selanjutnya dalam Pemilukada Kota Palu yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 4 Agustus 2010, diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, di mana berdasarkan nomor urut (*vide* **Bukti P-2**) adalah sebagai berikut:
- Nomor Urut 1 : Drs. Hidayat, MSi dan Drs. Muchlis, MM
- Nomor Urut 2 : H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH
- Nomor Urut 3 : H. Helmi D. Yambas, SE, MH dan H. Hadiyanto Rasyid, SE
- Nomor Urut 4 : H. Khamil Badrun AR, SE, Msi dan H. Yoes Soedarso Mardjuni, SE
- Nomor Urut 5 : Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (in casu Pemohon)
- Nomor Urut 6 : Rusman Lamakasusa, S.Sos dan Irianto Agan
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan/keberatan terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-3**) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 7

Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-4**);

5. Bahwa permohonan/keberatan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 di Kota Palu, telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan *massive* yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil perhitungan suara Pemilukada. Proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jis.* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung R.I. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatur bahwa, "Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C mengatur bahwa “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;
5. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada di Kota Palu, sebagaimana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2010, oleh karenanya maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilukada di Kota Palu, dilakukan oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2010 (*vide Bukti P-3*);
2. Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan bahwa “Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;
3. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008, maka tenggang waktu yang sah untuk mengajukan permohonan keberatan ialah, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2010, hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 (hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 tidak terhitung, sebab hari libur/bukan hari kerja);

4. Bahwa karena pengajuan permohonan Pemohon diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010, sehingga ternyata masih berada dalam tenggang waktu yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Palu Tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-3**) yang menetapkan hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hidayat, MSi dan Drs. Muchlis, MM	25.855
2	H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH	43.411
3	H. Helmi D. Yambas, SE, MH dan H. Hadiyanto Rasyid, SE	17.177
4	H. Khamil Badrun AR, SE, Msi dan H. Yoes Soedarso Mardjuni, SE	6.283
5	Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, MSi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (in casu Pemohon)	38.287
6	Rusman Lamakasusa, S.Sos dan Irianto Agan	4.884
Jumlah		135.897
Suara Batal / Rusak		2.861
Jumlah Seluruhnya		138.758

2. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak kedua sebesar 38.287 (tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara;
3. Bahwa dalam Pemilukada di Kota Palu yang dilaksanakan oleh Termohon, telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat *massive*, sistematis dan terstruktur yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), sehingga mempengaruhi

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada yang menjadi objek perkara (*vide* **Bukti P-3**);

4. Pelanggaran serius yang bersifat *massive*, sistematis, dan terstruktur tersebut, dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan tujuan untuk menggagalkan perolehan suara Pemohon dan/atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini tidak saja dilakukan pada saat penghitungan suara, melainkan telah terencana dan sistematis sejak dari sebelum proses Pemilukada, dalam tahapan Pemilukada hingga ditetapkannya hasil penghitungan suara oleh Termohon. Adapun perbuatan tersebut dilakukan, dengan cara-cara sebagai berikut:

3.a. Pelaksanaan Pemilukada Yang Menyalahi Tahapan Dan Jadwal Yang Telah Ditetapkan

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 01 tanggal 25 Januari 2010 (*vide* **Bukti P-5**), maka telah ditetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu. Namun secara subjektif dan *massive*, ternyata Termohon tidak melaksanakan Tahapan dan Jadwal sebagaimana telah ditetapkannya tersebut;

Adapun tahapan Pemilukada yang jelas-jelas telah melanggar jadwal yang dimaksud antara lain:

- Penetapan (pengesahan) DPT yang seharusnya menurut jadwal dilaksanakan pada tanggal 22 April 2010 – 31 Mei 2010, ternyata baru dilakukan pada tanggal 15 Juni 2010;
- Setelah DPT sudah ditetapkan, kemudian Termohon ternyata masih menetapkan lagi DPT tambahan;
- Termohon telah melaksanakan kegiatan debat antara pasangan calon yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- Pada jadwal telah ditentukan bahwa proses rekapitulasi berakhir pada tanggal 14 Agustus 2010 dan tahap penyampaian gugatan ke Mahkamah Konstitusi ialah pada tanggal 15 Agustus 2010 – 17 Agustus 2010. Sedangkan nyatanya Termohon secara sepihak menetapkan Berita Acara Rekapitulasi dan Calon Terpilih pada tanggal 7 Agustus 2010 (*vide* **Bukti P-3 dan P-4**). Hal ini bukan saja telah melanggar jadwal, akan tetapi dengan terencana telah dibuat

sedemikian rupa untuk menjebak dan menyesatkan bagi pasangan calon yang hendak mengajukan gugatan dengan mentaati jadwal yang sah, sebab tentu dengan sendirinya akan lewat waktu bila permohonan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15-17 Agustus 2010 sebagaimana termohon jadwalkan;

- Berdasarkan jadwal, maka Penetapan pasangan calon dan penentuan nomor urut pasangan calon seharusnya ditetapkan pada tanggal 03 Juni 2010. Namun Termohon ternyata telah melanggar jadwal yang ditetapkannya tersebut, yaitu dengan menetapkan pasangan calon pada tanggal 31 Mei 2010 dan menetapkan nomor urut pada tanggal 4 Juni 2010;

3.b. Pemilih Ganda, Pemilih Di Bawah Umur Dan Pemilih Yang Menggantikan Nama Orang Lain

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti tertulis yang kami ajukan, ternyata pada pelaksanaan Pemilukada di Kota Palu, terdapat orang-orang yang sengaja dicantumkan ganda atau berulang-ulang, baik di TPS yang sama ataupun di TPS yang berbeda;

Begitu pula terdapat anak di bawah umur yang dicantumkan namanya di DPT, serta diberikan undangan untuk memilih, sedangkan jelas-jelas anak di bawah umur belum cakap dan tidak diperkenankan untuk memilih. Hal ini bahkan tetap dilakukan oleh Termohon, sekalipun orangtua anak di bawah umur tersebut sudah menolaknya. Bila dibandingkan dengan adanya fakta, bahwa di beberapa TPS terdapat orang yang menggunakan nama orang lain, maka kuat dugaan bahwa pencantuman anak di bawah umur ini sengaja dilakukan agar pada saat pelaksanaan Pemilukada dimungkinkan hak suara tersebut untuk digunakan oleh orang lain;

3.c. Calon *Incumbent* Membuka Pendaftaran Bagi Tenaga Honorer Sehari Sebelum Pemilihan Dilaksanakan

Bahwa Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Rusdy Mastura, ialah calon *incumbent* atau dengan kata lain hingga saat ini masih menduduki jabatan sebagai Walikota Palu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Menpan R.I. telah mengeluarkan instruksi agar setiap daerah melakukan Pendataan Kembali (bukan

pendaftaran) terhadap tenaga honorer yang sudah ada dan belum diangkat sebagai PNS;

Namun ternyata instruksi Menpan tersebut telah dijadikan momentum bagi *incumbent*, dengan melakukan pendaftaran tenaga honor sehari sebelum Pemilukada dilaksanakan. Berdasarkan fakta maka sekurang-kurangnya 1.500 orang telah mendaftar sebagai tenaga honorer di jajaran Pemkot Palu, di mana pada saat pendaftaran itu oleh aparat pemerintahan setempat mereka diminta untuk memilih Nomor Urut 2 jika kelak mau diterima sebagai tenaga honorer di Pemkot Palu;

3.d. Calon *Incumbent* Terapkan Peraturan Daerah Yang Sifatnya Menghalangi Sosialisasi Dan Merugikan Pasangan Calon Lain

Bahwa sebagaimana lazimnya di semua Pemilukada, maka Pemohon telah memasang berbagai alat peraga di berbagai titik di Kota Palu. Alat peraga ini telah memperoleh izin dan mentaati seluruh syarat dari Termohon maupun dari pemerintah kota setempat;

Belakangan, ketika ternyata alat peraga Pemohon telah jauh mengungguli alat peraga pasangan calon lainnya, termasuk alat peraga milik Pasangan Calon *incumbent*, selanjutnya Calon *incumbent* yang *notabene* menjabat Walikota Palu kemudian mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 yang pada pokoknya menurunkan/membersihkan atribut (alat peraga) Pemohon;

3.e. Politik Uang (*Money Politics*)

Bahwa selama proses Pemilukada Kota Palu Tahun 2010 telah terjadi praktek politik uang yang *massive*, terstruktur, dan sistematis dengan jumlah yang cukup bervariasi di hampir seluruh kecamatan di Kota Palu, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 bernama H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, S.H dan atau Tim Suksesnya; diantaranya adalah:

- a. Telah terjadi bagi-bagi uang oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 yang diterima oleh Irma Djahuri yang beralamat di Jalan Gawalise, ia menerima bersama dengan 7 orang lainnya uang dengan nominal sebesar Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- untuk memilih Calon Nomor Urut 2 tersebut (*vide* Bukti P-15.763);

- b. Telah terjadi janji politik uang oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 yang mana Ruli beralamat di Jalan Gawalise telah ditawarkan uang sebesar Rp. 100.000 supaya memilih Calon Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-15.704);
- c. Telah terjadi politik uang oleh Tim Sukses Calon Nomor 2 yang mana warga diberi uang sebesar Rp. 20.000,- dan disuruh tanda tangan dan diberikan pengeras suara 6 pcs di kelompok pengajian. Hal ini disaksikan oleh Hartati Nasir beralamat di Jalan Dewi Sartika RT.04 RW.06 (*vide* Bukti P-15.147);
- d. telah terjadi politik uang oleh Tim Sukses Calon Nomor 2 dalam bentuk Sembako yang diterima oleh Mariyam beralamat di Jalan Kancil, dimana ia bersama dengan 8 orang memilih Calon Nomor 2 (*vide* Bukti P-15.);

3.f. Mobilisasi PNS, RT/RW Dan Aparat Pemerintahan

Bahwa Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan atau melakukan pembiaran terjadinya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa Mobilisasi PNS dalam PILKADA yang dilakukan oleh Pasangan Calon H. Rusdy Mastura, dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH. Dalam hal ini, Pasangan Calon Nomor urut 2 dalam Pemilukada Kota Palu tersebut telah melakukan mobilisasi PNS dalam tahapan Pemilukada Kota Palu. Demikian pula dengan Pejabat Struktural, Kepala Desa, Perangkat Desa, RT dan RW, antara lain keterlibatan RT/RW oleh Pasangan Calon Rusdy Mastura, dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH, dalam mengumpulkan masyarakat untuk diberi pengarahan supaya memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Kota Palu, serta pembagian sejumlah uang dan Sembako yang dilakukan secara *massive* di Kecamatan Palu Selatan oleh **Hasyim Haddado** yang juga merupakan Bendahara Golkar sekaligus Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura, dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH (*incumbent*) sebagai bentuk praktik *money politic*, hal ini dimungkinkan dengan menggunakan struktur kekuasaan dan pemerintahan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura, dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, S.H.;

Demikian pula mobilisasi aparat Kepolisian dan aparat Panwaslukada Kota Palu dalam memberikan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon, dengan cara setiap kegiatan penyebaran informasi publik yang tidak menguntungkan Pasangan H. Rusdy Mastura, dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH (Calon Nomor Urut 2) maka aparat Kepolisian dan Panwaslukada Kota Palu sangat cepat merespon, sementara jelas-jelas pelaku penyerangan terhadap Posko Pemohon di Hotel ALAM RAYA PALU Kota Palu sebagai tempat Rapat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST,Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (Pemohon), serta penganiayaan terhadap Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST,Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (Pemohon), tidak satupun yang diproses oleh pihak Kepolisian;

Segenap tindakan yang dimaksud telah melanggar asas dan prinsip pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai PemiluKada seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait PemiluKada PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 61 ayat (1) *juncto* Pasal 64 ayat (1). Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palu harus dilakukan agar PemiluKada dapat dibebaskan dari Praktik Penyelenggaraan PemiluKada yang *intimidatif* dan *koruptif* karena adanya politik uang, perbuatan mana bersifat *massive* , terstruktur, dan sistemik;

3.g. Intimidasi Dan Penyerangan Fisik

Bahwa dalam PemiluKada Kota Palu telah terjadi berbagai macam intimidasi dan penyerangan secara fisik terhadap masyarakat, maupun terhadap Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST,Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (Pemohon). Bahwa Hal ini dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura, dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH (*incumbent*) atau orang-orang suruhannya, yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan intimidasi

terhadap masyarakat pemilih dengan cara menggagalkan masyarakat untuk datang dan memilih di TPS, jika dicurigainya masyarakat tersebut akan memilih Pemohon. Serta memaksa masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura, dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH dalam Pemilukada Kota Palu. Paksaan tersebut dilakukan dengan ancaman, bahwa siapa saja yang tidak memilih Nomor Urut 2 atau memilih Pemohon maka Walikota akan memutus sambungan air bersihnya, tidak memberikan Sembako dan tidak akan dilayani jika berurusan dengan RT/RW, Lurah dan Camat;

Bahwa sekurang-kurangnya sejumlah 6.325 orang yang telah diintimidasi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura, dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, S.H. sebagaimana bukti surat dan saksi yang kami ajukan di depan persidangan;

Terkait penyerangan fisik yang dilakukan oleh salah satu organisasi masyarakat yang diketahui sangat dekat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH. dimana H. Rusdy Mastura merupakan mantan Ketua dari organisasi masyarakat tersebut. Penyerangan tersebut dilakukan oleh organisasi masyarakat terhadap orang-orang yang berada di tempat Rapat Tim Pemohon di Hotel ALAM RAYA PALU. Selain penyerangan ini telah menimbulkan korban luka parah serta kerugian barang, penyerangan tersebut jelas dilakukan untuk menebarkan ketakutan di masyarakat yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (Pemohon). Sebab, akibat penyerangan yang dilakukan secara massal dan terang-terangan tersebut, tentu berdampak pada penurunan suara Pemohon.;

3.h. Undangan Tidak Disampaikan Kepada Pemilih Yang Terdaftar

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, Termohon selaku penyelenggara Pemilukada telah mengabaikan hak-hak asasi warga negara untuk turut serta berperan dalam Pemilukada Kota Palu. Hal ini terlihat dengan banyaknya masyarakat Kota Palu yang tidak menggunakan hak pilihnya, padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Banyaknya masyarakat Kota Palu yang tidak menggunakan hak

pilihnya disebabkan undangan pemilih (C-6 KWK) dan Kartu Pemilih yang sengaja tidak didistribusikan kepada calon pemilih setidak-tidaknya sebanyak 4371 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu) undangan dan kartu pemilih;

Bahwa fakta tidak didistribusikannya undangan dan kartu pemilih tersebut oleh jajaran Termohon secara terstruktur, dilakukan hanya terhadap calon-calon pemilih yang diketahuinya dari hasil survey sebagai kantong-kantong calon pemilih yang bersimpati pada Pemohon. Hal ini tentu dilakukan sebagai upaya untuk mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon dan menurunkan tingkat partisipasi pemilih agar *incumbent* pemenang dapat meraih presentase tinggi guna menghindari Pemilukada putaran kedua;

3.i. Menolak Pemilih Yang Sah Di TPS

Bahwa Termohon melalui jajarannya di tingkat bawah dalam Pemilukada Kota Palu, yaitu Petugas KPPS, di puluhan TPS tidak menerima atau menolak kehadiran pemilih yang sah, yang terdaftar di DPT namun belum memperoleh undangan. Perbuatan mana jelas merupakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan, sebab sehari sebelum diadakannya pencoblosan sudah ada maklumat atau pemberitahuan dari Termohon yang menyatakan bahwa terhadap pemilih yang belum mendapatkan undangan sampai hari H Pemilukada Kota Palu tanggal 4 Agustus 2010, dapat menggunakan identitas lain berupa KTP. Namun, faktanya bahwa jika pemilih tersebut adalah pendukung pasangan *incumbent* Nomor Urut 2 maka KTP dapat digunakan untuk menggunakan hak pilih. Sebaliknya jika TPSnya berada di basis pemilih yang mendukung Pemohon, maka pemilih ditolak oleh petugas KPPS dengan alasan karena tidak membawa undangan sekalipun telah diperlihatkan KTP pemilih sebagaimana telah diumumkan oleh Termohon. Hal ini jelas sangat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon dalam Pemilukada Kota Palu;

3.j. Membatalkan 2.408 Surat Suara Yang Mencoblos Gambar Dan Nomor Pemohon

Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Palu bersifat *ambivalent* terkait pembatalan surat suara yang mencoblos dan memilih

gambar dan nomor Pemohon. Bahwa sejak awal, Tim Pemenangan Pemohon telah menyampaikan protes kepada Termohon, terkait metode pelipatan kertas suara pada saat sosialisasi cara mencoblos. Sebab seharusnya Termohon mencari metode pelipatan kertas suara yang tepat, agar tidak rawan terjadi coblos tembus atau mengenai pula bagian kertas selain pada tanda gambar. Oleh Termohon, hal ini tidak mendapat tanggapan, sehingga pada saat pencoblosan banyak terjadi coblos tembus untuk kertas suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (Pemohon). Sikap Termohon di beberapa TPS tidak mempermasalahkan apabila kertas suara yang coblos tembus tersebut memilih pasangan calon selain Pasangan Calon Nomor Urut 5. Sementara, apabila coblos tembus untuk kertas suara yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (Pemohon), maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS. Perbuatan jajaran Termohon tersebut jelas sangat merugikan perolehan suara Pemohon, yang mana Termohon telah menyatakan tidak sah sebanyak 2.408 (dua ribu empat ratus delapan) lembar kertas suara coblos tembus yang memilih gambar dan nomor Pasangan Calon Nomor Urut 5 yaitu Pasangan Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, Msi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (Pemohon);

3.k. Jajaran Termohon Tidak Memberikan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Kepada Pemohon

Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Palu pada tanggal 7 Agustus 2010 telah melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat KPUD merupakan akumulasi dari hasil rekapitulasi penghitungan suara yang didapatkan dari tingkat PPK. Demikian pula hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK merupakan akumulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang didapatkan dari tingkat PPS.;

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Pemohon seharusnya berhak untuk mendapatkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS dan pada tingkat

PPK. Namun dalam Pemilukada Kota Palu, Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara tidak pernah diberikan kepada Pemohon, baik di tingkat PPS dan maupun di tingkat PPK. Jelas hal ini bertentangan dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 84 ayat (6) dan Pasal 85 ayat (8), di mana PPS dan PPK wajib memberikan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS dan pada tingkat PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir;

Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPS dan pada tingkat PPK ini sangat penting untuk dijadikan alat perbandingan sekaligus pengecekan jumlah perolehan suara pada saat perhitungan akhir (rekapitulasi tingkat kota) yang dilakukan Termohon;

3.I. Termohon Berupaya Menghambat Atau Menghalang-Halangi Pemohon Untuk Mengajukan Keberatan Ke Mahkamah Konstitusi

Bahwa sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 01 tanggal 25 Januari 2010 (*vide* **Bukti P-5**), maka telah ditetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu. Penetapan yang dikeluarkan Termohon tersebut adalah dasar bagi setiap pasangan calon dalam mengikuti tahapan Pemilukada Kota Palu. Namun penetapan Termohon tersebut, ternyata sangat menyesatkan pasangan calon peserta Pemilukada Kota Palu. Di mana jadwal pengajuan keberatan dalam penetapan tersebut ditetapkan tanggal 15 Agustus 2010;

Apabila jadwal ini yang dijadikan landasan dalam pengajuan keberatan, maka keberatan tersebut dengan sendirinya akan daluwarsa/lampau waktu. Sebab, faktanya adalah Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara dilakukan oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2010, sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pengajuan keberatan terhadap sengketa penghitungan hasil pemilihan umum (PHPU) Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan. Apabila pengajuan permohonan melewati batas waktu yang ditentukan, maka permohonan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Oleh karena itu dengan penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon terkait jadwal pengajuan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah nyata-nyata bertentangan dengan hukum, serta semata-mata dibuat untuk menyesatkan pasangan calon yang akan mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa selain itu, pada tanggal 10 Agustus 2010 Termohon baru menyerahkan kepada Pemohon, yaitu:

1. Surat Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-1**);
2. Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-2**);
3. Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-3**);
4. Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (**Bukti P-4**);

Bahwa sikap Termohon yang baru memberikan kepada Pemohon Surat-surat Keputusan tersebut di atas, pada tanggal 10 Agustus 2010 (itupun setelah berulang kali dimohonkan dan didesak), adalah sikap yang bertentangan dengan Undang-Undang, sebab sejatinya seluruh surat-surat keputusan harus diberikan kepada Pemohon dan/atau pasangan calon lain peserta Pemilukada Kota Palu, pada saat atau hanya beberapa saat sejak tanggal dikeluarkannya surat-surat keputusan tersebut oleh Termohon;

Hal mana jelas bahwa, sikap Termohon ini adalah upaya untuk menghambat Pemohon untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi karena tidak adanya bukti asli yang dapat dilampirkan dalam permohonan. Sedangkan Surat Keputusan Termohon (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**) merupakan dasar adanya *Legal*

Standing Pemohon untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Demikian pula Surat Keputusan Termohon (**Bukti P-3**) merupakan objek permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan PPHU kepada Mahkamah Konstitusi;

Oleh karena itu apabila Surat Keputusan Termohon tidak diberikan kepada Pemohon akan merugikan kepentingan hukum Pemohon dalam pengajuan Permohonan Sengketa PPHU Kepala Daerah Kota Palu;

3.M. Calon Nomor Urut 2 bernama H. Rusdy Mastura tidak memenuhi syarat kesehatan

Menurut jadwal yang telah ditetapkan, maka tahap pemeriksaan kesehatan pasangan calon seharusnya dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2010 sampai dengan 12 Mei 2010. Namun ternyata proses pemeriksaan kesehatan tersebut, telah mulai dilakukan oleh Termohon sebelum jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini tentu menimbulkan dugaan kuat bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sengaja tidak dilakukan secara jujur dan transparan sesuai jadwal, adalah untuk memudahkan lolosnya calon *incumbent* H. Rusdy Mastura, sehubungan dengan kondisi kesehatannya yang sudah pernah mengalami penanganan gangguan jantung sebelumnya. Dan jantungnya tersebut telah terjadi penyempitan sehingga dilakukan tindakan pemasangan cincin (*stent*). Hal ini sesuai dengan *medical record* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (**vide Bukti P-21**). Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut seharusnya H. Rusdy Mastura tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir oleh PP Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Berdasarkan fakta hukum di atas, Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak jujur dan menyembunyikan kondisi kesehatan yang

sebenarnya H. Rusdy Mastura. Seharusnya Termohon tidak meloloskan H. Rusdy Mastura sebagai peserta Pemilukada Kota Palu Tahun 2010. Apabila H. Rusdy Mastura tidak diikutsertakan sebagai pasangan calon, maka pasti konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon hasilnya tidak seperti yang ditetapkan oleh Termohon. Oleh karena itu mohon agar menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010, sepanjang penetapan H. Rusdy Mastura sebagai peserta Pemilukada Kota Palu 2010 karena tidak memenuhi Syarat Kesehatan.

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, maka amatlah jelas bahwa terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Sebab jika Termohon melakukan proses Pemilukada yang jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka seharusnya Pasangan Bakal Calon H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, S.H. telah dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang sah, sehingga seluruh suara yang telah diperoleh Pasangan Calon H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, S.H. tersebut dianggap sebagai suara batal atau tidak sah. Oleh karenanya, seharusnya hasil perolehan suara yang benar dalam Pemilukada di Kota Palu adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hidayat, MSi dan Drs. Muchlis, MM	25.855
3	H. Helmi D. Yambas, SE, MH dan H. Hadiyanto Rasyid, SE	17.177
4	H. Khamil Badrun AR, SE, Msi dan H. Yoes Soedarso Mardjuni, SE	6.283
5	Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, MSi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (in casu Pemohon)	38.287
6	Rusman Lamakasusa, S.Sos dan Irianto Agan	4.884
Jumlah		92.486
Suara Batal / Rusak		46.272
Jumlah Seluruhnya		138.758

Atapun, jika Termohon melakukan proses Pemilukada yang jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka seharusnya sebanyak 6.325 suara yang diperoleh Pasangan Calon H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, S.H. dinyatakan sebagai suara batal atau tidak sah, serta sebanyak 2.408 suara batal atau tidak sah dinyatakan sebagai suara sah yang diperoleh Pemohon. Oleh karenanya, seharusnya hasil perolehan suara yang benar dalam Pemilukada di Kota Palu adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hidayat, MSi dan Drs. Muchlis, MM	25.855
2	H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH	37.086
3	H. Helmi D. Yambas, SE, MH dan H. Hadiyanto Rasyid, SE	17.177
4	H. Khamil Badrun AR, SE, Msi dan H. Yoes Soedarso Mardjuni, SE	6.283
5	Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, MSi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (in casu Pemohon)	40.695
6	Rusman Lamakasusa, S.Sos dan Irianto Agan	4.884
Jumlah		131.980
Suara Batal/Rusak		6.778
Jumlah Seluruhnya		138.758

Atapun setidaknya, karena adanya proses yang curang dan tidak benar, maka Termohon harus mengulang pemungutan suara Pemilukada Kota Palu secara jujur dan adil serta mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana selanjutnya Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara dan calon terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara ulang tersebut;

E. Petitum Permohonan

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010, sepanjang

- penetapan H.Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH sebagai peserta Pemilukada Kota Palu 2010 karena tidak memenuhi syarat kesehatan;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010, sepanjang suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, S.H.
 - Menetapkan hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagai hasil penghitungan yang benar, yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hidayat, MSi dan Drs. Muchlis, MM	25.855
3	H. Helmi D. Yambas, SE, MH dan H. Hadiyanto Rasyid, SE	17.177
4	H. Khamil Badrun AR, SE, Msi dan H. Yoes Soedarso Mardjuni, SE	6.283
5	Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, MSi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (in casu Pemohon)	38.287
6	Rusman Lamakasusa, S.Sos dan Irianto Agan	4.884
Jumlah		92.486
Suara Batal / Rusak		46.272
Jumlah Seluruhnya		138.758

- Menetapkan Pemohon Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., MSi. dan Arman Djanggola, S.Sos sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu terpilih dalam Pemilukada Kota Palu Tahun 2010;

Subsida

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
- Menyatakan sebanyak 6.325 (enam ribu tiga ratus dua puluh lima) suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, S.H. sebagai suara batal atau tidak sah;

- Menyatakan sebanyak 2.408 (dua ribu empat ratus delapan) suara tidak sah, oleh Mahkamah dianggap sebagai suara sah yang diperoleh Pemohon;
- Menetapkan hasil penghitungan suara menurut Pemohon sebagai hasil penghitungan yang benar, yaitu sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Hidayat, MSi dan Drs. Muchlis, MM	25.855
2	H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu, SH	37.086
3	H. Helmi D. Yambas, SE, MH dan H. Hadiyanto Rasyid, SE	17.177
4	H. Khamil Badrun AR, SE, Msi dan H. Yoes Soedarso Mardjuni, SE	6.283
5	Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST, MSi dan H. Arman Djanggola, S.Sos (in casu Pemohon)	40.695
6	Rusman Lamakasusa, S.Sos dan Irianto Agan	4.884
Jumlah		131.980
Suara Batal / Rusak		6.778
Jumlah Seluruhnya		138.758

- Menetapkan Pemohon Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST., MSi. dan Arman Djanggola, S.Sos sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Terpilih dalam Pemilukada Kota Palu Tahun 2010;

Lebih Subsidair

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palu untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kota Palu;

Dan/ataupun apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon kiranya agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 tanggal 04 Juni 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 tanggal 7 Agustus 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 01 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu tanggal 25 Januari 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar, hari Jumat tanggal 14 Mei 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar, hari Rabu tanggal 2 Juni 2010;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar, hari Jumat tanggal 4 Juni 2010;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kliping Harian Media Alkhairat, hari Jumat tanggal 30 Juni 2010;
10. Bukti P-10.1 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Wayan Muri TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ni Wayan Muri;

11. Bukti P-10.2 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Niluh Widyawati TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Niluh Widyawati;
12. Bukti P-10.3 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yahya Weol TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yahya Weol;
13. Bukti P-10.4 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ana Agustina Masi TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ana Agustina Masi;
14. Bukti P-10.5 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Shinta TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Shinta;
15. Bukti P-10.6 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Musluk Istiqanah TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Musluk Istiqanah;
16. Bukti P-10.7 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rini Palali TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rini Palali;
17. Bukti P-10.8 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri Wahyuningsih TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sri Wahyuningsih;
18. Bukti P-10.9 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mistiana TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mistiana;
19. Bukti P-10.10 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kamil Purnomo TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Kamil Purnomo;
20. Bukti P-10.11 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jultje Utami Lumintang TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jultje Utami Lumintang;
21. Bukti P-10.12 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Meri Yuliani BR. Sihombing TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan

- Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Meri Yuliana BR. Sihombing;
22. Bukti P-10.13 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ade Chandra Wirawan TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ade Chandra Wirawan;
23. Bukti P-10.14 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Novanda Jessa Charda TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Novanda Jessa Charda;
24. Bukti P-10.15 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sodikin TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sodikin;
25. Bukti P-10.16 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Bambang Irfani Moh. TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Bambang Irfani Moh;
26. Bukti P-10.17 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Ketut Sariati TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ni Ketut Sariati;
27. Bukti P-10.18 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Liana Sastalisar Lai TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Liana Sastalisar Lai;
28. Bukti P-10.19 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ici Amok TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ici Amok;
29. Bukti P-10.20 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sadrina TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sadrina;
30. Bukti P-10.21 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Moh. Yusuf Paginda TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Moh. Yusuf Paginda;

31. Bukti P-10.22 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irna Sarlina Numberi TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irna Sarlina Numberi;
32. Bukti P-10.23 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gunawan Setiyadi TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Gunawan Setiyadi;
33. Bukti P-10.24 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Gusti Nyoman Wikaningsih TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ni Gusti Nyoman Wikaningsih;
34. Bukti P-10.25 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ian Sirojuddin Abbai TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ian Sirojuddin Abbai;
35. Bukti P-10.26 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Indra Setiadi TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Indra Setiadi;
36. Bukti P-10.27 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Erni TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Erni;
37. Bukti P-10.28 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Niluh Kadek Sri Utami TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Niluh Kadek Sri Utami;
38. Bukti P-10.29 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nu Wayan Fani Artini TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama NU Wayan Fani Artini;
39. Bukti P-10.30 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama I Wayan Arya Perdana Putra TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama I Wayan Perdana Putra;

40. Bukti P-10.31 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mareyke Norma Walean TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mareyke Norma Walean;
41. Bukti P-10.32 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Eka Wahyudi TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Eka Wahyudi;
42. Bukti P-10.33 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sukri TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sukri;
43. Bukti P-10.34 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Putu Lanang Saputra TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Putu Lanang Saputra;
44. Bukti P-10.35 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rostin TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rostin;
45. Bukti P-10.36 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhammad Thamrin D. TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muhammad Thamrin D;
46. Bukti P-10.37 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rinawati T. TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rinawati T;
47. Bukti P-10.38 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Supin R. TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Supin R;
48. Bukti P-10.39 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Juaeria Mootun TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Juaeria Mootun;
49. Bukti P-10.40 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Made Budiana TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Made Budiana;

50. Bukti P-10.41 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gede Ngurah Sumerta TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Gede Ngurah Sumerta;
51. Bukti P-10.42 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri Marfuah Pabiah TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sri Marfuah Pabia;
52. Bukti P-10.43 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Netty Pardi Huma Setiadi TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Netty Pardi Huma Setiadi;
53. Bukti P-10.44 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nuwati TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nuwati;
54. Bukti P-10.45 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mardiono TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mardiono;
55. Bukti P-10.46 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hasnawati TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasnawati;
56. Bukti P-10.47 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abdul Hakim TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Abdul Hakim;
57. Bukti P-10.48 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Arni Suryati TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arni Suryati;
58. Bukti P-10.49 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Alvin TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Alvin;
59. Bukti P-10.50 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gustaffi. TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Gustaffi;

60. Bukti P-10.51 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Devit Anggraeni TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Devit Anggraeni;
61. Bukti P-10.52 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jacqualin Tangkudung TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jacqualin Tangkudung;
62. Bukti P-10.53 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hendra Kurniawan Sidharta TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hendra Kurniawan Sidharta;
63. Bukti P-10.54 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yenni Nurafriani TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yenni Nurafriani;
64. Bukti P-10.55 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mohammad Ali TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mohammad Ali;
65. Bukti P-10.56 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Vivi Novrianita Lasahe TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Vivi Novrianita Lasahe;
66. Bukti P-10.57 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Riesna TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Riesna;
67. Bukti P-10.58 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Herman TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Herman;
68. Bukti P-10.59 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muh. Aksa TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muh. Aksa;
69. Bukti P-10.60 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Arbidin Datau TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arbidin Datau;

70. Bukti P-10.61 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muh Aris M TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan & Kartu Pemilih atas nama Muh Aris M;
71. Bukti P-10.62 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Puspita Hardiati Handaya Taruna TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Puspita Hardiati Handaya Taruna;
72. Bukti P-10.63 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriyani TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fitriyani;
73. Bukti P-10.64 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Febi Santi Eka Putri TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Febi Santi Eka Putri;
74. Bukti P-10.65 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syamsul Arifin TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syamsul Arifin;
75. Bukti P-10.66 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nur Handrayanti TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nur Handrayanti;
76. Bukti P-10.67 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ani Setianingsih TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ani Setianingsih;
77. Bukti P-10.68 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Petrus Mangopo TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Petrus Mangopo;
78. Bukti P-10.69 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mayam Suade TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mayam Suade;
79. Bukti P-10.70 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yohanis Sambo TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yohanis Sambo;

80. Bukti P-10.71 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurdin Bokko TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurdin Bokko;
81. Bukti P-10.72 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andreas Useng Dupa Duri Dupa Padidi TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andreas Useng Dupa Duri Dupa Padidi;
82. Bukti P-10.73 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ahmat Pao TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ahmat Pao;
83. Bukti P-10.74 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Herman Silambi TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Herman Silambi;
84. Bukti P-10.75 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Albertus Sambo TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Albertus Sambo;
85. Bukti P-10.76 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Heryanto TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Heryanto;
86. Bukti P-10.77 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rosmawaty TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rosmawaty;
87. Bukti P-10.78 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Wahyu Hart Wijaya TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wahyu Hart Wijaya;
88. Bukti P-10.79 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hery Haryono TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hery Haryono;
89. Bukti P-10.80 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Femmy Sagihan TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Femmy Sagihan;
90. Bukti P-10.81 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kasmini TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Kasmini;

91. Bukti P-10.82 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Apriani TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Apriani;
92. Bukti P-10.83 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Martinus Nari TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Martinus Nari;
93. Bukti P-10.84 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nety S. TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nety S;
94. Bukti P-10.85 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tasmini S. Medium TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tasmini S. Medium;
95. Bukti P-10.86 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abdul Hafidz TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Abdul Hafidz;
96. Bukti P-10.87 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhammad Nur TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muhammad Nur;
97. Bukti P-10.88 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hendrik Simpan TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hendrik Simpan;
98. Bukti P-10.89 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fredy S. Sirupa TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fredy S. Sirupa;
99. Bukti P-10.90 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Simon Kala TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Simon Kala;
100. Bukti P-10.91 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abdul Hafiz TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Abdul Hafiz;
101. Bukti P-10.92 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Meyyodia TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Meyyodia;

102. Bukti P-10.93 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ade Putra Papura TPS 22 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ade Putra Papura;
103. Bukti P-10.94 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mohna Angelia TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mohna Angelia;
104. Bukti P-10.95 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tutriani Katuwu TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tutriani Katuwu;
105. Bukti P-10.96 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yulita Tandungan TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yulita Tandungan;
106. Bukti P-10.97 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Moh. Agus TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Moh. Agus;
107. Bukti P-10.98 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irwan TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irwan;
108. Bukti P-10.99 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Takim TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Takim;
109. Bukti P-10.100 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sale Lagarinda TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sale Lagarinda;
110. Bukti P-10.101 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Satriani TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Satriani;
111. Bukti P-10.102 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurdiana TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurdiana;
112. Bukti P-10.103 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nancy Noviana Lantapon TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nancy Noviana Lantapon;

113. Bukti P-10.104 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mursang TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mursang;
114. Bukti P-10.105 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rasyidin TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rasyidin;
115. Bukti P-10.106 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asir TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asir;
116. Bukti P-10.107 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hasrul TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasrul;
117. Bukti P-10.108 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sappe Masse TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sappe Masse;
118. Bukti P-10.109 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Saipuddin TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Saipuddin;
119. Bukti P-10.110 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ricky TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ricky;
120. Bukti P-10.111 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Salehudin TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Salehudin;
121. Bukti P-10.112 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yeprianto Mansa TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yeprianto mansa;
122. Bukti P-10.113 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhammad Sahdin TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muhammad Sahdin;
123. Bukti P-10.114 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rustam Efendi TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rustam Efendi;

124. Bukti P-10.115 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asbar TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asbar;
125. Bukti P-10.116 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Edyth S Takasiliang TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Edyth S Takasiliang;
126. Bukti P-10.117 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Anton TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Anton;
127. Bukti P-10.118 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Faisal Rizaldi B TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Faisal Rizaldi B;
128. Bukti P-10.119 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama P Shofi Samin TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama P Shofi Samin;
129. Bukti P-10.120 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sukandar TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sukandar;
130. Bukti P-10.121 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ronny Wuwung TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ronny Wuwung;
131. Bukti P-10.122 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mamat S Yusuf TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mamat S Yusuf;
132. Bukti P-10.123 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hermanto Pulukadang TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hermanto Pulukadang;
133. Bukti P-10.124 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri Wulandari TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sri Wulandari;
134. Bukti P-10.125 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Norma Ningsih TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Norma Ningsih;

135. Bukti P-10.126 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sitti Dawiyah TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sitti Dawiyah;
136. Bukti P-10.127 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nani Cristiani TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nani Kristiani;
137. Bukti P-10.128 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Roland Rugo TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Roland Rugo;
138. Bukti P-10.129 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ademin Ndese TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ademin Ndese;
139. Bukti P-10.130 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Alfianto Andrias TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Alfianto Andrias;
140. Bukti P-10.131 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Felti Takahide TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Felti Takahide;
141. Bukti P-10.132 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Firdayawati TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Firdayawati;
142. Bukti P-10.133 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dewi Yanti TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dewi Yanti;
143. Bukti P-10.134 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ani Ernawati TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ani Ernawati;
144. Bukti P-10.135 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Deice TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Deice;
145. Bukti P-10.136 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Anita TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Anita;

146. Bukti P-10.137 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ellen Mika Safitri TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ellen Mika Safitri;
147. Bukti P-10.138 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asia Nurtin TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asia Nurtin;
148. Bukti P-10.139 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suryanti TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suriyanti;
149. Bukti P-10.140 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Juliati Dg. Ngai TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Juliati Dg. Ngai;
150. Bukti P-10.141 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Mawar TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Siti Mawar;
151. Bukti P-10.142 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yuliana Pompoma TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yuliana Pompoma;
152. Bukti P-10.143 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yosephine Wilhelmina TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yosephine Wilhelmina;
153. Bukti P-10.144 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sujiatun TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sujiatun;
154. Bukti P-10.145 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yanti Setianingsih T TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yanti Setia Ningsih T;
155. Bukti P-10.146 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andi Aco TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi Aco;
156. Bukti P-10.147 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Media Santi Detuage TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu

- Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Media Santi Detuage;
157. Bukti P-10.148 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Merry Meylin Sangor TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Merry Meylin Sangor;
158. Bukti P-10.149 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Martina TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Martina;
159. Bukti P-10.150 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurasiah TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurasiah;
160. Bukti P-10.151 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Masrifa TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masrifa;
161. Bukti P-10.152 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Masyita TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masyita;
162. Bukti P-10.153 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rukiyah TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rukiyah;
163. Bukti P-10.154 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Karlina S TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Karlina S;
164. Bukti P-10.155 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Endang TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Endang;
165. Bukti P-10.156 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriani TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fitriani;
166. Bukti P-10.157 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sarlyta O Dusyani TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sarlyta O Dusyani;

167. Bukti P-10.158 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Akira TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Akira;
168. Bukti P-10.159 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sulaeman Simbangu TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sulaeman Simbangu;
169. Bukti P-10.160 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Arifin Dalonga TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arifin Dalonga;
170. Bukti P-10.161 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriadi TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fitriadi;
171. Bukti P-10.162 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syaifullah TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syaifullah;
172. Bukti P-10.163 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yuni Balo TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yuni Balo;
173. Bukti P-10.164 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ummu TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ummu;
174. Bukti P-10.165 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hadra TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hadra;
175. Bukti P-10.166 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Anita TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Anita;
176. Bukti P-10.167 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitria Ahmad TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fitria Ahmad;
177. Bukti P-10.168 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Farida TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Farida;

178. Bukti P-10.169 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dafriani TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dafriani;
179. Bukti P-10.170 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rusnang TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rusnang;
180. Bukti P-10.171 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Bidasari Memang TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Bidasari Memang;
181. Bukti P-10.172 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Intan Kohinur TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Intan Kohinur;
182. Bukti P-10.173 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Almaidah TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Almaidah;
183. Bukti P-10.174 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sri;
184. Bukti P-10.175 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sitti Halima TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sitti Halima;
185. Bukti P-10.176 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rusdi Lambe TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rusdi Lambe;
186. Bukti P-10.177 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nega Ngkolu TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nega Ngkolu;
187. Bukti P-10.178 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jamaluddin Enre TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jamaluddin Enre;
188. Bukti P-10.179 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitri Achmad TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fitri Achmad;

189. Bukti P-10.180 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nur Hana TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nur Hana;
190. Bukti P-10.181 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Stevie Djildi TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Stevie Djildi;
191. Bukti P-10.182 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ireng Djildi TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ireng Djildi;
192. Bukti P-10.183 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Frans Tapemo TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Frans Tapemo;
193. Bukti P-10.184 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Alberd Dell Raydson TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Alberd Dell Raydson;
194. Bukti P-10.185 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Novarina Lrate TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Novarina Lrate;
195. Bukti P-10.186 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fadli TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fadli;
196. Bukti P-10.187 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Neneng Ratih TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Neneng Ratih;
197. Bukti P-10.188 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhammad Nugraha TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muhammad Nugraha;
198. Bukti P-10.189 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Basri TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Basri;
199. Bukti P-10.190 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama D Sumantri TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama D Sumantri;

200. Bukti P-10.191 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ramli TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ramli;
201. Bukti P-10.192 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Juan TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Juan;
202. Bukti P-10.193 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Murni TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Murni;
203. Bukti P-10.194 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fatma Manopo TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fatma Manopo;
204. Bukti P-10.195 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mustia TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mustia;
205. Bukti P-10.196 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hasmin Mana Dikon TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasmin Mana Dikon;
206. Bukti P-10.197 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sutriani TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sutriani;
207. Bukti P-10.198 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nova TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nova;
208. Bukti P-10.199 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muh. Sain TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muh. Sain;
209. Bukti P-10.200 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nur Agni TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nur Agni;
210. Bukti P-10.201 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Esti Tresnamaya TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Esti Trenamaya;

211. Bukti P-10.202 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Isti Yulaika TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Isti Yulaika;
212. Bukti P-10.203 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dewi Angraeni TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dewi Angraeni;
213. Bukti P-10.204 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Serli Pasiamping TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Serli Pasiamping;
214. Bukti P-10.205 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lusi Pasiamping TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Lusi Pasiamping;
215. Bukti P-10.206 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Selviana Fatulen TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Selfiana Patulen;
216. Bukti P-10.207 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Diana TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Diana;
217. Bukti P-10.208 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Novianti Maroi TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Novianti Maroi;
218. Bukti P-10.209 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Feby TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Feby;
219. Bukti P-10.210 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Emma Simon TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Emma Simon;
220. Bukti P-10.211 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sudianto Damopoli TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sudianto Damopoli;
221. Bukti P-10.212 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Evayanti Labo TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Evayanti Labo;

222. Bukti P-10.213 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Wehel Mancen Adang TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wehel Mancen Adang;
223. Bukti P-10.214 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Adiya TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Adiya;
224. Bukti P-10.215 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mujiono TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mujiono;
225. Bukti P-10.216 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Adolfinam Tulung TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Adolfinam Tulung;
226. Bukti P-10.217 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Drs. Hosga Lintin, S.H. TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Drs. Hosga Lintin S.H.;
227. Bukti P-10.218 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Novita Palungkon TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Novita Palungkon;
228. Bukti P-10.219 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rostina Usat TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rostina Usat;
229. Bukti P-10.220 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dina T Sirenpen TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dina Sirenpen;
230. Bukti P-10.221 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Alan TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Alan;
231. Bukti P-10.222 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Daniel TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Daniel;

232. Bukti P-10.223 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sury Janti Puntu TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sury Janti Puntu;
233. Bukti P-10.224 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asnani Puntu TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asnani Puntu;
234. Bukti P-10.225 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama E. Rohavati TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama E. Rohavati;
235. Bukti P-10.226 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Oksantilis S. TH. TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Oksantilis S. TH.;
236. Bukti P-10.227 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yuliana Odje TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yuliana Odje;
237. Bukti P-10.228 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Cristian TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Cristian;
238. Bukti P-10.229 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sherly Rosana TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sherly Rosana;
239. Bukti P-10.230 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Albert TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Albert;
240. Bukti P-10.231 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama John Lenon TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama John Lenon;
241. Bukti P-10.232 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Frits Binder Saw TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Frits Binder Saw;
242. Bukti P-10.233 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Junedi Sola TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Junedi Sola;

243. Bukti P-10.234 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ribka Adriyani TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ribaka Adriyani;
244. Bukti P-10.235 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jaya TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jaya;
245. Bukti P-10.236 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Franky K Lanipa TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Franky K Lanipa;
246. Bukti P-10.237 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Cristian TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Cristian;
247. Bukti P-10.238 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andri Dani Triawan TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andri Dani Triawan;
248. Bukti P-10.239 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syamsul Arifin TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syamsul Arifin;
249. Bukti P-10.240 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irfan TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irfan;
250. Bukti P-10.241 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siani TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Siani;
251. Bukti P-10.242 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Maskur Saling TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Maskur Saling;
252. Bukti P-10.243 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Djanu Muha TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Djanu Muha;
253. Bukti P-10.244 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sitti Hasna TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sitti Hasna;

254. Bukti P-10.245 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dahria TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dahria;
255. Bukti P-10.246 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andryani TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andryani;
256. Bukti P-10.247 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hilda TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hilda;
257. Bukti P-10.248 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jeannete Riumpasa TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jeannete Riumpasa;
258. Bukti P-10.249 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Julius Riumpasa TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Julius Riumpasa;
259. Bukti P-10.250 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri R Agustina TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sri R Agustina;
260. Bukti P-10.251 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Alfrida TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Alfrida;
261. Bukti P-10.252 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sarlota Rurung TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sarlota Rurung;
262. Bukti P-10.253 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Henni TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Henni;
263. Bukti P-10.254 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Evatris TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Evatris;
264. Bukti P-10.255 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Michael Lani TPS 13 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Michael Lani;

265. Bukti P-10.256 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Supardi TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Supardi;
266. Bukti P-10.257 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Eko Susilo TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Eko Susilo;
267. Bukti P-10.258 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Moimin TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Moimin;
268. Bukti P-10.259 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitria TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fitria;
269. Bukti P-10.260 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Iwan Karyono TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Iwan Karyono;
270. Bukti P-10.261 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yolanda Malepe TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yolanda Malepe;
271. Bukti P-10.262 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Porseni Taropo TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Porseni Taropo;
272. Bukti P-10.263 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ahdi Tungke Tjulung TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ahdi Tungke Tjulung;
273. Bukti P-10.264 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nasria TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nasria;
274. Bukti P-10.265 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sry Ayu Aprilia TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sry Ayu Aprilia;
275. Bukti P-10.266 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syairudin TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syairudin;

276. Bukti P-10.267 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nueliana TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nueliana;
277. Bukti P-10.268 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nia Octaviani TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nia Octaviani;
278. Bukti P-10.269 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Elya Yunarti TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Elya Yunarti;
279. Bukti P-10.270 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yulianti TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yulianti;
280. Bukti P-10.271 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama E. Susanty R. Lembah TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama E. Susanty R. Lembah;
281. Bukti P-10.272 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rikawati TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rikawati;
282. Bukti P-10.273 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriany Malonda TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fitriany Malonda;
283. Bukti P-10.274 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kasyanto TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Kasyanto;
284. Bukti P-10.275 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Samin Lahai TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Samin Lahai;
285. Bukti P-10.276 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tito TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tito;
286. Bukti P-10.277 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yulianti TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yulianti;

287. Bukti P-10.278 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rahmat Razak TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rahmat Razak;
288. Bukti P-10.279 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhaemina TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muhaemina;
289. Bukti P-10.280 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama A. Afandi TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama A. Afandi;
290. Bukti P-10.281 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Marthen Bane TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Marthen Bane;
291. Bukti P-10.282 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ani TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ani;
292. Bukti P-10.283 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gusti Gede Diva P TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Gusti Gede Diva P;
293. Bukti P-10.284 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhajir Paga TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muhajir Paga;
294. Bukti P-10.285 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Heri Setiyawan TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Heri Setiyawan;
295. Bukti P-10.286 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mursan T Panti TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mursan T Panti;
296. Bukti P-10.287 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hisnul TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hisnul;
297. Bukti P-10.288 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurhayati TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurhayati;

298. Bukti P-10.289 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Amran TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Amran;
299. Bukti P-10.290 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Nyoman Sukoswartini TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ni Nyoman Sukoswartini;
300. Bukti P-10.291 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Marlina Lisa TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Marlina Lisa;
301. Bukti P-10.292 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suriyana TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suriyana;
302. Bukti P-10.293 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mas'ud TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mas'ud;
303. Bukti P-10.294 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sugeng Sulistioadi TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sugeng Sulistioadi;
304. Bukti P-10.295 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Noer Laela Gamgulu TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Noer Laela Gamgulu;
305. Bukti P-10.296 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Hawa TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Siti Hawa;
306. Bukti P-10.297 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kartini TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Kartini;
307. Bukti P-10.298 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Wahyu Waliansyah TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wahyu Waliansyah;

308. Bukti P-10.299 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fajria TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fajria;
309. Bukti P-10.300 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Pendik Afrian Firdianto TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Pendik Afrian Firdianto;
310. Bukti P-10.301 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sundari Burase TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sundari Burase;
311. Bukti P-10.302 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hijradin TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hijradin;
312. Bukti P-10.303 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hary TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hary;
313. Bukti P-10.304 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yarham Puluala TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yarham Puluala;
314. Bukti P-10.305 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Saroinsong, SE TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Saroinsong, SE.;
315. Bukti P-10.306 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Einstein Boy Sinaga TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Einstein Boy Sinaga;
316. Bukti P-10.307 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nunuk Krimianasari TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nunuk Krimianasari;
317. Bukti P-10.308 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rury TPS 17 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rury;

318. Bukti P-10.309 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dian TPS 17 Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dian;
319. Bukti P-10.310 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Olviana Listiani TPS 14 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Olviana Listiani;
320. Bukti P-10.311 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jane Rotinsulu TPS 14 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jane Rotinsulu;
321. Bukti P-10.312 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Setly Thalara TPS 14 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Setly Thalara;
322. Bukti P-10.313 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sadaria TPS 14 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sadaria;
323. Bukti P-10.314 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rais TPS 06 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rais;
324. Bukti P-10.315 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asniati TPS 01 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asniati;
325. Bukti P-10.316 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ferdinan Menau TPS 17 Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ferdinan Menau;
326. Bukti P-10.317 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sahrur Ramadhan TPS 03 Kelurahan Kawatuna Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sahrur Ramadhan;
327. Bukti P-10.318 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muh. Rifaldi TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muh. Rifaldi;
328. Bukti P-10.319 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Baharudin TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Baharudin;

329. Bukti P-10.320 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Guntur TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Guntur;
330. Bukti P-10.321 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ati TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ati;
331. Bukti P-10.322 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andi TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi;
332. Bukti P-10.323 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sawiah Djamaludin TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sawiah Djamaludin;
333. Bukti P-10.324 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sagaf Mujahid, SE TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sagaf Mujahid, SE.;
334. Bukti P-10.325 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Pipin Widianoro TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Pipin Widianoro;
335. Bukti P-10.326 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Arman TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arman;
336. Bukti P-10.327 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ulfianti TPS 26 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ulfianti;
337. Bukti P-10.328 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hery Laena TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hery Laena;
338. Bukti P-10.329 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dian Yuniati Wendur TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dian Yuniati Wendur;
339. Bukti P-10.330 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Daeng Mannik TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Daeng Mannik;

340. Bukti P-10.331 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hernawati TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hernawati;
341. Bukti P-10.332 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Selfi TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Selfi;
342. Bukti P-10.333 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Armayani TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Armayani;
343. Bukti P-10.334 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kahar TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Kahar;
344. Bukti P-10.335 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sudin Hasan TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sudin Hasan;
345. Bukti P-10.336 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rizal TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rizal;
346. Bukti P-10.337 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Riska Dena TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Riska Dena;
347. Bukti P-10.338 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Djalila TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Djalila;
348. Bukti P-10.339 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mustaring TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mustaring;
349. Bukti P-10.340 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Emil TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Emil;
350. Bukti P-10.341 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Haris TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Haris;

351. Bukti P-10.342 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irwan TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irwan;
352. Bukti P-10.343 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syamsidar TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syamsidar;
353. Bukti P-10.344 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asril TPS 25 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asril;
354. Bukti P-10.345 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lala Fatmanita TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Lala Fatmanita;
355. Bukti P-10.346 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Narti TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Narti;
356. Bukti P-10.347 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lisa TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Lisa;
357. Bukti P-10.348 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dwi Ayu Suci Artini TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dwi Ayu Suci Artini;
358. Bukti P-10.349 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Anita Yuniati TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Anita Yuniati;
359. Bukti P-10.350 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asnawati TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asnawati;
360. Bukti P-10.351 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dwi Made Sugiana TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dwi Made Sugiana;
361. Bukti P-10.352 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Masiha TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masiha;

362. Bukti P-10.353 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sumila TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sumila;
363. Bukti P-10.354 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurhaeda TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurhaeda;
364. Bukti P-10.355 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ulfiana TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ulfiana;
365. Bukti P-10.356 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Emi TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Emi;
366. Bukti P-10.357 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Susiati TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Susiati;
367. Bukti P-10.358 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Novita TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Novita;
368. Bukti P-10.359 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurfitri TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurfitri;
369. Bukti P-10.360 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mulfian Rome TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mulfian Rome;
370. Bukti P-10.361 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Retna TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Retna;
371. Bukti P-10.362 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sayful TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sayful;
372. Bukti P-10.363 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Putu Wardika TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Putu Wardika;

373. Bukti P-10.364 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ahmad Rai Rummi TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ahmad Rai Rummi;
374. Bukti P-10.365 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Saipullah TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Saipullah;
375. Bukti P-10.366 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sarifudin TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sarifudin;
376. Bukti P-10.367 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hamsyah TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hamsyah;
377. Bukti P-10.368 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Risman TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Risman;
378. Bukti P-10.369 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syahrudin TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syahrudin;
379. Bukti P-10.370 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Bambang TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Bambang;
380. Bukti P-10.371 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andi Marzuki TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi Marzuki;
381. Bukti P-10.372 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Roni TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Roni;
382. Bukti P-10.373 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rin Ali TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rin Ali;
383. Bukti P-10.374 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nikolas TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nikolas;

384. Bukti P-10.375 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama I Ketut Sudi Artawan TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama I Ketut Sudi Artawan;
385. Bukti P-10.376 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hermansyah Kobandaka TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hermansyah Kobandaka;
386. Bukti P-10.377 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sukari TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sukari;
387. Bukti P-10.378 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Agoest Jhuini TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Agoest Jhuini;
388. Bukti P-10.379 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Thamrin TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Thamrin;
389. Bukti P-10.380 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tisen TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tisen;
390. Bukti P-10.381 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Emi Saranga TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Emi Saranga;
391. Bukti P-10.382 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fani Mamu TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fani Mamu;
392. Bukti P-10.383 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Heni Rosyani TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Heni Rosyani;
393. Bukti P-10.384 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rian Monik TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rian Monik;
394. Bukti P-10.385 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Surni Satia Ernani TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Surni Satia Ernani;

395. Bukti P-10.386 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lindayani Patempe TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Lindayani Patempe;
396. Bukti P-10.387 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Masita TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masita;
397. Bukti P-10.388 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Made Rostini TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ni Made Rostini;
398. Bukti P-10.389 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rahmawati TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rahmawati;
399. Bukti P-10.390 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama I Wayan Agus Alex TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama I Wayan Agus Alex;
400. Bukti P-10.391 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yenni Samma TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yenni Samma;
401. Bukti P-10.392 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mardalia TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mardalia;
402. Bukti P-10.393 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ratna TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ratna;
403. Bukti P-10.394 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Risyanti TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Risyanti;
404. Bukti P-10.395 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Calvien Assa TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Calvien Assa;
405. Bukti P-10.396 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Aldrimslit Thalara TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Aldrimslit Tahlara;

406. Bukti P-10.397 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Martinus Thomas TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Martinus Thomas;
407. Bukti P-10.398 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Markus Randan TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Markus Randan;
408. Bukti P-10.399 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama M. Rizka Lazuardi TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama M. Rizka Lazuardi;
409. Bukti P-10.400 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rahmad Ridwan TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rahmad Ridwan;
410. Bukti P-10.401 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tomi Taher TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tomi Taher;
411. Bukti P-10.402 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ady TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ady;
412. Bukti P-10.403 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hendra Nelwan TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hendra Nelwan;
413. Bukti P-10.404 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suding TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suding;
414. Bukti P-10.405 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Heldi TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Heldi;
415. Bukti P-10.406 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Niluh Sukarini TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Niluh Sukarini;
416. Bukti P-10.407 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Aneke Watania TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Aneke Watania;

417. Bukti P-10.408 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sunarti TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sunarti;
418. Bukti P-10.409 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hadijah TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hadijah;
419. Bukti P-10.410 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Caroling TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Caroling;
420. Bukti P-10.411 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hasman TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasman;
421. Bukti P-10.412 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Vebriyanto TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Vebriyanto;
422. Bukti P-10.413 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hendra Noor Bain TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hendra Noor Bain;
423. Bukti P-10.414 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Man Maulana TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Man Maulana;
424. Bukti P-10.415 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ruslan TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ruslan;
425. Bukti P-10.416 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syafruddin TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syafruddin;
426. Bukti P-10.417 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dayu Putu Gana P TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dayu Putu Gana P;
427. Bukti P-10.418 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Musliadi TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Musliadi;

428. Bukti P-10.419 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Meidy Mamu TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Meidy Mamu;
429. Bukti P-10.420 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jeany TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jeany;
430. Bukti P-10.421 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama C.H. Saekana TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama C.H. Saekana;
431. Bukti P-10.422 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Agustinus TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Agustinus;
432. Bukti P-10.423 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irianto TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irianto;
433. Bukti P-10.424 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Deny TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Deny;
434. Bukti P-10.425 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nyoman TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nyoman;
435. Bukti P-10.426 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andrianto TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andrianto;
436. Bukti P-10.427 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ismail TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ismail;
437. Bukti P-10.428 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ferdinansinyo TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ferdinansinyo;
438. Bukti P-10.429 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Supardi TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Supardi;

439. Bukti P-10.430 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Farida Suharyanto S.TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Farida Suharyanto S;
440. Bukti P-10.431 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Esi Laatung TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Esi Laatung;
441. Bukti P-10.432 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nova Masinambouw TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nova Masinambouw;
442. Bukti P-10.433 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Christin Sumolang TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Christin Sumolang;
443. Bukti P-10.434 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Neni TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Neni;
444. Bukti P-10.435 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurdiana TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurdiana;
445. Bukti P-10.436 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nelci TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nelci;
446. Bukti P-10.437 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jefri Tanauma TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jefri Tanauma;
447. Bukti P-10.438 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Feryanto Kareba TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Feryanto Kareba;
448. Bukti P-10.439 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yonas Simson TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yonas Simson;
449. Bukti P-10.440 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ritno Monoarfa TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ritno Monoarfa;

450. Bukti P-10.441 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Deni TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Deni;
451. Bukti P-10.442 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syamsuddin TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syamsuddin;
452. Bukti P-10.443 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yulita L TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yulita L;
453. Bukti P-10.444 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ervinea E.Gonie TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ervinea E. Gonie;
454. Bukti P-10.445 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Debi Lempas TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Debi Lempas;
455. Bukti P-10.446 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irliawati TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irliawati;
456. Bukti P-10.447 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asman Sahudo TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asman Sahudo;
457. Bukti P-10.448 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Deny Paiman TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama deny Paiman;
458. Bukti P-10.449 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ria Krisnayani TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ria Krisnayani;
459. Bukti P-10.450 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gafur TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Gafur;
460. Bukti P-10.451 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syarifuddin TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syarifuddin;

461. Bukti P-10.452 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ardi Sidik TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ardi Sidik;
462. Bukti P-10.453 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Altje Tuyu TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Altje Tuyu;
463. Bukti P-10.454 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Deice Tuyu TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Deice Tuyu;
464. Bukti P-10.455 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mona Ragi TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mona Ragi;
465. Bukti P-10.456 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rike Komaling TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rike Komaling;
466. Bukti P-10.457 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Martha Somba TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Martha Somba;
467. Bukti P-10.458 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Henny Rosiani TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Henny Rosiani;
468. Bukti P-10.459 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Vani TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Vani;
469. Bukti P-10.460 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurhayati TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurhayati;
470. Bukti P-10.461 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dewi Giantari TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dewi Giantari;
471. Bukti P-10.462 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Trimaharani TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Trimaharani;

472. Bukti P-10.463 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dwi Atmanto TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dwi Atmanto;
473. Bukti P-10.464 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kadek Eni TPS 6 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama kadek Eni;
474. Bukti P-10.465 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lidya Januarti TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Lidya Januarti;
475. Bukti P-10.466 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Budi Arisandyh TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Budi Arisandyh;
476. Bukti P-10.467 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Indah Indriani TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Indah Indriani;
477. Bukti P-10.468 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rosni TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rosni;
478. Bukti P-10.469 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hernawati TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hernawati;
479. Bukti P-10.470 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Isfars TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Isfars;
480. Bukti P-10.471 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Masnawati TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masnawati;
481. Bukti P-10.472 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dina Parubak TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dina Parubak;
482. Bukti P-10.473 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Harinugroho TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Harinugroho;

483. Bukti P-10.474 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Diana Novalina TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Diana Novalina;
484. Bukti P-10.475 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rendy Mooduto TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rendy Mooduto;
485. Bukti P-10.476 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abd Kadir TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Abd Kadir;
486. Bukti P-10.477 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jumiaty TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jumiaty;
487. Bukti P-10.478 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Amiruddin TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Amiruddin;
488. Bukti P-10.479 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Veni Vijayanti TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Veni Vijayanti;
489. Bukti P-10.480 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Arni Tahir TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arni Tahir;
490. Bukti P-10.481 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama H Rasmi Nekka TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama H Rasmi Nekka;
491. Bukti P-10.482 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Agus TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Agus;
492. Bukti P-10.483 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sherly Muaya TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Serly Muaya;
493. Bukti P-10.484 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Alfin Wikarsa TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Alfin Wikarsa;

494. Bukti P-10.485 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andi Januar TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi Januar;
495. Bukti P-10.486 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Riandini Pramudita TPS 14 Kelurahan Tanamondindi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Riandini Pramudita;
496. Bukti P-10.487 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Telly Kasim TPS 5 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Telly Kasim;
497. Bukti P-10.488 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Daniel TPS 5 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Daniel;
498. Bukti P-10.489 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fajar Rianto TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fajar Rianto;
499. Bukti P-10.490 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sehwi Ciatrin TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sehwi Ciatrin;
500. Bukti P-10.491 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Marwan Ahmad TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Marwan Ahmad;
501. Bukti P-10.492 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syaiful Ahmad TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syaiful Ahmad;
502. Bukti P-10.493 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rifnawati TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rifnawati;
503. Bukti P-10.494 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Megawati TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Megawati;
504. Bukti P-10.495 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dhaud saputra TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dhaud Saputra;

505. Bukti P-10.496 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sudirman Tukijan TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sudirman Tukijan;
506. Bukti P-10.497 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sukri TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sukri;
507. Bukti P-10.498 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irna TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irna;
508. Bukti P-10.499 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Candra TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Candra;
509. Bukti P-10.500 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yuyun TPS 09 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yuyun;
510. Bukti P-10.501 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Danica Darlene TPS 10 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Danica Darlene;
511. Bukti P-10.502 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andi Dian Permatasari TPS 10 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi Dian Permatasari;
512. Bukti P-10.503 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mahludin TPS 10 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mahludin;
513. Bukti P-10.504 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Satrio Eriyanto TPS 10 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Satrio Eriyanto;
514. Bukti P-10.505 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Indrawati TPS 10 Kelurahan Palupi di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Indrawati;
515. Bukti P-10.506 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Masra TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masra;

- 516. Bukti P-10.507 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Grace Kojugian TPS 20 Kelurahan Birobuli Utara di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Grace Kojugian;
- 517. Bukti P-10.508 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hery Laena TPS 25 Kelurahan Tatura Utara di Kecamatan Palu Selatan;
- 518. Bukti P-10.509 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abdul Halik TPS 07 di Kecamatan Palu Selatan;
- 519. Bukti P-10.510 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Eko Susilo TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Eko Susilo;
- 520. Bukti P-10.511 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Supardi TPS 21 Kelurahan Birobuli Utara di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Supardi;
- 521. Bukti P-10.512 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Amiruddin TPS 07 Kelurahan Tatura Utara di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Amiruddin;
- 522. Bukti P-10.513 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muzakir TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
- 523. Bukti P-10.514 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Wise Wijaya TPS 1 Kelurahan Tatura Utara di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wise Wijaya;
- 524. Bukti P-10.515 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rafli TPS 7 Kelurahan di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rafli;
- 525. Bukti P-10.516 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gilang TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Gilang;
- 526. Bukti P-10.517 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suriani TPS 1 Kelurahan Tatura Utara di Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suriani;
- 527. Bukti P-10.518 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Van Essen Tanrape TPS 13 Kelurahan Tatura Utara di Kecamatan Palu Selatan;

528. Bukti P-10.519 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Baharuddin TPS 13 Kelurahan Tatura Utara di Kecamatan Palu Selatan;
529. Bukti P-10.520 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri TPS 16 Kelurahan Lolu Selatan di Kecamatan Palu Selatan;
530. Bukti P-10.521 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sitilia TPS 6 Kelurahan Lasoani di Kecamatan Palu Timur;
531. Bukti P-10.522 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Heriyanto TPS 1 di Kecamatan Palu Barat;
532. Bukti P-10.523 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Amiruddin TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
533. Bukti P-10.524 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Radi TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
534. Bukti P-10.525 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ariyanto TPS 1 di Kecamatan Palu Barat;
535. Bukti P-10.526 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Cahyadi TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
536. Bukti P-10.527 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Alif TPS 1 di Kecamatan Palu Barat;
537. Bukti P-10.528 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rizal TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
538. Bukti P-10.529 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fery Agus Setiawan TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
539. Bukti P-10.530 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Wagito TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
540. Bukti P-10.531 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama M. Mijan TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
541. Bukti P-10.532 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abd. Mujir TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
542. Bukti P-10.533 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Irfan TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
543. Bukti P-10.534 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Naimah TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
544. Bukti P-10.535 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitria TPS 1 di Kecamatan Palu Barat;

545. Bukti P-10.536 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Firsia Olivia Nirmalasari TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
546. Bukti P-10.537 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hj. Muryati TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Hj. Muryati;
547. Bukti P-10.538 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nirmawati TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Nirmawati;
548. Bukti P-10.539 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriana TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Fitriana;
549. Bukti P-10.540 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sriwahyuni TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
550. Bukti P-10.541 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhlis TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
551. Bukti P-10.542 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Moh. Rozi TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
552. Bukti P-10.543 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fadli TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
553. Bukti P-10.544 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Moh. Fiendy Laisa TPS 1 Kelurahan Nunu di Kecamatan Palu Barat;
554. Bukti P-10.545 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Novi Normauta TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Novi Normauta;
555. Bukti P-10.546 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Jumriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jumriani;
556. Bukti P-10.547 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mansur TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas Mansur;
557. Bukti P-10.548 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Aminah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas Siti Aminah;

558. Bukti P-10.549 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Jumriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jumriani;
559. Bukti P-10.550 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Risna TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Risna;
560. Bukti P-10.551 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Muh. Takwin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muh. Takwin;
561. Bukti P-10.552 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Marten Sondak TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Marten Sondak;
562. Bukti P-10.553 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Junaidi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Junaidi;
563. Bukti P-10.554 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Reni Khaidir TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Reni Khaidir;
564. Bukti P-10.555 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dewiani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dewiani;
565. Bukti P-10.556 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hi Udin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hi Udin;
566. Bukti P-10.557 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Audy TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Audy;
567. Bukti P-10.558 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yuniarti Ika TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yuniarti Ika;
568. Bukti P-10.559 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yunita TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yunita;

569. Bukti P-10.560 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mardiana TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mardiana;
570. Bukti P-10.561 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mery TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mery;
571. Bukti P-10.562 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Anto TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Anto;
572. Bukti P-10.563 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Aminah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Aminah;
573. Bukti P-10.564 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sis Hendarso TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
574. Bukti P-10.565 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rita TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rita;
575. Bukti P-10.566 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hj. Mega TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hj. Mega;
576. Bukti P-10.567 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Herna TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Herna;
577. Bukti P-10.568 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hj. Sunanti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hj. Sunanti;
578. Bukti P-10.569 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nursiah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nursiah;
579. Bukti P-10.570 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Safruddin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Safruddin;

580. Bukti P-10.571 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Cady Effendi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Cady Effendi;
581. Bukti P-10.572 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Harpandi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Harpandi;
582. Bukti P-10.573 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mahmuddin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mahmuddin;
583. Bukti P-10.574 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sahril TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sahril;
584. Bukti P-10.575 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mulyani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mulyani;
585. Bukti P-10.576 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sukmawati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sukmawati;
586. Bukti P-10.577 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mustari J. TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mustari J.;
587. Bukti P-10.578 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nasruddin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nasruddin;
588. Bukti P-10.579 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Syahruni TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Syahruni;
589. Bukti P-10.580 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mansur TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mansur;
590. Bukti P-10.581 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Muh. Yasin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muh. Yasin;

591. Bukti P-10.582 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasna TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasna;
592. Bukti P-10.583 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Minah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Minah;
593. Bukti P-10.584 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Taufik TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Taufik;
594. Bukti P-10.585 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Maryuti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Maryuti;
595. Bukti P-10.586 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Anjas TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Anjas;
596. Bukti P-10.587 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasmi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasmi;
597. Bukti P-10.588 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zinap TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Zinap;
598. Bukti P-10.589 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hanafih TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hanafih;
599. Bukti P-10.590 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fatmawati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fatmawati;
600. Bukti P-10.591 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Jayangti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jayangti;
601. Bukti P-10.592 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rusdi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rusdi;

602. Bukti P-10.593 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama M. Jufri. L TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama M. Jufri. L;
603. Bukti P-10.594 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Imammi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Imammi;
604. Bukti P-10.595 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Apriyanti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Apriyanti;
605. Bukti P-10.596 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasmawati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasmawati;
606. Bukti P-10.597 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Amatia TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Amatia;
607. Bukti P-10.598 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Edwin Tjahjadi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Edwin Tjahjadi;
608. Bukti P-10.599 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wise Wijaya TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wise Wijaya;
609. Bukti P-10.600 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Endang TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Endang;
610. Bukti P-10.601 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ramsi Dharma Tjahjadi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ramsi Dharma Tjahjadi;
611. Bukti P-10.602 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Deny Ferdinan P TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Deny Ferdinan P;
612. Bukti P-10.603 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ertha Magdalena S TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ertha Magdalena S;

613. Bukti P-10.604 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rusli Sinaga TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rusli Sinaga;
614. Bukti P-10.605 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rusmiati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rusmiati;
615. Bukti P-10.606 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Amiruddin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Amiruddin;
616. Bukti P-10.607 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Suharman TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suharman;
617. Bukti P-10.608 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Muchtar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muchtar;
618. Bukti P-10.609 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurpati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurpati;
619. Bukti P-10.610 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasanuddin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasanuddin;
620. Bukti P-10.611 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Megawati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Megawati;
621. Bukti P-10.612 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nirwan CH. TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nirwan CH.;
622. Bukti P-10.613 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Pontinus Sidabutar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Pontinus Sidabutar;
623. Bukti P-10.614 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Erwin Marcelus Silalahi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Erwin Marcelus Silalahi;

624. Bukti P-10.615 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nelly Effendy TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nelly Effendy;
625. Bukti P-10.616 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nuryanti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nuryanti;
626. Bukti P-10.617 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wawan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wawan;
627. Bukti P-10.618 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hadriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hadriani;
628. Bukti P-10.619 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nur Ida TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nur Ida;
629. Bukti P-10.620 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Darwis TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Darwis;
630. Bukti P-10.621 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama M. Zain B TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama M. Zain B;
631. Bukti P-10.622 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dedi Sugianto TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dedi Sugianto;
632. Bukti P-10.623 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama H. Darmiati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama H. Darmiati;
633. Bukti P-10.624 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Aisyah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Siti Aisyah;
634. Bukti P-10.625 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ferli TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ferli;

635. Bukti P-10.626 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Safain Bin Kandupe TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Safain Bin Kandupe;
636. Bukti P-10.627 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Imran TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Imran;
637. Bukti P-10.628 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nur Matang BT Muhammad TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nur Matang BT Muhammad;
638. Bukti P-10.629 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hartono TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hartono;
639. Bukti P-10.630 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Asdiana TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asdiana;
640. Bukti P-10.631 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sukri TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sukri;
641. Bukti P-10.632 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Jelly TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jelly;
642. Bukti P-10.633 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nini TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nini;
643. Bukti P-10.634 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Halma TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Siti Halma;
644. Bukti P-10.635 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mega Wati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mega Wati;
645. Bukti P-10.636 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Sahara TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Siti Sahara;

646. Bukti P-10.637 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Asriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asriani;
647. Bukti P-10.638 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rusman TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rusman;
648. Bukti P-10.639 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasman Kadange TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasman Kadange;
649. Bukti P-10.640 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dwi Effendi Ansar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dwi Effendi Ansar;
650. Bukti P-10.641 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tuti Gobel TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tuti Gobel;
651. Bukti P-10.642 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Indong Saromeng TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Indong Saromeng;
652. Bukti P-10.643 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Masita TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masita;
653. Bukti P-10.644 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hamzah Albadshar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hamzah Albadshar;
654. Bukti P-10.645 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ajeman TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ajeman;
655. Bukti P-10.646 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurtin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurtin;
656. Bukti P-10.647 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurni TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurni;

657. Bukti P-10.648 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Lukman TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Lukman;
658. Bukti P-10.649 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hj. Rusmah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hj. Rusmah;
659. Bukti P-10.650 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yanti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yanti;
660. Bukti P-10.651 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fadli TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fadli;
661. Bukti P-10.652 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rafni TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rafni;
662. Bukti P-10.653 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Andi Aldi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi Aldi;
663. Bukti P-10.654 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sri Suryani Warindo TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sri Suryani Warindo;
664. Bukti P-10.655 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hawalia TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hawalia;
665. Bukti P-10.656 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasriyani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasriyani;
666. Bukti P-10.657 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sunarti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sunarti;
667. Bukti P-10.658 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Riswan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Riswan;

668. Bukti P-10.659 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rosdiana TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rosdiana;
669. Bukti P-10.660 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Bonto BT Blli TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Bonto BT Blli;
670. Bukti P-10.661 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sami TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sami;
671. Bukti P-10.662 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ruslan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ruslan;
672. Bukti P-10.663 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hastuti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hastuti;
673. Bukti P-10.664 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arfan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arfan;
674. Bukti P-10.665 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ridwan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ridwan;
675. Bukti P-10.666 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Suriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suriani;
676. Bukti P-10.667 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rosmiati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rosmiati;
677. Bukti P-10.668 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Safri TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Safri;
678. Bukti P-10.669 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sum TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sum;

679. Bukti P-10.670 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Bakri TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Bakri;
680. Bukti P-10.671 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mira Silvana TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mira Silvana;
681. Bukti P-10.672 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Suryadi Syam RT TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suryadi Syam RT;
682. Bukti P-10.673 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Lasri Ramayanti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Lasri Ramayanti;
683. Bukti P-10.674 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Patto Hi Ngetong TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Patto Hi Ngetong;
684. Bukti P-10.675 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Andi Faisal TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi Faisal;
685. Bukti P-10.676 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Masjidil Bin Manja TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masjidil Bin Manja;
686. Bukti P-10.677 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tulusbudi Santoso TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tulusbudi Santoso;
687. Bukti P-10.678 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tato Hariyanto TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tato Hariyanto;
688. Bukti P-10.679 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nursam TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nursam;
689. Bukti P-10.680 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Khadijah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Khadijah;

690. Bukti P-10.681 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wawan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wawan;
691. Bukti P-10.682 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasna TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasna;
692. Bukti P-10.683 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Umar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Umar;
693. Bukti P-10.684 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arafah P TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arafah P;
694. Bukti P-10.685 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Akbar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Akbar
695. Bukti P-10.686 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yudyanto Lauma TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yudyanto Lauma;
696. Bukti P-10.687 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hartati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hartati;
697. Bukti P-10.688 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fatmawati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fatmawati;
698. Bukti P-10.689 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zain Suryani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Zain Suryani;
699. Bukti P-10.690 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yono TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yono;
700. Bukti P-10.691 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Jera Sinajdi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jera Sinajdi;

701. Bukti P-10.692 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Febri Yanto Nur Salam TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Febri Yanto Nur Salam;
702. Bukti P-10.693 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zainal Arifin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Zainal Arifin;
703. Bukti P-10.694 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rini Wahyuni TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rini Wahyuni;
704. Bukti P-10.695 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ridwan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ridwan;
705. Bukti P-10.696 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arlina M TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arlina M;
706. Bukti P-10.697 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Agustiana TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Agustiana;
707. Bukti P-10.698 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kalma TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Kalma;
708. Bukti P-10.699 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Irwanto TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Irwanto;
709. Bukti P-10.700 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ida Royani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ida Royani;
710. Bukti P-10.701 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Misna Wati M TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Misna Wati M;
711. Bukti P-10.702 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Supri TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Supri;

712. Bukti P-10.703 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fenty TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fenty;
713. Bukti P-10.704 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Melrianti Dwi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Melrianti Dwi;
714. Bukti P-10.705 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mustamin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mustamin;
715. Bukti P-10.706 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Debora Salea TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Debora Salea;
716. Bukti P-10.707 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tasimin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tasimin;
717. Bukti P-10.708 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nuraini TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nuraini;
718. Bukti P-10.709 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tomi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tomi;
719. Bukti P-10.710 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama M. Rifai S TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama M. Rifai S;
720. Bukti P-10.711 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sumadi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sumadi;
721. Bukti P-10.712 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dewi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dewi;
722. Bukti P-10.713 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nahira TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nahira;

723. Bukti P-10.714 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Jeris Honorris TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Jeris Honorris;
724. Bukti P-10.715 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ngadilan TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ngadilan;
725. Bukti P-10.716 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ari Triono TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ari Triono;
726. Bukti P-10.717 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tiah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tiah;
727. Bukti P-10.718 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Munira TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Munira;
728. Bukti P-10.719 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ahmadi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ahmadi;
729. Bukti P-10.720 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yulfaida TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yulfaida;
730. Bukti P-10.721 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Neni TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Neni;
731. Bukti P-10.722 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh. Rifaldi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Moh. Rifaldi;
732. Bukti P-10.723 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Murad TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Murad;
733. Bukti P-10.724 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abd. Kadir TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Kadir;

734. Bukti P-10.725 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ariana TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ariana;
735. Bukti P-10.726 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasriani;
736. Bukti P-10.727 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Eva Yanti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Eva Yanti;
737. Bukti P-10.728 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Deddy Iskandar Kwook TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Deddy Iskandar Kwook;
738. Bukti P-10.729 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Asrul Rizal TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asrul Rizal;
739. Bukti P-10.730 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Eka Ansari TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Eka Ansari;
740. Bukti P-10.731 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Asniar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asniar;
741. Bukti P-10.732 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ansar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ansar;
742. Bukti P-10.733 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Suriana TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suriana;
743. Bukti P-10.734 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama I Komang Sumanthro TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama I Komang Sumanthro;
744. Bukti P-10.735 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dirman TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dirman;

745. Bukti P-10.736 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Muzakir HR TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Muzakir HR;
746. Bukti P-10.737 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Basri Anas TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Basri Anas;
747. Bukti P-10.738 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fatimah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fatimah;
748. Bukti P-10.739 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mamu TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mamu;
749. Bukti P-10.740 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasni TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasni;
750. Bukti P-10.741 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sukardi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sukardi;
751. Bukti P-10.742 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Eva Puspa Indah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Eva Puspa Indah;
752. Bukti P-10.743 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Bustamin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Bustamin;
753. Bukti P-10.744 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Maryam TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Maryam;
754. Bukti P-10.745 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Neli TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Neli;
755. Bukti P-10.746 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurhaeda TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurhaeda;

756. Bukti P-10.747 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Maryam TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Maryam;
757. Bukti P-10.748 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Norma Kasim TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Norma Kasim;
758. Bukti P-10.749 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ahamad Kasim TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ahamad Kasim;
759. Bukti P-10.750 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abd. Rauf TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Rauf;
760. Bukti P-10.751 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Saka TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Saka;
761. Bukti P-10.752 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Maseang TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Maseang;
762. Bukti P-10.753 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hairiyah TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hairiyah;
763. Bukti P-10.754 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sahran Nur TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sahran Nur;
764. Bukti P-10.755 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Agus TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Agus;
765. Bukti P-10.756 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasma TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasma;
766. Bukti P-10.757 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wati;

767. Bukti P-10.758 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Asriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Asriani;
768. Bukti P-10.759 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arifin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arifin;
769. Bukti P-10.760 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ismail TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ismail;
770. Bukti P-10.761 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sri Rahayu TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sri Rahayu;
771. Bukti P-10.762 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Reni Khaidir TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Reni Khaidir;
772. Bukti P-10.763 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh. Yunus TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Moh. Yunus;
773. Bukti P-10.764 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasna TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Hasna;
774. Bukti P-10.765 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Suwarsi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Suwarsi;
775. Bukti P-10.766 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Masri TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Masri;
776. Bukti P-10.767 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arief TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Arief;
777. Bukti P-10.768 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurlaila Ibrahim TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Nurlaila Ibrahim;

778. Bukti P-10.769 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Darwisar TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Darwisar;
779. Bukti P-10.770 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mulandari TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mulandari;
780. Bukti P-10.771 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Marwa TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Marwa;
781. Bukti P-10.772 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yulihartati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Yulihartati;
782. Bukti P-10.773 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Santi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Santi;
783. Bukti P-10.774 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tekka TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Tekka;
784. Bukti P-10.775 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sahasabuddin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sahasabuddin;
785. Bukti P-10.776 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Junaidi TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Junaidi;
786. Bukti P-10.777 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Febrianti Ayu Sari TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Febrianti Ayu Sari;
787. Bukti P-10.778 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Maryam TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Maryam;
788. Bukti P-10.779 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wilda Rajat T TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wilda Rajat T;

789. Bukti P-10.780 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fadli TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Fadli;
790. Bukti P-10.781 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Erma Mahyuningsih TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Erma Mahyuningsih;
791. Bukti P-10.782 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wahyuni TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wahyuni;
792. Bukti P-10.783 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wisman TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wisman;
793. Bukti P-10.784 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kamaruddin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Kamaruddin;
794. Bukti P-10.785 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sohorian TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sohorian;
795. Bukti P-10.786 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Romy Normal TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Romy Normal;
796. Bukti P-10.787 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rina TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Rina;
797. Bukti P-10.788 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama M. Rizal TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama M. Rizal;
798. Bukti P-10.789 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Adriani TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Adriani;
799. Bukti P-10.790 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Satira Mando TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Satria Mando;

800. Bukti P-10.791 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dea TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Dea;
801. Bukti P-10.792 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ica TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Ica;
802. Bukti P-10.793 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Samrudin TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Samrudin;
803. Bukti P-10.794 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sufianti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sufianti;
804. Bukti P-10.795 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Normawati TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Normawati;
805. Bukti P-10.796 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mardianti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Mardianti;
806. Bukti P-10.797 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sudarmadji TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sudarmadji;
807. Bukti P-10.798 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wagiyem TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wagiyem;
808. Bukti P-10.799 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Andi Benteng TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Andi Benteng;
809. Bukti P-10.800 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sitti TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Sitti;
810. Bukti P-10.801 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wayan Suweca TPS 01 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan dan Kartu Pemilih atas nama Wayan Suweca;

811. Bukti P-11.1 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sinta TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Sinta;
812. Bukti P-11.2 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Santi TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Santi;
813. Bukti P-11.3 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Aminullas TPS 3 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Aminullas;
814. Bukti P-11.4 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zaedar TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Zaedar;
815. Bukti P-11.5 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nikma TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Nikma;
816. Bukti P-11.6 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Y.A. Zulkifli, S.H. TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Y.A. Zulkifli, S.H.;
817. Bukti P-11.7 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Umiati TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Umiati;
818. Bukti P-11.8 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Mina TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Mina;
819. Bukti P-11.9 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rahman TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Rahman;
820. Bukti P-11.10 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ade Irma Suryani TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Ade Irma Suryani;
821. Bukti P-11.11 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Eva Nurdiyantari TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Eva Nurdiyantari;

822. Bukti P-11.12 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Lemma TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Lemma;
823. Bukti P-11.13 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Idris Mansyur TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Idris Mansyur;
824. Bukti P-11.14 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zulaeha TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Zulaeha;
825. Bukti P-11.15 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Aisyah TPS 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Siti Aisyah;
826. Bukti P-11.16 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nur H Hamlad TPS 4 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Nur H Hamlad;
827. Bukti P-11.17 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abdullah Arsyad TPS 4 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Abdullah Arsyad;
828. Bukti P-11.18 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nely Himantsno TPS 9 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Nely Himantsno;
829. Bukti P-11.19 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Evi Lamantono TPS 9 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Evi Lamantono;
830. Bukti P-11.20 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rony Limantono TPS 9 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Rony Limantono;
831. Bukti P-11.21 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Andi Marham TPS 2 Kelurahan Balarooa Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Andi Marham;
832. Bukti P-11.22 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Andi Dayafri TPS 2 Kelurahan Balarooa Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Andi Dayafri;

833. Bukti P-11.23 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abd. Muluk TPS 3 Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Muluk;
834. Bukti P-11.24 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Aisyah TPS 3 Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Siti Aisyah;
835. Bukti P-11.25 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Magfira TPS 3 Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Siti Magfira;
836. Bukti P-11.26 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Heny TPS 3 Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Heny;
837. Bukti P-11.27 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Risnandar TPS 3 Kelurahan Kabonena Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Risnandar;
838. Bukti P-11.28 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Junita TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Junita;
839. Bukti P-11.29 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ahmad Amiruddin TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Ahmad Amiruddin;
840. Bukti P-11.30 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ani TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Ani;
841. Bukti P-11.31 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Intan TPS 8 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Intan;
842. Bukti P-11.32 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Irmawati TPS 18 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Irmawati;
843. Bukti P-11.33 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Andi TPS 18 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Andi;

844. Bukti P-11.34 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abd. Samad TPS 18 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Samad;
845. Bukti P-11.35 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Satirkut TPS 18 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Satirkut;
846. Bukti P-11.36 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rudin, M.SE. TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Rudin, M.SE.;
847. Bukti P-11.37 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sakinah binti Rudin, S.H. TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Sakinah binti Rudin, S.H.;
848. Bukti P-11.38 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Fahria TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Fahria;
849. Bukti P-11.39 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fifiyanti TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Fifi Yanti;
850. Bukti P-11.40 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Suci Rahmadani TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Suci Rahmadani;
851. Bukti P-11.41 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rahmad TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Rahmad;
852. Bukti P-11.42 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Vina TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Vina;
853. Bukti P-11.43 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Lingky DJ TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Lingky DJ;
854. Bukti P-11.44 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kris Alfiando Tumewu TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Kris Alfiando Tumewu;

855. Bukti P-11.45 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Hamzan P Musa TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Hamzan P Musa;
856. Bukti P-11.46 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sartika TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Sartika;
857. Bukti P-11.47 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fernando Lamasubu TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Fernando Lamasubu;
858. Bukti P-11.48 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Vilia Malaeka TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Vilia Malaeka;
859. Bukti P-11.49 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Haris Djaloha TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Haris Djaloha;
860. Bukti P-11.50 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yolanda Galenso TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Yolanda Galenso;
861. Bukti P-11.51 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Idam Setiawan TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Idam Setiawan;
862. Bukti P-11.52 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Marce Djihangah TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Marce Djihangah;
863. Bukti P-11.53 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Legimen TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Legimen;
864. Bukti P-11.54 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abd. Rahman TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Rahman;
865. Bukti P-11.55 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama O Sumantri TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama O Sumantri;

866. Bukti P-11.56 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh Ali Abbas TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Moh Ali Abbas;
867. Bukti P-11.57 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Bungalia TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
868. Bukti P-11.58 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fadlun TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
869. Bukti P-11.59 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sri Ayu Aprilya TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
870. Bukti P-11.60 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rita TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
871. Bukti P-11.61 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yunus TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
872. Bukti P-11.62 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Firman A.Hidayat TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
873. Bukti P-11.63 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hanifa TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
874. Bukti P-11.64 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Iwan Sofyan TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
875. Bukti P-11.65 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama A.Iramawati TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
876. Bukti P-11.66 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fifiyanti TPS 12 Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Barat;
877. Bukti P-11.67 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh Alsabah TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
878. Bukti P-11.68 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Gamar T. TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
879. Bukti P-11.69 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fadlia TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
880. Bukti P-11.70 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sukri TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
881. Bukti P-11.71 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nila TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;

882. Bukti P-11.72 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sahrul TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
883. Bukti P-11.73 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mirta TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
884. Bukti P-11.74 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ria Susanti TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
885. Bukti P-11.75 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ferdy TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
886. Bukti P-11.76 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ifmah TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
887. Bukti P-11.77 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kurniawati Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
888. Bukti P-11.78 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Farida TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
889. Bukti P-11.79 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Gitania Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
890. Bukti P-11.80 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nur Indah Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
891. Bukti P-11.81 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dey TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
892. Bukti P-11.82 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fauzia Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
893. Bukti P-11.83 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Melda TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
894. Bukti P-11.84 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dian TPS 7 Kelurahan Boyaoge Kecamatan Palu Barat;
895. Bukti P-11.85 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yahir TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
896. Bukti P-11.86 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mira TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
897. Bukti P-11.87 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Johan TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
898. Bukti P-11.88 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ishak TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

899. Bukti P-11.89 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ratima TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
900. Bukti P-11.90 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rafi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
901. Bukti P-11.91 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Suardin Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
902. Bukti P-11.92 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh. Okta Herdiansyah TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
903. Bukti P-11.93 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fitri TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
904. Bukti P-11.94 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurfaizah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
905. Bukti P-11.95 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Gazali TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
906. Bukti P-11.96 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Supriadi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
907. Bukti P-11.97 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sundari TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
908. Bukti P-11.98 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ardi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
909. Bukti P-11.99 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ramda TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
910. Bukti P-11.100 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Alan TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
911. Bukti P-11.101 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Fiki Trio Arifin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
912. Bukti P-11.102 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hajrin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
913. Bukti P-11.103 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fida TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
914. Bukti P-11.104 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Asgar TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

915. Bukti P-11.105 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Indi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
916. Bukti P-11.106 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Danela TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
917. Bukti P-11.107 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Budi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
918. Bukti P-11.108 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Reni TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
919. Bukti P-11.109 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rima TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
920. Bukti P-11.110 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rusdy TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
921. Bukti P-11.111 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurhayati TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
922. Bukti P-11.112 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sujaniah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
923. Bukti P-11.113 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rohayati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
924. Bukti P-11.114 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yulianti TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
925. Bukti P-11.115 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Jurnanengsi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
926. Bukti P-11.116 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kaharuddin TPS 1 Kelurahan Nunu Kecamatan Palu Barat;
927. Bukti P-11.117 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hawia TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
928. Bukti P-11.118 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mahmud TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
929. Bukti P-11.119 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kiki TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
930. Bukti P-11.120 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sujaro TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
931. Bukti P-11.121 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Aran TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

932. Bukti P-11.122 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nur TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
933. Bukti P-11.123 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fitriani TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
934. Bukti P-11.124 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Marni TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
935. Bukti P-11.125 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Untung Iskandar TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
936. Bukti P-11.126 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fajar Arya Salam TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
937. Bukti P-11.127 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Saifudin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
938. Bukti P-11.128 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rohmaida TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
939. Bukti P-11.129 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Anariansi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
940. Bukti P-11.130 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sahrir TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
941. Bukti P-11.131 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Suprianto TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
942. Bukti P-11.132 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Megawati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
943. Bukti P-11.133 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rahmatia Magfira, S.Ag TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
944. Bukti P-11.134 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yanto TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
945. Bukti P-11.135 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sutarman Hadi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
946. Bukti P-11.136 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Septian Andarianto TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
947. Bukti P-11.137 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yusuf TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
948. Bukti P-11.138 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tarwiati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

949. Bukti P-11.139 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hoeron Riskin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
950. Bukti P-11.140 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Anita TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
951. Bukti P-11.141 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Idrus TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
952. Bukti P-11.142 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Murniaty TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
953. Bukti P-11.143 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ma'Arifa TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
954. Bukti P-11.144 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurhayati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
955. Bukti P-11.145 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Syukur TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
956. Bukti P-11.146 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nur Aeni TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
957. Bukti P-11.147 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurhayati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
958. Bukti P-11.148 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Ma'As TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
959. Bukti P-11.149 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Wawan Wahyudi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
960. Bukti P-11.150 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Endang Rahmawati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
961. Bukti P-11.151 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yusuf TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
962. Bukti P-11.152 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Samsia TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
963. Bukti P-11.153 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arifin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
964. Bukti P-11.154 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Samsudin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
965. Bukti P-11.155 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Faizah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

966. Bukti P-11.156 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abd. Rauf TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
967. Bukti P-11.157 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fadel TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
968. Bukti P-11.158 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Miniati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
969. Bukti P-11.159 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sahar TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
970. Bukti P-11.160 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Masniati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
971. Bukti P-11.161 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Sri Ratnawati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
972. Bukti P-11.162 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nuraeny TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
973. Bukti P-11.163 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sismadi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
974. Bukti P-11.164 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nengse TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
975. Bukti P-11.165 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Umar Abdullah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
976. Bukti P-11.166 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurmilasari TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
977. Bukti P-11.167 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fahriani TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
978. Bukti P-11.168 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Syahira TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
979. Bukti P-11.169 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Novita Habsyi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
980. Bukti P-11.170 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Makmur TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
981. Bukti P-11.171 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Muh. Amir TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
982. Bukti P-11.172 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ramlah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

983. Bukti P-11.173 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Firman A. Lasimpara TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
984. Bukti P-11.174 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Warni Yusuf TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
985. Bukti P-11.175 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mariani TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
986. Bukti P-11.176 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ramlah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
987. Bukti P-11.177 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Saminuddin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
988. Bukti P-11.178 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Madina TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
989. Bukti P-11.179 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tarno TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
990. Bukti P-11.180 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yuli TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
991. Bukti P-11.181 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rita TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
992. Bukti P-11.182 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Refi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
993. Bukti P-11.183 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Bobby TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
994. Bukti P-11.184 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Angga TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
995. Bukti P-11.185 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arif TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
996. Bukti P-11.186 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nuzul TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
997. Bukti P-11.187 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rena TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
998. Bukti P-11.188 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
999. Bukti P-11.189 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abdul TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

1000. Bukti P-11.190 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Annisa TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1001. Bukti P-11.191 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yaya TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1002. Bukti P-11.192 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zainal TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1003. Bukti P-11.193 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ridwan TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1004. Bukti P-11.194 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mia TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1005. Bukti P-11.195 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Salma TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1006. Bukti P-11.196 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abdul Fadli TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1007. Bukti P-11.197 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ismail TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1008. Bukti P-11.198 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fera TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1009. Bukti P-11.199 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Dodi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1010. Bukti P-11.200 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rinto TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1011. Bukti P-11.201 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nana TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1012. Bukti P-11.202 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Idham TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1013. Bukti P-11.203 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Warda TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1014. Bukti P-11.204 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1015. Bukti P-11.205 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ngatno TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1016. Bukti P-11.206 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Lisna TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

1017. Bukti P-11.207 : Model C6-KWK atas nama Nurafni TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1018. Bukti P-11.208 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rina TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1019. Bukti P-11.209 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Reza TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1020. Bukti P-11.210 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Adel TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1021. Bukti P-11.211 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hj. Andi Marhani TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1022. Bukti P-11.212 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mulyamin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1023. Bukti P-11.213 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Saiful TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1024. Bukti P-11.214 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Femi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1025. Bukti P-11.215 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Refan TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1026. Bukti P-11.216 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Vira TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1027. Bukti P-11.217 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nur TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1028. Bukti P-11.218 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ana TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1029. Bukti P-11.219 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Saminem TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1030. Bukti P-11.220 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ahmad TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1031. Bukti P-11.221 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh. Taher TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1032. Bukti P-11.222 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Lia TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1033. Bukti P-11.223 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasna TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

1034. Bukti P-11.224 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arifin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1035. Bukti P-11.225 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Atmawati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1036. Bukti P-11.226 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fadli TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1037. Bukti P-11.227 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Riniyanti TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1038. Bukti P-11.228 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Agustina Jallo TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1039. Bukti P-11.229 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Pajar TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1040. Bukti P-11.230 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fuad Fachrezal TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1041. Bukti P-11.231 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fitriani Badau TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1042. Bukti P-11.232 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fitri TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1043. Bukti P-11.233 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zenedin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1044. Bukti P-11.234 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Derlin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1045. Bukti P-11.235 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sinyo TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1046. Bukti P-11.236 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yanni TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1047. Bukti P-11.237 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Afriany TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1048. Bukti P-11.238 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Arsi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1049. Bukti P-11.239 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fadlan Alamrie TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1050. Bukti P-11.240 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama M. Alidrus TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

1051. Bukti P-11.241 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh. Ali Idrus TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1052. Bukti P-11.242 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Himdun Al Idrus TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1053. Bukti P-11.243 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Marni TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1054. Bukti P-11.244 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Merlin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1055. Bukti P-11.245 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Uming TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1056. Bukti P-11.246 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wahidin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1057. Bukti P-11.247 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sumiatun TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1058. Bukti P-11.248 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Solihin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1059. Bukti P-11.249 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rahmawati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1060. Bukti P-11.250 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Lukman TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1061. Bukti P-11.251 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ramli TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1062. Bukti P-11.252 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh. Wiradi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1063. Bukti P-11.253 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Yanti TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1064. Bukti P-11.254 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kalsum TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1065. Bukti P-11.255 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Baisah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1066. Bukti P-11.256 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Bambang TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1067. Bukti P-11.257 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Winarti TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

1068. Bukti P-11.258 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Iswadi TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1069. Bukti P-11.259 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Susiati TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1070. Bukti P-11.260 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Supriono TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1071. Bukti P-11.261 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Zainudin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1072. Bukti P-11.262 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Kardin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1073. Bukti P-11.263 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hadrah TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1074. Bukti P-11.264 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Wahidin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1075. Bukti P-11.265 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nurmin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1076. Bukti P-11.266 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Umar TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1077. Bukti P-11.267 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sri TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1078. Bukti P-11.268 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Supriono TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1079. Bukti P-11.269 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Minarsih TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1080. Bukti P-11.270 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Saharianto TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1081. Bukti P-11.271 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasri TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1082. Bukti P-11.272 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Haris TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1083. Bukti P-11.273 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tambar TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1084. Bukti P-11.274 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fatim TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;

1085. Bukti P-11.275 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Moh. Sohdy TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1086. Bukti P-11.276 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ronggius Romes TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1087. Bukti P-11.277 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Inang TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1088. Bukti P-11.278 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tohirin TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1089. Bukti P-11.279 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Khodim TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1090. Bukti P-11.280 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Tukimuh TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1091. Bukti P-11.281 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sumini TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1092. Bukti P-11.282 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Soni Muji Rahayu TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1093. Bukti P-11.283 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Lahasa TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1094. Bukti P-11.284 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hasna TPS 7 Kelurahan Bayaoge Kecamatan Palu Barat;
1095. Bukti P-11.285 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Eli TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat;
1096. Bukti P-11.286 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Agus Dani TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Agus Dani;
1097. Bukti P-11.287 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Rusmiati TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Rusmiati;
1098. Bukti P-11.288 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fahrudin TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Fahrudin;
1099. Bukti P-11.289 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Siti Nurrohmah TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Siti Nurrohmah;

1100. Bukti P-11.290 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Amana TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Amana;
1101. Bukti P-11.291 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sari Widya Ningsi TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Sari Widya Ningsi;
1102. Bukti P-11.292 : Fotokopi Model C 6-KWK atas nama Jajano Jaizan Abidin TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Jajano Jaizan Abidin;
1103. Bukti P-11.293 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hengky TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Hengky;
1104. Bukti P-11.294 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Musafir TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Musafir;
1105. Bukti P-11.295 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sonny Bukunisa TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Sonny Bukunisa;
1106. Bukti P-11.296 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Mesti TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Mesti;
1107. Bukti P-11.297 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Abd. Rahman Sadanto TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Rahman Sadanto;
1108. Bukti P-11.298 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hairun S. TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Hairun S.;
1109. Bukti P-11.299 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Annisa Nur Islomi TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Annisa Nur Islomi;
1110. Bukti P-11.300 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Sri Rahayu TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Sri Rahayu;

1111. Bukti P-11.301 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Ahmad TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Ahmad;
1112. Bukti P-11.302 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Fatma TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Fatma;
1113. Bukti P-11.303 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Intan TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Intan;
1114. Bukti P-11.304 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Irwanto TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Irwanto;
1115. Bukti P-11.305 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Joko Suprianto TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Joko Suprianto;
1116. Bukti P-11.306 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Nofriana TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Nofriana;
1117. Bukti P-11.307 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Radin TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Radin;
1118. Bukti P-11.308 : Fotokopi Model C6-KWK atas nama Hamia TPS 11 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat dan Kartu Pemilih atas nama Hamia;
1119. Bukti P-11.309 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Darmawan Gani TPS 14 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Darmawan Gani;
1120. Bukti P-11.310 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rika TPS 14 Kelurahan Besusu Timur Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Rika;
1121. Bukti P-12.3 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Widya Wati TPS 19 Kel Besusu Barat Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Widya Wati;

1122. Bukti P-12.4 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ume TPS 6 Kelurahan Lasoani Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Ume;
1123. Bukti P-12.5 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sitilia TPS 6 Kelurahan Lasoani Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Sitilia;
1124. Bukti P-12.6 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fadillah TPS 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Fadillah;
1125. Bukti P-12.7 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ayarni TPS 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Ayarni;
1126. Bukti P-12.8 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kisman TPS 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Kisman
1127. Bukti P-12.9 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Idjaria TPS 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Idjaria;
1128. Bukti P-12.10 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Moh. Rusmin TPS 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Moh. Rusmin;
1129. Bukti P-12.11 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asma TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Asma;
1130. Bukti P-12.12 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurliya TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Nurliya;
1131. Bukti P-12.13 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jacky Eddy Uloly TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Jacky Eddy Uloly;
1132. Bukti P-12.14 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hasbia, S.E. TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Hasbia, S.E.;

1133. Bukti P-12.15 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hi. Nadir SE TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Hi. Nadir, S.E.;
1134. Bukti P-12.16 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abd. Gafur A Parenrengi TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Gafur A Parenrengi;
1135. Bukti P-12.17 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Asnawira Parenrengi TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Asnawira Parenrengi;
1136. Bukti P-12.18 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ilin Arwien TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Ilin Arwien;
1137. Bukti P-12.19 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mislah TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Mislah;
1138. Bukti P-12.20 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Oman TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Oman;
1139. Bukti P-12.21 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Agus TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Agus;
1140. Bukti P-12.22 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andi Cinta TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Andi Cinta;
1141. Bukti P-12.23 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mursik M. Chalik, S.H. TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Mursik M. Chalik, S.H.;
1142. Bukti P-12.24 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Idjaria TPS 1 Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur;
1143. Bukti P-12.25 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Darmansyah D TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Darmansyah D;

1144. Bukti P-12.26 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Aisyah TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Siti Aisyah;
1145. Bukti P-12.27 : Fotokopi Model C-6 KWK dan Kartu Pemilih atas nama Abd. Gafur A. Parenrengi TPS 8 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur;
1146. Bukti P-12.28 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ridwan TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Ridwan;
1147. Bukti P-12.29 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Agnes TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Agnes;
1148. Bukti P-12.30 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Iswary Astiani TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Iswary Astiani;
1149. Bukti P-12.31 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Adil Mubarak TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Adil Mubarak;
1150. Bukti P-12.32 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mareyke TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Mareyke;
1151. Bukti P-12.33 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama ABD. Rahman TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama ABD. Rachman;
1152. Bukti P-12.34 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sampara TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Sampara;
1153. Bukti P-12.35 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rosdiana TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Rosdiana;
1154. Bukti P-12.36 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Darlina TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Darlina;

1155. Bukti P-12.37 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fanda Ferdnika TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Fanda Ferdnika;
1156. Bukti P-12.38 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fanni TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Fanni;
1157. Bukti P-12.39 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ina Novita TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Ina Novita;
1158. Bukti P-12.40 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jeni TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Jeni;
1159. Bukti P-12.41 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Melha TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Melha;
1160. Bukti P-12.42 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yakup TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Yakup;
1161. Bukti P-12.43 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Saiful Liputo TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Saiful Liputo;
1162. Bukti P-12.44 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mursid TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Mursid;
1163. Bukti P-12.45 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhammad Ali TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Muhammad Ali;
1164. Bukti P-12.46 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Farida, S.H. TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Farida S.H.;
1165. Bukti P-12.47 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ervina TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Ervina;

1166. Bukti P-12.48 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jaswiah TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Jaswiah;
1167. Bukti P-12.49 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lutfiansyah TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Lutfiyansyah;
1168. Bukti P-12.50 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fadilah TPS 3 Kelurahan Poboya Kecamatan Palu Timur;
1169. Bukti P-12.51 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Amelia Lidya TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Amelia Lidya;
1170. Bukti P-12.52 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nizam TPS 3 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Nizam;
1171. Bukti P-12.53 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Arif TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Arif;
1172. Bukti P-12.54 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Walelang TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1173. Bukti P-12.55 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lili Suriyani TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1174. Bukti P-12.56 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yuyun Darise TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1175. Bukti P-12.57 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yosfina Lamba TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Yosfina Lamba;
1176. Bukti P-12.58 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ahmad Rida TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Ahmad Rida;
1177. Bukti P-12.59 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Chintya TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Chintya;
1178. Bukti P-12.60 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Herlyta TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;

1179. Bukti P-12.61 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Nurlyla TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1180. Bukti P-12.62 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Humaedi TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1181. Bukti P-12.63 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Riven Tangko TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1182. Bukti P-12.64 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Meilin Tangko TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1183. Bukti P-12.65 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Delvin Lamusa TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1184. Bukti P-12.66 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Delisa Melaha TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1185. Bukti P-12.67 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Elizabeth Melaha TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1186. Bukti P-12.68 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Vreni Kalara TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1187. Bukti P-12.69 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Zuniar TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1188. Bukti P-12.70 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Juleha TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1189. Bukti P-12.71 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lilis Andriani TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1190. Bukti P-12.72 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Doni SL Idrus TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1191. Bukti P-12.73 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Vitri TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1192. Bukti P-12.74 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yulnawita TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1193. Bukti P-12.75 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fenti TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1194. Bukti P-12.76 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Pipin TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;

1195. Bukti P-12.77 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1196. Bukti P-12.78 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mery TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1197. Bukti P-12.79 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suwandi TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1198. Bukti P-12.80 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri Mulyani TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1199. Bukti P-12.81 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurani TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1200. Bukti P-12.82 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abdul Rahim Sunusi TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1201. Bukti P-12.83 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama John Harry TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1202. Bukti P-12.84 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yenni Adelheid TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1203. Bukti P-12.85 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Litini Morita TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1204. Bukti P-12.86 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Priyadi Pratama TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1205. Bukti P-12.87 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Harun Muis TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1206. Bukti P-12.88 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Heidi TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1207. Bukti P-12.89 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Wisna TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1208. Bukti P-12.90 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Harmin TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1209. Bukti P-12.91 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Susana TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1210. Bukti P-12.92 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Halima TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;

1211. Bukti P-12.93 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nofriyadin TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1212. Bukti P-12.94 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muzakir TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Muzakir;
1213. Bukti P-12.95 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurhuda TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Nurhuda;
1214. Bukti P-12.96 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kartini TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Kartini;
1215. Bukti P-12.97 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Zulfadli TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Zulfadli;
1216. Bukti P-12.98 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Raden Mas Sidik TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Raden Mas Sidik;
1217. Bukti P-12.99 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Wandu Rahmat TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Wandu Rahmat;
1218. Bukti P-12.100 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Zaenal Abidin Murad TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Zaenal Abidin Murad;
1219. Bukti P-12.101 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hendrik T Parasa TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Hendrik T Parasa;
1220. Bukti P-12.102 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Seltina Lisu Bob Upa TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur;
1221. Bukti P-12.103 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Adrianus Tandilangi TPS 07 Kelurahan Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur dan Kartu Pemilih atas nama Adrianus Tandilangi;
1222. Bukti P-13.1 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Malosia TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara;

1223. Bukti P-13.2 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Saira TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara;
1224. Bukti P-13.3 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hendrik TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara;
1225. Bukti P-13.4 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Aida TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara;
1226. Bukti P-13.5 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rina TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara;
1227. Bukti P-13.6 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rosna TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara;
1228. Bukti P-13.7 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Darusman TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Darusman;
1229. Bukti P-13.8 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lenda TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Lenda;
1230. Bukti P-13.9 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suwirman TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Suwirman;
1231. Bukti P-13.10 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Risman TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Risman;
1232. Bukti P-13.11 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Erfin TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Erfin;
1233. Bukti P-13.12 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tasna TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Tasna;
1234. Bukti P-13.13 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ali Ioto TPS 6 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ali Ioto;
1235. Bukti P-13.14 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama HJ. Nurmiati Lapea TPS 5 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama HJ. Nurmiati Lapea;

1236. Bukti P-13.15 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sumina TPS 5 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sumina;
1237. Bukti P-13.16 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriani TPS 5 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Fitriani;
1238. Bukti P-13.17 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jumardi TPS 5 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Jumardi;
1239. Bukti P-13.18 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syamsuddin TPS 5 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Syamsuddin;
1240. Bukti P-13.19 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Herawati TPS 5 Kelurahan Baiya Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Herawati;
1241. Bukti P-13.20 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurlina TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1242. Bukti P-13.21 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jafar TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1243. Bukti P-13.22 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Silman TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1244. Bukti P-13.23 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Afdal TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1245. Bukti P-13.24 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Aksan TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1246. Bukti P-13.25 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mansur TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1247. Bukti P-13.26 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Moh. Rizal TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1248. Bukti P-13.27 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurmila TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1249. Bukti P-13.28 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muliyani TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;

1250. Bukti P-13.29 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Maryana TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1251. Bukti P-13.30 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sandizi TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1252. Bukti P-13.31 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Devina TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1253. Bukti P-13.32 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mawartin TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1254. Bukti P-13.33 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Habil TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1255. Bukti P-13.34 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Musawir TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1256. Bukti P-13.35 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dado TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1257. Bukti P-13.36 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Adirman TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1258. Bukti P-13.37 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lazim TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1259. Bukti P-13.38 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nispayanji TPS 6 Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara;
1260. Bukti P-13.39 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muriyani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Muriyani;
1261. Bukti P-13.40 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sitti Maryam TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sitti Maryam;
1262. Bukti P-13.41 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Evi Wulandari TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Evi Wulandari;
1263. Bukti P-13.42 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suharmi TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Suharmi;

1264. Bukti P-13.43 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Putu Purwati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ni Putu Purwati;
1265. Bukti P-13.44 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nur Ismi TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nur Ismi;
1266. Bukti P-13.45 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fatmawati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Fatmawati;
1267. Bukti P-13.46 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dewi Hutari TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Dewi Hutari;
1268. Bukti P-13.47 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rahmaniah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Rahmaniah;
1269. Bukti P-13.48 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Fatimah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Siti Fatimah;
1270. Bukti P-13.49 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kadek Sri Indayani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Kadek Sri Indayani;
1271. Bukti P-13.50 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Farida Kumayaroh TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Farida Kumayaroh;
1272. Bukti P-13.51 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dewi TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Dewi;
1273. Bukti P-13.52 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sukini TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sukini;
1274. Bukti P-13.53 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhammad Rizal S. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Muhammad Rizal S.;

1275. Bukti P-13.54 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ermida Karim TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ermida Karim;
1276. Bukti P-13.55 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yulia TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Yulia;
1277. Bukti P-13.56 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriyani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Fitriyani;
1278. Bukti P-13.57 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Julaika TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Siti Julaika;
1279. Bukti P-13.58 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nelcevin Marisa TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nelcevin Marisa;
1280. Bukti P-13.59 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurhayati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nurhayati;
1281. Bukti P-13.60 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lina TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Lina;
1282. Bukti P-13.61 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Selvira K. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Selvira K.;
1283. Bukti P-13.62 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fimi Saustiti M. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Fimi Saustiti M.;
1284. Bukti P-13.63 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syariah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Syariah;
1285. Bukti P-13.64 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Eka TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Eka;

1286. Bukti P-13.65 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Stanie Angel N. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Stanie Angel N.;
1287. Bukti P-13.66 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama I Putu Ana Susanto TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama I Putu Ana Susanto;
1288. Bukti P-13.67 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Eni Prihatin Ningsi TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Eni Prihatin Ningsi;
1289. Bukti P-13.68 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Marion TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Marion;
1290. Bukti P-13.69 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tantia Wardani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Tantia Wardani;
1291. Bukti P-13.70 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yohanes TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Yohanes;
1292. Bukti P-13.71 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Lin Andayani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Lin Andayani;
1293. Bukti P-13.72 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sang Ayu TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sang Ayu;
1294. Bukti P-13.73 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suwarno TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Suwarno;
1295. Bukti P-13.74 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Indrawan TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Indrawan;
1296. Bukti P-13.75 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Indah Arif W. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Indah Arif W.;

1297. Bukti P-13.76 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Kadek Rini Ariyanti TPS 10 Kel Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Kadek Rini Ariyanti;
1298. Bukti P-13.77 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Setyorini TPS 10 Kel Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Setyorini;
1299. Bukti P-13.78 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Laluk Dewi Mahrستا TPS 10 Kel Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Laluk Dewi Mahrستا;
1300. Bukti P-13.79 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sahrtika TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sahrtika;
1301. Bukti P-13.80 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Diah Eko Cahyani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Diah Eko Cahyani;
1302. Bukti P-13.81 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tri Wahyuni TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Tri Wahyuni;
1303. Bukti P-13.82 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Indo Fatma TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Indo Fatma;
1304. Bukti P-13.83 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama S. Kolopita TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama S. Kolopita;
1305. Bukti P-13.84 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hendra Saputro TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Hendra Saputro;
1306. Bukti P-13.85 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Zaenal Arifin TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Zaenal Arifin;
1307. Bukti P-13.86 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muliati Sumapa TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Muliati Sumapa;

1308. Bukti P-13.87 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Choroni TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Choroni;
1309. Bukti P-13.88 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nelce Sengke TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nelce Sengke;
1310. Bukti P-13.89 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mervy M. Kamagi TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Mervy M. Kamagi;
1311. Bukti P-13.90 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Titin Sumarni TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Titin Sumarni;
1312. Bukti P-13.91 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Jufri TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Jufri;
1313. Bukti P-13.92 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ruaidah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ruaidah;
1314. Bukti P-13.93 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muhamad Sidiq Pontoh TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Muhamad Sidiq Pontoh;
1315. Bukti P-13.94 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sugiono TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sugiono;
1316. Bukti P-13.95 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri Ramla Sumiarti TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sri Ramla Sumiarti;
1317. Bukti P-13.96 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Nyoman Halpina TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ni Nyoman Halpina;
1318. Bukti P-13.97 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Welhelmina TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Welhelmina;

1319. Bukti P-13.98 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Doni TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Doni;
1320. Bukti P-13.99 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurhayati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nurhayati
1321. Bukti P-13.100 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Juwarno TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Juwarno;
1322. Bukti P-13.101 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nurlaelah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nurlaelah;
1323. Bukti P-13.102 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri Putri D. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sri Putri D.;
1324. Bukti P-13.103 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gendon TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Gendon;
1325. Bukti P-13.104 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rosida TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Rosida;
1326. Bukti P-13.105 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rina TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Rina;
1327. Bukti P-13.106 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Susi Hidayah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Susi Hidayah;
1328. Bukti P-13.107 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Agevia TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Agevia;
1329. Bukti P-13.108 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dina Selfianti TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Dina Selfianti;

1330. Bukti P-13.109 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Noviawati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Noviawati;
1331. Bukti P-13.110 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suardi TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Suardi;
1332. Bukti P-13.111 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Andri Tendri TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Andri Tendri;
1333. Bukti P-13.112 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Linca Partiwi TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Linca Partiwi;
1334. Bukti P-13.113 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitriani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Fitriani;
1335. Bukti P-13.114 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Aslia TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Aslia;
1336. Bukti P-13.115 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syamran A. Tonona TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Syamran A. Tonona;
1337. Bukti P-13.116 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ricca Ayu Lestari TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ricca Ayu Lestari;
1338. Bukti P-13.117 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tarisman TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Tarisman;
1339. Bukti P-13.118 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Mirzana TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Mirzana;
1340. Bukti P-13.119 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Dedi Yuliassono TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Dedi Yuliassono;

1341. Bukti P-13.120 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Rostianti TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Rostianti;
1342. Bukti P-13.121 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Suriyati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Suriyati;
1343. Bukti P-13.122 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama N. Endah Estuningrum TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama N. Endah Estiningrum;
1344. Bukti P-13.123 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nur Diana TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nur Diana;
1345. Bukti P-13.124 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sitti Zamzammiah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sitti Zamzammiah;
1346. Bukti P-13.125 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Amrin TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Amrin;
1347. Bukti P-13.126 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nove Riawan TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nove Riawan;
1348. Bukti P-13.127 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Wayan Sukerkimiati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ni Wayan Sukerkimiati;
1349. Bukti P-13.128 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nalcevin Marisa TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nalcevin Marisa;
1350. Bukti P-13.129 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Yuli Hariyati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Yuli Hariyati;

1351. Bukti P-13.130 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Tresia TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Tresia;
1352. Bukti P-13.131 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Nyoman Lestina TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ni Nyoman Lestina;
1353. Bukti P-13.132 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Siti Amina TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Siti Amina;
1354. Bukti P-13.133 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ahmad Olih TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ahmad Olih;
1355. Bukti P-13.134 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ardi Suhendra TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ardi Suhendra;
1356. Bukti P-13.135 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Hajeria Abu Beda TPS 10 Kel. Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Hajeria Abu Beda;
1357. Bukti P-13.136 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Fitri Indriani TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Fitri Indriani;
1358. Bukti P-13.137 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Makmur TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Makmur;
1359. Bukti P-13.138 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Nela Amin TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Nela Amin;
1360. Bukti P-13.139 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Wayan Eko TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ni Wayan Eko;
1361. Bukti P-13.140 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Risni Nova T. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Risni Nova T;

1362. Bukti P-13.141 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Syilfia Ariwahyuni TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Syilfia Ariwahyuni;
1363. Bukti P-13.142 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ridwan S. TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ridwan S;
1364. Bukti P-13.143 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ridwan TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ridwan;
1365. Bukti P-13.144 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sri Wahyuni TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sri Wahyuni;
1366. Bukti P-13.145 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Astrit TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Astrit;
1367. Bukti P-13.146 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Muh. Nur TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Muh. Nur;
1368. Bukti P-13.147 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Gustaf Hormati TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Gustaf Hormati;
1369. Bukti P-13.148 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Ni Nyoman Yuliantini TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Ni Nyoman Yuliantini;
1370. Bukti P-13.149 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Abdul Rahman TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Abdul Rahman;
1371. Bukti P-13.150 : Fotokopi Model C-6 KWK atas nama Sringah TPS 10 Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara dan Kartu Pemilih atas nama Sringah;
1372. Bukti P-14.1 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama ABD Wahab Nasibu;
1373. Bukti P-14.2 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Ni Nyoman Susilawati;
1374. Bukti P-14.3 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rachmad Daud;
1375. Bukti P-14.4 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Meynar Daud;

1376. Bukti P-14.5 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Lisnawati;
1377. Bukti P-14.6 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Matias;
1378. Bukti P-14.7 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Aiman Cahyani;
1379. Bukti P-14.8 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Julba'da;
1380. Bukti P-14.9 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Yan Tilog Katuu;
1381. Bukti P-14.10 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Moch Effendy Ardiansyah;
1382. Bukti P-14.11 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Darmawan Saleh;
1383. Bukti P-14.12 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rahmi;
1384. Bukti P-14.13 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sri Yatun;
1385. Bukti P-14.14 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Saleha Sukri;
1386. Bukti P-14.15 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Andriani dg. Manaring;
1387. Bukti P-14.16 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Mahyudin;
1388. Bukti P-14.17 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Ihsan Batua;
1389. Bukti P-14.18 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Ramli;
1390. Bukti P-14.19 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Hania;
1391. Bukti P-14.20 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Pratiwi;
1392. Bukti P-14.21 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Afnolita;
1393. Bukti P-14.22 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Fahmianti;
1394. Bukti P-14.23 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Agus Sofyan;
1395. Bukti P-14.24 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nina;
1396. Bukti P-14.25 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Jeni;
1397. Bukti P-14.26 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Donato;
1398. Bukti P-14.27 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Deny Joap;
1399. Bukti P-14.28 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Imran;
1400. Bukti P-14.29 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Anwar Dg. Sibali;
1401. Bukti P-14.30 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Evianti;
1402. Bukti P-14.31 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nur Efendi;
1403. Bukti P-14.32 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Kamaruddin Rifai;
1404. Bukti P-14.33 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Fiqran;
1405. Bukti P-14.34 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama ABD. R Buchari;
1406. Bukti P-14.35 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Bayu Indragupta;
1407. Bukti P-14.36 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nomensen;
1408. Bukti P-14.37 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Anggawan;

1409. Bukti P-14.38 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Gunawan feri Handono;
1410. Bukti P-14.39 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sumariyati Kiji Demak;
1411. Bukti P-14.40 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Predy S Sirupa;
1412. Bukti P-14.41 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Mohammad Thamin;
1413. Bukti P-14.42 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama AS;
1414. Bukti P-14.43 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Asminar;
1415. Bukti P-14.44 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Akmal Nizar;
1416. Bukti P-14.45 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sitilia;
1417. Bukti P-14.46 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rusman;
1418. Bukti P-14.47 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Dian;
1419. Bukti P-14.48 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Murni
1420. Bukti P-14.49 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rusna Katili;
1421. Bukti P-14.50 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sitti Rahma Nylasari;
1422. Bukti P-14.51 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nur Salam;
1423. Bukti P-14.52 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Bula Taralesa;
1424. Bukti P-14.53 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rahmawati Gafur;
1425. Bukti P-14.54 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Maesara Mahmud;
1426. Bukti P-14.55 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Royke Davianto Adam;
1427. Bukti P-14.56 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Anneke DS Tumbel DRA;
1428. Bukti P-14.57 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Hery Sartono Sandagang;
1429. Bukti P-14.58 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Reza;
1430. Bukti P-14.59 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Julianus Maulelo;
1431. Bukti P-14.60 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Suharso;
1432. Bukti P-14.61 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sumardi;
1433. Bukti P-14.62 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Moh Sofian;
1434. Bukti P-14.63 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Alif Mulayat Anar;
1435. Bukti P-14.64 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Indri Lia Hartono;
1436. Bukti P-14.65 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nining;
1437. Bukti P-14.66 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rukiyah;
1438. Bukti P-14.67 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama S Musa L Tobing;
1439. Bukti P-14.68 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Moh Yahya;

1440. Bukti P-14.69 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Doni Engel;
1441. Bukti P-14.70 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Wja Engel;
1442. Bukti P-14.71 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Angelia Dinda Bambari;
1443. Bukti P-14.72 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sri Wahyuni;
1444. Bukti P-14.73 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rukmini T Lahami;
1445. Bukti P-14.74 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Daud Abu;
1446. Bukti P-14.75 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Bernard Pelima;
1447. Bukti P-14.76 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Dra. H.M. Tandaju M;
1448. Bukti P-14.77 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Anton Kornelius Tandaju;
1449. Bukti P-14.78 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sumirah;
1450. Bukti P-14.79 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Wahyudi;
1451. Bukti P-14.80 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Siti Nurlayla;
1452. Bukti P-14.81 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nofriadin;
1453. Bukti P-14.82 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Frangky Oktavianus Walelang;
1454. Bukti P-14.83 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Yenny Adelheid;
1455. Bukti P-14.84 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama John Harry;
1456. Bukti P-14.85 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Dony SL. Idrus;
1457. Bukti P-14.86 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Fitri;
1458. Bukti P-14.87 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Yulnawita;
1459. Bukti P-14.88 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Siti Juleha;
1460. Bukti P-14.89 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Zuniar;
1461. Bukti P-14.90 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Wisna;
1462. Bukti P-14.91 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Susana;
1463. Bukti P-14.92 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Priyadi Pratama;
1464. Bukti P-14.93 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Freni Kalara;
1465. Bukti P-14.94 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Lilis Andriani;
1466. Bukti P-14.95 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sri Mulyani;
1467. Bukti P-14.96 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Harun Muis;
1468. Bukti P-14.97 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Fenti;
1469. Bukti P-14.98 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Linny Morita;
1470. Bukti P-14.99 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Lili Suriani;
1471. Bukti P-14.100 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Heidy;

- 1472. Bukti P-14.101 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Abd. Rahim Sunusi;
- 1473. Bukti P-14.102 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Herlytha;
- 1474. Bukti P-14.103 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nurani;
- 1475. Bukti P-14.104 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Humaedi;
- 1476. Bukti P-14.105 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Halima;
- 1477. Bukti P-14.106 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Suwandi;
- 1478. Bukti P-14.107 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Delvin Lamusa;
- 1479. Bukti P-14.108 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Delisa Melaha;
- 1480. Bukti P-14.109 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Meilin Tangko;
- 1481. Bukti P-14.110 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Elisabeth Melaha;
- 1482. Bukti P-14.111 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Moh. Syaifullah;
- 1483. Bukti P-14.112 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Ume;
- 1484. Bukti P-14.113 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Rafiudin;
- 1485. Bukti P-14.114 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Yuniuswati;
- 1486. Bukti P-14.115 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Denny Setya;
- 1487. Bukti P-14.116 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Bernadeta Susur;
- 1488. Bukti P-14.117 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Andi;
- 1489. Bukti P-14.118 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Nurain;
- 1490. Bukti P-14.119 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Saiman;
- 1491. Bukti P-14.120 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Astianty;
- 1492. Bukti P-14.121 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Abu Raera;
- 1493. Bukti P-14.122 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Egidius AS;
- 1494. Bukti P-14.123 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Abdurrahman;
- 1495. Bukti P-14.124 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama A Suritno;
- 1496. Bukti P-14.125 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Sumiati;
- 1497. Bukti P-14.126 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Asrinda Latuo;
- 1498. Bukti P-14.127 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Moh. Anas Amir;
- 1499. Bukti P-14.128 : Fotokopi Kartu Pemilih atas nama Adil Patawai;
- 1500. Bukti P-15.1 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Supriyo tanggal 10 Agustus 2010;
- 1501. Bukti P-15.2 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kisman Abdullah tanggal 8 Agustus 2010;
- 1502. Bukti P-15.3 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Homifah tanggal 8 Agustus 2010;

1503. Bukti P-15.4 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosniati tanggal 8 Agustus 2010;
1504. Bukti P-15.5 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Helmi Gazali Taing tanggal 8 Agustus 2010;
1505. Bukti P-15.6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumrah tanggal 8 Agustus 2010;
1506. Bukti P-15.7 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdilah L Magulili tanggal 8 Agustus 2010;
1507. Bukti P-15.8 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahri tanggal 8 Agustus 2010;
1508. Bukti P-15.9 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifuddin Lapatta tanggal 8 Agustus 2010;
1509. Bukti P-15.10 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dana tanggal 9 Agustus 2010;
1510. Bukti P-15.11 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bahri tanggal 8 Agustus 2010;
1511. Bukti P-15.12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herling R. Losu tanggal 8 Agustus 2010;
1512. Bukti P-15.13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Imulyati, tanggal 8 Agustus 2010;
1513. Bukti P-15.14 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama David DT. Hukum tanggal 8 Agustus 2010;
1514. Bukti P-15.15 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama lin Samsinar tanggal 8 Agustus 2010;
1515. Bukti P-15.16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizal tanggal 8 Agustus 2010;
1516. Bukti P-15.17 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedy Darmawansyah tanggal 8 Agustus 2010;
1517. Bukti P-15.18 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Bonga tanggal 8 Agustus 2010;
1518. Bukti P-15.19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dina Pratiwi tanggal 7 Agustus 2010;
1519. Bukti P-15.20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dahniar tanggal 7 Agustus 2010;

1520. Bukti P-15.21 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baso Alam tanggal 7 Agustus 2010;
1521. Bukti P-15.22 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmawati Telong tanggal 7 Agustus 2010;
1522. Bukti P-15.23 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meilia tanggal 7 Agustus 2010;
1523. Bukti P-15.24 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abbas tanggal 7 Agustus 2010;
1524. Bukti P-15.25 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Darwis tanggal 7 Agustus 2010;
1525. Bukti P-15.26 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ratna tanggal 7 Agustus 2010;
1526. Bukti P-15.27 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siti Rahmi tanggal 7 Agustus 2010;
1527. Bukti P-15.28 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ical tanggal 7 Agustus 2010;
1528. Bukti P-15.29 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Besse tanggal 7 Agustus 2010;
1529. Bukti P-15.30 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Melisa Natalia tanggal 8 Agustus 2010;
1530. Bukti P-15.31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yatini tanggal 8 Agustus 2010;
1531. Bukti P-15.32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wandu tanggal 8 Agustus 2010;
1532. Bukti P-15.33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Naya Asti Namina tanggal 8 Agustus 2010;
1533. Bukti P-15.34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Seto tanggal 8 Agustus 2010;
1534. Bukti P-15.35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Khusnul Khatimah tanggal 8 Agustus 2010;
1535. Bukti P-15.36 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Minarni tanggal 8 Agustus 2010;
1536. Bukti P-15.37 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Astin tanggal 8 Agustus 2010;

1537. Bukti P-15.38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irawati tanggal 8 Agustus 2010;
1538. Bukti P-15.39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Normayanti tanggal 8 Agustus 2010;
1539. Bukti P-15.40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wirna tanggal 8 Agustus 2010;
1540. Bukti P-15.41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rudi tanggal 8 Agustus 2010;
1541. Bukti P-15.42 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Widya Astuti tanggal 6 Agustus 2010;
1542. Bukti P-15.43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Siaman tanggal 6 Agustus 2010;
1543. Bukti P-15.44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlaila, tanggal 6 Agustus 2010;
1544. Bukti P-15.45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Andi Ardiansyah SE.M., tanggal 8 Agustus 2010;
1545. Bukti P-15.46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardiansyah tanggal 8 Agustus 2010;
1546. Bukti P-15.47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rinto tanggal 7 Agustus 2010;
1547. Bukti P-15.48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Tolan Askari tanggal 6 Agustus 2010;
1548. Bukti P-15.49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Meyang tanggal 6 Agustus 2010;
1549. Bukti P-15.50 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djasni tanggal 7 Agustus 2010;
1550. Bukti P-15.51 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sadyah tanggal 7 Agustus 2010;
1551. Bukti P-15.52 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Lasupu tanggal 6 Agustus 2010;
1552. Bukti P-15.53 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Sapia tanggal 6 Agustus 2010;
1553. Bukti P-15.54 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ilham Siddik tanggal 6 Agustus 2010;

1554. Bukti P-15.55 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasnawati tanggal 6 Agustus 2010;
1555. Bukti P-15.56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irawati tanggal 8 Agustus 2010;
1556. Bukti P-15.57 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anding tanggal 8 Agustus 2010;
1557. Bukti P-15.58 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Salam tanggal 7 Agustus 2010;
1558. Bukti P-15.59 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surmini tanggal 7 Agustus 2010;
1559. Bukti P-15.60 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Adi Mahmuda tanggal 8 Agustus 2010;
1560. Bukti P-15.61 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Marwan, tanggal 8 Agustus 2010;
1561. Bukti P-15.62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iwan, tanggal 8 Agustus 2010;
1562. Bukti P-15.63 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Berthalina Sinaga tanggal 7 Agustus 2010;
1563. Bukti P-15.64 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fuad Anugra tanggal 7 Agustus 2010;
1564. Bukti P-15.65 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dwiyanti tanggal 7 Agustus 2010;
1565. Bukti P-15.66 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama As tanggal 7 Agustus 2010;
1566. Bukti P-15.67 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nursalam tanggal 7 Agustus 2010;
1567. Bukti P-15.68 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Amirulla tanggal 7 Agustus 2010;
1568. Bukti P-15.69 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Mansyah tanggal 7 Agustus 2010;
1569. Bukti P-15.70 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asriani tanggal 7 Agustus 2010;
1570. Bukti P-15.71 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Feri Fadly tanggal 7 Agustus 2010;

1571. Bukti P-15.72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Intan Marlina tanggal 7 Agustus 2010;
1572. Bukti P-15.73 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zulfikar Zaenab tanggal 7 Agustus 2010;
1573. Bukti P-15.74 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kalsum Arfian tanggal 7 Agustus 2010;
1574. Bukti P-15.75 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hartati Nasir tanggal 7 Agustus 2010;
1575. Bukti P-15.76 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sumiati tanggal 7 Agustus 2010;
1576. Bukti P-15.77 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Aisyah tanggal 7 Agustus 2010;
1577. Bukti P-15.78 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anace tanggal 7 Agustus 2010;
1578. Bukti P-15.79 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Djurian tanggal 7 Agustus 2010;
1579. Bukti P-15.80 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitria F. Botutihe tanggal 7 Agustus 2010;
1580. Bukti P-15.81 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ny. Baena Laintina tanggal 7 Agustus 2010;
1581. Bukti P-15.82 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asti tanggal 7 Agustus 2010;
1582. Bukti P-15.83 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sarfin tanggal 7 Agustus 2010;
1583. Bukti P-15.84 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sunarfin tanggal 7 Agustus 2010;
1584. Bukti P-15.85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cindy Novita tanggal 7 Agustus 2010;
1585. Bukti P-15.86 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Herman, tanggal 8 Agustus 2010;
1586. Bukti P-15.87 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Jeffry Bokiners tanggal 7 Agustus 2010;
1587. Bukti P-15.88 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dian Sisiwa tanggal 8 Agustus 2010;

1588. Bukti P-15.89 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Terdri Wali Rahman tanggal 8 Agustus 2010;
1589. Bukti P-15.90 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Saharudin Busi tanggal 8 Agustus 2010;
1590. Bukti P-15.91 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fika Nilam Sari tanggal 8 Agustus 2010;
1591. Bukti P-15.92 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Syukur tanggal 6 Agustus 2010;
1592. Bukti P-15.93 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Edison tanggal 8 Agustus 2010;
1593. Bukti P-15.94 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Syahriar tanggal 7 Agustus 2010;
1594. Bukti P-15.95 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Masrudin tanggal 6 Agustus 2010;
1595. Bukti P-15.96 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Maiji Malale, tanggal 5 Agustus 2010;
1596. Bukti P-15.97 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sakarang Dg. Sese tanggal 7 Agustus 2010;
1597. Bukti P-15.98 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Siska Y tanggal 7 Agustus 2010;
1598. Bukti P-15.99 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yusup tanggal 7 Agustus 2010;
1599. Bukti P-15.100 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Irfan tanggal 8 Agustus 2010;
1600. Bukti P-15.101 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yulianto tanggal 7 Agustus 2010;
1601. Bukti P-15.102 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Taslim tanggal 7 Agustus 2010;
1602. Bukti P-15.103 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Pudin tanggal 6 Agustus 2010;
1603. Bukti P-15.104 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Selfiana tanggal 7 Agustus 2010;
1604. Bukti P-15.105 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Hadi tanggal 8 Agustus 2010;

1605. Bukti P-15.106 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sri Ramadani tanggal 8 Agustus 2010;
1606. Bukti P-15.107 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Safruddin tanggal 6 Agustus 2010;
1607. Bukti P-15.108 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Andi Moh. Kadri tanggal 6 Agustus 2010;
1608. Bukti P-15.109 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Lukman tanggal 8 Agustus 2010;
1609. Bukti P-15.110 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Gunawan Zainuddin tanggal 7 Agustus 2010;
1610. Bukti P-15.111 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sadar S tanggal 8 Agustus 2010;
1611. Bukti P-15.112 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Wawan tanggal 8 Agustus 2010;
1612. Bukti P-15.113 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Endang tanggal 6 Agustus 2010;
1613. Bukti P-15.114 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muh. Nasrun Djaelani, tanggal 7 Agustus 2010;
1614. Bukti P-15.115 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Adin tanggal 6 Agustus 2010;
1615. Bukti P-15.116 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Kasmudin tanggal 7 Agustus 2010;
1616. Bukti P-15.117 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Zahdi tanggal 6 Agustus 2010;
1617. Bukti P-15.118 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Adis tanggal 7 Agustus 2010;
1618. Bukti P-15.119 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fandi tanggal 6 Agustus 2010;
1619. Bukti P-15.120 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Aris P tanggal 7 Agustus 2010;
1620. Bukti P-15.121 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Hayati tanggal 6 Agustus 2010;
1621. Bukti P-15.122 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nur Asni tanggal 7 Agustus 2010;

1622. Bukti P-15.123 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Farit tanggal 7 Agustus 2010;
1623. Bukti P-15.124 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Imam Rifai tanggal 7 Agustus 2010;
1624. Bukti P-15.125 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Kacong tanggal 7 Agustus 2010;
1625. Bukti P-15.126 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sugiono tanggal 6 Agustus 2010;
1626. Bukti P-15.127 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama M. Nasir Hadori tanggal 7 Agustus 2010;
1627. Bukti P-15.128 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nasrun Djaelani tanggal 6 Agustus 2010;
1628. Bukti P-15.129 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muh. Muhsin M tanggal 6 Agustus 2010;
1629. Bukti P-15.130 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ruth tanggal 6 Agustus 2010;
1630. Bukti P-15.131 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Lindawati tanggal 6 Agustus 2010;
1631. Bukti P-15.132 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Kusuma H tanggal 6 Agustus 2010;
1632. Bukti P-15.133 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Saharia tanggal 7 Agustus 2010;
1633. Bukti P-15.134 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Akbar Indrawan Saudi tanggal 8 Agustus 2010;
1634. Bukti P-15.135 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Akbar tanggal 6 Agustus 2010;
1635. Bukti P-15.136 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Husnawati teratanggal 6 Agustus 2010;
1636. Bukti P-15.137 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fadli tanggal 6 Agustus 2010;
1637. Bukti P-15.138 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Junedi tanggal 7 Agustus 2010;
1638. Bukti P-15.139 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Andry Muyan Kabey tanggal 7 Agustus 2010;

1639. Bukti P-15.140 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Tanti Agustina tanggal 6 Agustus 2010;
1640. Bukti P-15.141 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Mirna tanggal 6 Agustus 2010;
1641. Bukti P-15.142 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Henny tanggal 6 Agustus 2010;
1642. Bukti P-15.143 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dewi Ningsih tanggal 6 Agustus 2010;
1643. Bukti P-15.144 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Supryono tanggal 7 Agustus 2010;
1644. Bukti P-15.145 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Farid Hidayat tanggal 7 Agustus 2010;
1645. Bukti P-15.146 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Rais tanggal 7 Agustus 2010;
1646. Bukti P-15.147 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Monita tanggal 7 Agustus 2010;
1647. Bukti P-15.148 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ahmad Taufik tanggal 8 Agustus 2010;
1648. Bukti P-15.149 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Anawar Anas tanggal 7 Agustus 2010;
1649. Bukti P-15.150 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Zulham tanggal 6 Agustus 2010;
1650. Bukti P-15.151 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Listiani tanggal 6 Agustus 2010;
1651. Bukti P-15.152 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Arifudin tanggal 7 Agustus 2010;
1652. Bukti P-15.153 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dahlia tanggal 6 Agustus 2010;
1653. Bukti P-15.154 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Irwan tanggal 6 Agustus 2010;
1654. Bukti P-15.155 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yeti Susana tanggal 6 Agustus 2010;
1655. Bukti P-15.156 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sabayanti tanggal 6 Agustus 2010;

1656. Bukti P-15.157 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Hafsah tanggal 7 Agustus 2010;
1657. Bukti P-15.158 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yongki Ambat, tanggal 6 Agustus 2010;
1658. Bukti P-15.159 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Mahra tanggal 6 Agustus 2010;
1659. Bukti P-15.160 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Samina tanggal 6 Agustus 2010;
1660. Bukti P-15.161 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Hasna tanggal 6 Agustus 2010;
1661. Bukti P-15.162 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama H. Sakran Ladewa tanggal 6 Agustus 2010;
1662. Bukti P-15.163 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Imran tanggal 6 Agustus 2010;
1663. Bukti P-15.164 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Darmayanti tanggal 7 Agustus 2010;
1664. Bukti P-15.165 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ulfiyanti tanggal 8 Agustus 2010;
1665. Bukti P-15.166 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Lahuseng tanggal 8 Agustus 2010;
1666. Bukti P-15.167 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fitria tanggal 6 Agustus 2010;
1667. Bukti P-15.168 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dwi Antini tanggal 6 Agustus 2010;
1668. Bukti P-15.169 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yoriyanto tanggal 6 Agustus 2010;
1669. Bukti P-15.170 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Syarifudin Suba tanggal 6 Agustus 2010;
1670. Bukti P-15.171 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama M. Ridwan tanggal 6 Agustus 2010;
1671. Bukti P-15.172 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Wahyudin tanggal 6 Agustus 2010;
1672. Bukti P-15.173 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Monawarah tanggal 6 Agustus 2010;

1673. Bukti P-15.174 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Salfianti tanggal 6 Agustus 2010;
1674. Bukti P-15.175 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Irwan Pratomo tanggal 6 Agustus 2010;
1675. Bukti P-15.176 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Arjad L Magudi tanggal 6 Agustus 2010;
1676. Bukti P-15.177 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Deni tanggal 7 Agustus 2010;
1677. Bukti P-15.178 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Haryo Abi Kusumo tanggal 6 Agustus 2010;
1678. Bukti P-15.179 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sandi Erdin tanggal 6 Agustus 2010;
1679. Bukti P-15.180 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Abdul Hamid tanggal 6 Agustus 2010;
1680. Bukti P-15.181 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yanto tanggal 6 Agustus 2010;
1681. Bukti P-15.182 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ridwan Tahir tanggal 6 Agustus 2010;
1682. Bukti P-15.183 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Imran tanggal 7 Agustus 2010;
1683. Bukti P-15.184 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ani tanggal 6 Agustus 2010;
1684. Bukti P-15.185 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sudarni Henni Cahyani tanggal 6 Agustus 2010;
1685. Bukti P-15.186 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Rahmawati tanggal 8 Agustus 2010;
1686. Bukti P-15.187 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ulfa tanggal 6 Agustus 2010;
1687. Bukti P-15.188 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Samsuddin tanggal 6 Agustus 2010;
1688. Bukti P-15.189 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dwi tanggal 6 Agustus 2010;
1689. Bukti P-15.190 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Halik tanggal 7 Agustus 2010;

1690. Bukti P-15.191 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Zulkarnaen tanggal 6 Agustus 2010;
1691. Bukti P-15.192 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Kartono tanggal 7 Agustus 2010;
1692. Bukti P-15.193 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sahran tanggal 6 Agustus 2010;
1693. Bukti P-15.194 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Masni tanggal 6 Agustus 2010;
1694. Bukti P-15.195 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Maerani tanggal 6 Agustus 2010;
1695. Bukti P-15.196 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Audy tanggal 6 Agustus 2010;
1696. Bukti P-15.197 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Reniwati tanggal 7 Agustus 2010;
1697. Bukti P-15.198 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Vaidiawati tanggal 6 Agustus 2010;
1698. Bukti P-15.199 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muliyanto tanggal 6 Agustus 2010;
1699. Bukti P-15.200 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Syamsi tanggal 6 Agustus 2010;
1700. Bukti P-15.201 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama I Made Putra tanggal 6 Agustus 2010;
1701. Bukti P-15.202 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Putri tanggal 6 Agustus 2010;
1702. Bukti P-15.203 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Rini tanggal 7 Agustus 2010;
1703. Bukti P-15.204 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Arsad Syamsuddin tanggal 7 Agustus 2010;
1704. Bukti P-15.205 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Syamrin tanggal 7 Agustus 2010;
1705. Bukti P-15.206 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Alvian tanggal 6 Agustus 2010;
1706. Bukti P-15.207 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Roa tanggal 6 Agustus 2010;

1707. Bukti P-15.208 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ilham tanggal 6 Agustus 2010;
1708. Bukti P-15.209 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Erfin Gafar tanggal 6 Agustus 2010;
1709. Bukti P-15.210 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ishak tanggal 7 Agustus 2010;
1710. Bukti P-15.211 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Darmayanti tanggal 6 Agustus 2010;
1711. Bukti P-15.212 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Roslinda tanggal 7 Agustus 2010;
1712. Bukti P-15.213 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Wekmari Andreas, tanggal 6 Agustus 2010;
1713. Bukti P-15.214 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Moh. Tofan tanggal 6 Agustus 2010;
1714. Bukti P-15.215 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Abidin Labambe tanggal 6 Agustus 2010;
1715. Bukti P-15.216 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Hj. Andi Sartini tanggal 7 Agustus 2010;
1716. Bukti P-15.217 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Imam Gunawan tanggal 6 Agustus 2010;
1717. Bukti P-15.218 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Jein tanggal 6 Agustus 2010;
1718. Bukti P-15.219 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Iwan tanggal 6 Agustus 2010;
1719. Bukti P-15.220 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Deni Alfian tanggal 6 Agustus 2010;
1720. Bukti P-15.221 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muhlis tanggal 6 Agustus 2010;
1721. Bukti P-15.222 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dirman tanggal 6 Agustus 2010;
1722. Bukti P-15.223 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dedi, tanggal 6 Agustus 2010;
1723. Bukti P-15.224 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Abd. Razak tanggal 7 Agustus 2010;

1724. Bukti P-15.225 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Vivin tanggal 7 Agustus 2010;
1725. Bukti P-15.226 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Asmawati tanggal 7 Agustus 2010;
1726. Bukti P-15.227 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sukani tanggal 6 Agustus 2010;
1727. Bukti P-15.228 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Gina Parista tanggal 6 Agustus 2010;
1728. Bukti P-15.229 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ahmad Afandi tanggal 6 Agustus 2010;
1729. Bukti P-15.230 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Herus tanggal 7 Agustus 2010;
1730. Bukti P-15.231 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Kamaruddin tanggal 07 Agustus 2010;
1731. Bukti P-15.232 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Irham tanggal 6 Agustus 2010;
1732. Bukti P-15.233 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muh. Rom tanggal 6 Agustus 2010;
1733. Bukti P-15.234 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ice tanggal 7 Agustus 2010;
1734. Bukti P-15.235 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Masyta tanggal 6 Agustus 2010;
1735. Bukti P-15.236 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Darwin tanggal 6 Agustus 2010;
1736. Bukti P-15.237 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Zulkifli, tanggal 6 Agustus 2010;
1737. Bukti P-15.238 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ma'mun tanggal 7 Agustus 2010;
1738. Bukti P-15.239 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muh. Jamil tanggal 6 Agustus 2010;
1739. Bukti P-15.240 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Moh. Arsad tanggal 6 Agustus 2010;
1740. Bukti P-15.241 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Andri tanggal 6 Agustus 2010;

1741. Bukti P-15.242 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nurifa Faisal tanggal 6 Agustus 2010;
1742. Bukti P-15.243 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ilham Haji Sewang tanggal 7 Agustus 2010;
1743. Bukti P-15.244 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Zubaer Ahmad tanggal 7 Agustus 2010;
1744. Bukti P-15.245 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Arabia tanggal 6 Agustus 2010;
1745. Bukti P-15.246 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Amiruddin tanggal 6 Agustus 2010;
1746. Bukti P-15.247 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ferdi tanggal 6 Agustus 2010;
1747. Bukti P-15.248 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nasir tanggal 6 Agustus 2010;
1748. Bukti P-15.249 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Riyan Riski Ntoy tanggal 6 Agustus 2010;
1749. Bukti P-15.250 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Irwan tanggal 7 Agustus 2010;
1750. Bukti P-15.251 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Siti Novita Sari tanggal 07 Agustus 2010;
1751. Bukti P-15.252 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ilham Triangga tanggal 06 Agustus 2010;
1752. Bukti P-15.253 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Risnawati, tanggal 06 Agustus 2010;
1753. Bukti P-15.254 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Hajriani tanggal 07 Agustus 2010;
1754. Bukti P-15.255 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ulfa Astri Yanti tanggal 07 Agustus 2010;
1755. Bukti P-15.256 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Andi Aras tanggal 07 Agustus 2010;
1756. Bukti P-15.257 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ika Kurniawati tanggal 06 Agustus 2010;
1757. Bukti P-15.258 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Maritis Atti tanggal 06 Agustus 2010;

1758. Bukti P-15.259 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dewi Safitri tanggal 06 Agustus 2010;
1759. Bukti P-15.260 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yus Musdalifa, S.Pd. tanggal 06 Agustus 2010;
1760. Bukti P-15.261 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nursyam tanggal 07 Agustus 2010;
1761. Bukti P-15.262 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ramawijaya tanggal 07 Agustus 2010;
1762. Bukti P-15.263 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Hamsah tanggal 07 Agustus 2010;
1763. Bukti P-15.264 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fahmid tanggal 06 Agustus 2010;
1764. Bukti P-15.265 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Irsan tanggal 07 Agustus 2010;
1765. Bukti P-15.266 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ros tanggal 7 Agustus 2010;
1766. Bukti P-15.267 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Azis tanggal 07 Agustus 2010;
1767. Bukti P-15.268 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nirmawati tanggal 7 Agustus 2010;
1768. Bukti P-15.269 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Moh. Yasir Arfa tanggal 06 Agustus 2010;
1769. Bukti P-15.270 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Inda tanggal 7 Agustus 2010;
1770. Bukti P-15.271 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nurbaya tanggal 06 Agustus 2010;
1771. Bukti P-15.272 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Dahlia tanggal 07 Agustus 2010;
1772. Bukti P-15.273 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Namruddin tanggal 06 Agustus 2010;
1773. Bukti P-15.274 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Abd. Salam tanggal 7 Agustus 2010;
1774. Bukti P-15.275 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Djupriadi tanggal 7 Agustus 2010;

1775. Bukti P-15.276 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Edwin tanggal 7 Agustus 2010;
1776. Bukti P-15.277 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Erwin tanggal 06 Agustus 2010;
1777. Bukti P-15.278 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Anton tanggal 07 Agustus 2010;
1778. Bukti P-15.279 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Yani tanggal 07 Agustus 2010;
1779. Bukti P-15.280 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fatma tanggal 07 Agustus 2010;
1780. Bukti P-15.281 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Alfian tanggal 6 Agustus 2010;
1781. Bukti P-15.282 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muhammad Solekah tanggal 8 Agustus 2010;
1782. Bukti P-15.283 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Arfah tanggal 7 Agustus 2010;
1783. Bukti P-15.284 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muslim tanggal 9 Agustus 2010;
1784. Bukti P-15.285 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Ridwan K. tanggal 08 Agustus 2010;
1785. Bukti P-15.286 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Moh. Yusuf Salim tanggal 9 Agustus 2010;
1786. Bukti P-15.287 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Erlis S. Toleda tanggal 8 Agustus 2010;
1787. Bukti P-15.288 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muhrin tanggal 08 Agustus 2010;
1788. Bukti P-15.289 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Muhammad Fian tanggal 7 Agustus 2010;
1789. Bukti P-15.290 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Irawati tanggal 8 Agustus 2010;
1790. Bukti P-15.291 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Rahmawati tanggal 8 Agustus 2010;
1791. Bukti P-15.292 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Usman tanggal 6 Agustus 2010;

1792. Bukti P-15.293 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sinta tanggal 6 Agustus 2010;
1793. Bukti P-15.294 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Waris tanggal 6 Agustus 2010;
1794. Bukti P-15.295 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Heni tanggal 6 Agustus 2010;
1795. Bukti P-15.296 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Nining tanggal 7 Agustus 2010;
1796. Bukti P-15.297 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sulfiana tanggal 7 Agustus 2010;
1797. Bukti P-15.298 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fitriani tanggal 7 Agustus 2010;
1798. Bukti P-15.299 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Desi tanggal 6 Agustus 2010;
1799. Bukti P-15.300 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Rina tanggal 6 Agustus 2010;
1800. Bukti P-15.301 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Asni tanggal 7 Agustus 2010;
1801. Bukti P-15.302 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Alwiyah tanggal 7 Agustus 2010;
1802. Bukti P-15.303 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Santi tanggal 7 Agustus 2010;
1803. Bukti P-15.304 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Bambang tanggal 6 Agustus 2010;
1804. Bukti P-15.305 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Faradila tanggal 6 Agustus 2010;
1805. Bukti P-15.306 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Sulastina tanggal 7 Agustus 2010;
1806. Bukti P-15.307 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Erni tanggal 7 Agustus 2010;
1807. Bukti P-15.308 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama St. Ariani tanggal 6 Agustus 2010;
1808. Bukti P-15.309 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi atas nama Fajrawati tanggal 7 Agustus 2010;

1809. Bukti P-15.310 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mira tanggal 6 Agustus 2010;
1810. Bukti P-15.311 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Riski tanggal 7 Agustus 2010;
1811. Bukti P-15.312 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nuraeni tanggal 06 Agustus 2010;
1812. Bukti P-15.313 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sudaraji tanggal 06 Agustus 2010;
1813. Bukti P-15.314 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Erwin tanggal 06 Agustus 2010;
1814. Bukti P-15.315 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Inggrit tanggal 06 Agustus 2010;
1815. Bukti P-15.316 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Arfan tanggal 6 Agustus 2010;
1816. Bukti P-15.317 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Megawati tanggal 6 Agustus 2010;
1817. Bukti P-15.318 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hasan Ambopai tanggal 6 Agustus 2010;
1818. Bukti P-15.319 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ade Novita tanggal 6 Agustus 2010;
1819. Bukti P-15.320 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Makmur tanggal 7 Agustus 2010;
1820. Bukti P-15.321 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Aliya tanggal 6 Agustus 2010;
1821. Bukti P-15.322 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Beddu, tanggal 6 Agustus 2010;
1822. Bukti P-15.323 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Fachry tanggal 6 Agustus 2010;
1823. Bukti P-15.324 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Titi Aprilianti tanggal 7 Agustus 2010;
1824. Bukti P-15.325 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sofyan tanggal 6 Agustus 2010;
1825. Bukti P-15.326 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Kamaruddin M. Tjaerah tanggal 6 Agustus 2010;

1826. Bukti P-15.327 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Zulkifli tanggal 6 Agustus 2010;
1827. Bukti P-15.328 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Feriyanto tanggal 6 Agustus 2010;
1828. Bukti P-15.329 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Alhuda tanggal 6 Agustus 2010;
1829. Bukti P-15.330 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muchtar Arfius, tanggal 7 Agustus 2010;
1830. Bukti P-15.331 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Pesman tanggal 6 Agustus 2010;
1831. Bukti P-15.332 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Agus Nawan tanggal 6 Agustus 2010;
1832. Bukti P-15.333 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Herlina tanggal 6 Agustus 2010;
1833. Bukti P-15.334 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nanang Syarif tanggal 6 Agustus 2010;
1834. Bukti P-15.335 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Asgar tanggal 6 Agustus 2010;
1835. Bukti P-15.336 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rasul Na'rif tanggal 6 Agustus 2010;
1836. Bukti P-15.337 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Moh. Ikram tanggal 6 Agustus 2010;
1837. Bukti P-15.338 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Randi Selfi tanggal 6 Agustus 2010;
1838. Bukti P-15.339 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Indra tanggal 6 Agustus 2010;
1839. Bukti P-15.340 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Faisal tanggal 6 Agustus 2010;
1840. Bukti P-15.341 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hafio tanggal 6 Agustus 2010;
1841. Bukti P-15.342 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Asmaina tanggal 6 Agustus 2010;
1842. Bukti P-15.343 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Anidja tanggal 6 Agustus 2010;

1843. Bukti P-15.344 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Budianto tanggal 6 Agustus 2010;
1844. Bukti P-15.345 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mukmin tanggal 6 Agustus 2010;
1845. Bukti P-15.346 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rasas Wulan tanggal 6 Agustus 2010;
1846. Bukti P-15.347 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rahman tanggal 6 Agustus 2010;
1847. Bukti P-15.348 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mardiana tanggal 6 Agustus 2010;
1848. Bukti P-15.349 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sa'diah tanggal 6 Agustus 2010;
1849. Bukti P-15.350 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Samiono tanggal 06 Agustus 2010;
1850. Bukti P-15.351 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sadrani tanggal 06 Agustus 2010;
1851. Bukti P-15.352 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Indah tanggal 06 Agustus 2010;
1852. Bukti P-15.353 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ernawati tanggal 06 Agustus 2010;
1853. Bukti P-15.354 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Abd. Azis tanggal 06 Agustus 2010;
1854. Bukti P-15.355 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nurdin tanggal 06 Agustus 2010;
1855. Bukti P-15.356 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Anita tanggal 6 Agustus 2010;
1856. Bukti P-15.357 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hamri tanggal 6 Agustus 2010;
1857. Bukti P-15.358 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nasir tanggal 06 Agustus 2010;
1858. Bukti P-15.359 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suardi tanggal 06 Agustus 2010;
1859. Bukti P-15.360 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Asmago tanggal 06 Agustus 2010;

1860. Bukti P-15.361 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Lasulo tanggal 06 Agustus 2010;
1861. Bukti P-15.362 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rahmatia tanggal 07 Agustus 2010;
1862. Bukti P-15.363 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sandi tanggal 07 Agustus 2010;
1863. Bukti P-15.364 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Anwar S. tanggal 06 Agustus 2010;
1864. Bukti P-15.365 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Abd. Rasak tanggal 06 Agustus 2010;
1865. Bukti P-15.366 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ume tanggal 06 Agustus 2010;
1866. Bukti P-15.367 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Aswin tanggal 06 Agustus 2010;
1867. Bukti P-15.368 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Vera Kandati tanggal 06 Agustus 2010;
1868. Bukti P-15.369 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Joni Pamora tanggal 07 Agustus 2010;
1869. Bukti P-15.370 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Agus tanggal 06 Agustus 2010;
1870. Bukti P-15.371 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Gerson Bruh tanggal 06 Agustus 2010;
1871. Bukti P-15.372 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Asnani tanggal 06 Agustus 2010;
1872. Bukti P-15.373 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Aristandi tanggal 06 Agustus 2010;
1873. Bukti P-15.374 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Zabir tanggal 06 Agustus 2010;
1874. Bukti P-15.375 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hatiru tanggal 06 Agustus 2010;
1875. Bukti P-15.376 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Febriansyah tanggal 6 Agustus 2010;
1876. Bukti P-15.377 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Pandar J. tanggal 6 Agustus 2010;

1877. Bukti P-15.378 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dolla tanggal 7 Agustus 2010;
1878. Bukti P-15.379 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dirman tanggal 7 Agustus 2010;
1879. Bukti P-15.380 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Gunawan tanggal 7 Agustus 2010;
1880. Bukti P-15.381 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dedi Alfian tanggal 7 Agustus 2010;
1881. Bukti P-15.382 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ramadan tanggal 6 Agustus 2010;
1882. Bukti P-15.383 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suhami tanggal 6 Agustus 2010;
1883. Bukti P-15.384 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ruli tanggal 6 Agustus 2010;
1884. Bukti P-15.385 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Darmawan tanggal 6 Agustus 2010;
1885. Bukti P-15.386 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Agus Ananto tanggal 06 Agustus 2010;
1886. Bukti P-15.387 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irsamin tanggal 06 Agustus 2010;
1887. Bukti P-15.388 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ridwan tanggal 06 Agustus 2010;
1888. Bukti P-15.389 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hijrah tanggal 06 Agustus 2010;
1889. Bukti P-15.390 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Martnuddin tanggal 6 Agustus 2010;
1890. Bukti P-15.391 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hamka tanggal 06 Agustus 2010;
1891. Bukti P-15.392 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Reeli Kumois tanggal 06 Agustus 2010;
1892. Bukti P-15.393 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Abd. Wahab tanggal 06 Agustus 2010;
1893. Bukti P-15.394 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Safar tanggal 06 Agustus 2010;

1894. Bukti P-15.395 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nursifah tanggal 06 Agustus 2010;
1895. Bukti P-15.396 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sugianto tanggal 06 Agustus 2010;
1896. Bukti P-15.397 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sumarlan tanggal 06 Agustus 2010;
1897. Bukti P-15.398 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Anjas tanggal 06 Agustus 2010;
1898. Bukti P-15.399 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ismail tanggal 07 Agustus 2010;
1899. Bukti P-15.400 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Randy tanggal 07 Agustus 2010;
1900. Bukti P-15.401 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ilham tanggal 07 Agustus 2010;
1901. Bukti P-15.402 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mustaming tanggal 07 Agustus 2010;
1902. Bukti P-15.403 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hariani Arifin tanggal 07 Agustus 2010;
1903. Bukti P-15.404 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Donatus Dewa tanggal 07 Agustus 2010;
1904. Bukti P-15.405 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Roby tanggal 06 Agustus 2010;
1905. Bukti P-15.406 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Anisa tanggal 06 Agustus 2010;
1906. Bukti P-15.407 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Syamsul tanggal 06 Agustus 2010;
1907. Bukti P-15.408 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nurmuhija tanggal 06 Agustus 2010;
1908. Bukti P-15.409 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mukmin tanggal 06 Agustus 2010;
1909. Bukti P-15.410 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Samiono tanggal 06 Agustus 2010;
1910. Bukti P-15.411 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Amidja tanggal 06 Agustus 2010;

1911. Bukti P-15.412 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Lahuseng tanggal 6 Agustus 2010;
1912. Bukti P-15.413 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rusdin tanggal 6 Agustus 2010;
1913. Bukti P-15.414 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Amran tanggal 7 Agustus 2010;
1914. Bukti P-15.415 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mas Ani tanggal 7 Agustus 2010;
1915. Bukti P-15.416 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nurafin tanggal 7 Agustus 2010;
1916. Bukti P-15.417 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dian Rovita tanggal 06 Agustus 2010;
1917. Bukti P-15.418 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ardiansyah tanggal 06 Agustus 2010;
1918. Bukti P-15.419 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Darlin tanggal 06 Agustus 2010;
1919. Bukti P-15.420 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rusli tanggal 07 Agustus 2010;
1920. Bukti P-15.421 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Antono tanggal 07 Agustus 2010;
1921. Bukti P-15.422 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Marten tanggal 7 Agustus 2010;
1922. Bukti P-15.423 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Listiani tanggal 06 Agustus 2010;
1923. Bukti P-15.424 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Titin Ariyani tanggal 6 Agustus 2010;
1924. Bukti P-15.425 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ade Nugraha tanggal 7 Agustus 2010;
1925. Bukti P-15.426 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jufri tanggal 6 Agustus 2010;
1926. Bukti P-15.427 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ahmad Nur tanggal 6 Agustus 2010;
1927. Bukti P-15.428 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hikmawati tanggal 6 Agustus 2010;

1928. Bukti P-15.429 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sadam tanggal 6 Agustus 2010;
1929. Bukti P-15.430 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hj. Nursiwa tanggal 6 Agustus 2010;
1930. Bukti P-15.431 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rifka Febriant tanggal 6 Agustus 2010;
1931. Bukti P-15.432 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Adi Sucipto tanggal 6 Agustus 2010;
1932. Bukti P-15.433 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ernawati tanggal 6 Agustus 2010;
1933. Bukti P-15.434 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Osmayanti tanggal 6 Agustus 2010;
1934. Bukti P-15.435 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dinni Zulfatni tanggal 6 Agustus 2010;
1935. Bukti P-15.436 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Leni Yunita, tanggal 6 Agustus 2010;
1936. Bukti P-15.437 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Gina Paristu tanggal 6 Agustus 2010;
1937. Bukti P-15.438 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nurmawati tanggal 6 Agustus 2010;
1938. Bukti P-15.439 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irma Djahuri tanggal 6 Agustus 2010;
1939. Bukti P-15.440 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Febianti tanggal 6 Agustus 2010;
1940. Bukti P-15.441 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sukani tanggal 06 Agustus 2010;
1941. Bukti P-15.442 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dedi tanggal 06 Agustus 2010;
1942. Bukti P-15.443 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Hamri tanggal 06 Agustus 2010;
1943. Bukti P-15.444 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Andi Riswahyudi tanggal 06 Agustus 2010;
1944. Bukti P-15.445 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Anita tanggal 6 Agustus 2010;

1945. Bukti P-15.446 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Usman tanggal 06 Agustus 2010;
1946. Bukti P-15.447 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Siti Mardiana tanggal 06 Agustus 2010;
1947. Bukti P-15.448 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Irma Indriani tanggal 06 Agustus 2010;
1948. Bukti P-15.449 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nurdin tanggal 6 Agustus 2010;
1949. Bukti P-15.450 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sadrani tanggal 6 Agustus 2010;
1950. Bukti P-15.451 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ahmad Affandi tanggal 6 Agustus 2010;
1951. Bukti P-15.452 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Baso Juang tanggal 6 Agustus 2010;
1952. Bukti P-15.453 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Vivin tanggal 6 Agustus 2010;
1953. Bukti P-15.454 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mono tanggal 6 Agustus 2010;
1954. Bukti P-15.455 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Asmawati tanggal 6 Agustus 2010;
1955. Bukti P-15.456 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Syaid Mizan tanggal 6 Agustus 2010;
1956. Bukti P-15.457 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Misna tanggal 06 Agustus 2010;
1957. Bukti P-15.458 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rian Bastiri Putra tanggal 06 Agustus 2010;
1958. Bukti P-15.459 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Amir S tanggal 06 Agustus 2010;
1959. Bukti P-15.460 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Abd Aziz tanggal 06 Agustus 2010;
1960. Bukti P-15.461 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Abd Razak tanggal 06 Agustus 2010;
1961. Bukti P-15.462 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Bambang tanggal 06 Agustus 2010;

1962. Bukti P-15.463 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nurhayati HJ tanggal 6 Agustus 2010;
1963. Bukti P-15.464 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Indah S tanggal 6 Agustus 2010;
1964. Bukti P-15.465 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ardiansyah tanggal 6 Agustus 2010;
1965. Bukti P-15.466 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muhlis tanggal 6 Agustus 2010;
1966. Bukti P-15.467 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Herman tanggal 6 Agustus 2010;
1967. Bukti P-15.468 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jupri tanggal 6 Agustus 2010;
1968. Bukti P-15.469 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama H. Ardi Bin Susa tanggal 6 Agustus 2010;
1969. Bukti P-15.470 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Fahmil tanggal 6 Agustus 2010;
1970. Bukti P-15.471 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nuraini tanggal 6 Agustus 2010;
1971. Bukti P-15.472 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suriyani tanggal 6 Agustus 2010;
1972. Bukti P-15.473 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dewi Traningsi tanggal 6 Agustus 2010;
1973. Bukti P-15.474 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Aswan tanggal 6 Agustus 2010;
1974. Bukti P-15.475 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Azida tanggal 6 Agustus 2010;
1975. Bukti P-15.476 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sanari tanggal 6 Agustus 2010;
1976. Bukti P-15.477 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Daris tanggal 6 Agustus 2010;
1977. Bukti P-15.478 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Suriani tanggal 6 Agustus 2010;
1978. Bukti P-15.479 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Imam Rifai tanggal 6 Agustus 2010;

1979. Bukti P-15.480 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Danu tanggal 7 Agustus 2010;
1980. Bukti P-15.481 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Dedi Sukman tanggal 7 Agustus 2010;
1981. Bukti P-15.482 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Adlia tanggal 6 Agustus 2010;
1982. Bukti P-15.483 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Alfrida tanggal 6 Agustus 2010;
1983. Bukti P-15.484 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Agis tanggal 6 Agustus 2010;
1984. Bukti P-15.485 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Aisyah tanggal 6 Agustus 2010;
1985. Bukti P-15.486 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Alfian tanggal 6 Agustus 2010;
1986. Bukti P-15.487 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Sarifuddin Makkulau tanggal 10 Agustus 2010;
1987. Bukti P-15.488 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Eep Saepul tanggal 10 Agustus 2010;
1988. Bukti P-15.489 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Harisdianto tanggal 15 Agustus 2010;
1989. Bukti P-15.490 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jeri Kalangi tanggal 15 Agustus 2010;
1990. Bukti P-15.491 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Moh. Yasin tanggal 10 Agustus 2010;
1991. Bukti P-15.492 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Pak Kacong tanggal 15 Agustus 2010;
1992. Bukti P-15.493 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Yelvira M. Palagi tanggal 5 Agustus 2010;
1993. Bukti P-15.494 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mashur M. Ranuang tanggal 9 Agustus 2010;
1994. Bukti P-15.495 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muslimin tanggal 10 Agustus 2010;
1995. Bukti P-15.496 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Monalisa tanggal 9 Agustus 2010;

1996. Bukti P-15.497 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Fansyar tanggal 7 Agustus 2010;
1997. Bukti P-15.498 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rugaiyah tanggal 7 Agustus 2010;
1998. Bukti P-15.499 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Rizal Arifin tanggal 7 Agustus 2010;
1999. Bukti P-15.500 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Laspik tanggal 8 Agustus 2010;
2000. Bukti P-15.501 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Edhi Esman Bambang Cahyono tanggal 08 Agustus 2010;
2001. Bukti P-15.502 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Lasmin tanggal 08 Agustus 2010;
2002. Bukti P-15.503 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Seto tanggal 8 Agustus 2010;
2003. Bukti P-15.504 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Jihan tanggal 6 Agustus 2010;
2004. Bukti P-15.505 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Risal / Hesti tanggal 6 Agustus 2010;
2005. Bukti P-15.506 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ratna tanggal 7 Agustus 2010;
2006. Bukti P-15.507 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Siti Rahmi tanggal 7 Agustus 2010;
2007. Bukti P-15.508 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Ical tanggal 7 Agustus 2010;
2008. Bukti P-15.509 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Naya Atin Amina tanggal 08 Agustus 2010;
2009. Bukti P-15.510 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Wandu tanggal 8 Agustus 2010;
2010. Bukti P-15.511 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Safaruddin Makkulau tanggal 10 Agustus 2010;
2011. Bukti P-15.512 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Mira tanggal 9 Agustus 2010;
2012. Bukti P-15.513 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Nuzuluddin tanggal 9 Agustus 2010;

2013. Bukti P-15.514 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Moh. Imran tanggal 10 Agustus 2010;
2014. Bukti P-15.515 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Zulfikar H., S.E. tanggal 10 Agustus 2010;
2015. Bukti P-15.516 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Muslim tanggal 20 Agustus 2010;
2016. Bukti P-15.517 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Masri tanggal 20 Agustus 2010;
2017. Bukti P-15.518 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi atas nama Danil tanggal 20 Agustus 2010;
2018. Bukti P-16.1 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar hari Jumat tanggal 14 Mei 2010 tentang "Hasil Pemeriksaan Kesehatan Diserahkan";
2019. Bukti P-16.2 : Fotokopi Kliping Harian Media Radar Sulteng hari Minggu 23 Mei 2010 tentang "Semua Bakal Calon Lolos Tes Kesehatan";
2020. Bukti P-16.3 : Fotokopi Kliping Harian Media Alkhairat hari Sabtu 15 Mei 2010 tentang "Tim Habsojo Curiga Ada Upaya Hambat Kedatangan Genset";
2021. Bukti P-16.4 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar hari Rabu 16 Juni 2010 "DPT Palu 227.908 Pemilih";
2022. Bukti P-16.5 : Fotokopi Kliping Harian Al Khairat hari Selasa 29 Juni 2010 "Langgar Perwali, Atribut Kandidat Bakal Calon Diturunkan Paksa";
2023. Bukti P-16.6 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar hari Jumat 4 Juni 2010 "Panwaslukada Palu Dilecehkan";
2024. Bukti P-16.7 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar hari Selasa 27 Juli 2010 "Distribusi Kartu Pemilih Belum Tuntas";
2025. Bukti P-16.8 : Fotokopi Kliping Harian Radar Sulteng hari Rabu 14 Juli 2010 "KPU Palu, Ribuan Kotak Suara Hilang";
2026. Bukti P-16.9 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar hari Sabtu 29 Mei 2010 "Warga CPI Dimungkinkan Terdata Ganda";
2027. Bukti P-16.10 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar hari Selasa 18 Mei 2010 "Rujukan DPT Pemilukada Palu Tak Jelas";

2028. Bukti P-16.11 : Fotokopi Kliping Harian Mercusuar hari Selasa 20 Juli 2010 "Bilik Suara Hilang Administrasi KPU Amburadul Sejak Awal";
2029. Bukti P-17 : Fotokopi Peraturan Walikota Palu Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010;
2030. Bukti P-18 : Fotokopi Undangan Walikota Palu Nomor 005/1002-1005/Adpum tanggal 27 April 2010;
2031. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 Nomor 270-33/VI/KPU/2010 tanggal 15 Juni 2010;
2032. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Serah Terima tanggal 10 Agustus 2010;
2033. Bukti P-21 : Fotokopi *Medical Record* atas nama Pasien Tn. Rusdi Mastura yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta tanggal 9 Juli 2009;
2034. Bukti P-22 : Fotokopi *Medical Record* atas nama Pasien Rusdi Mastura yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia Palu tanggal 19 Juni 2009;
2035. Bukti P-23 : Fotokopi Data Dasar Medis dan Instruksi Dokter atas nama Pasien Rusdi Mastura dari Dokter pada Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta tanggal 13 November 2005;
2036. Bukti P-24 : Fotokopi *Medical Record* atas nama Pasien Tn. Rusdi Mastura yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia Palu tanggal 7 November 2005;
2037. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Tim Kampanye Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu 2010 – 2015 Habsa Yanti Ponulele – Amran Djonggala;

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 37 (tiga puluh tujuh) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 23 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Arifuddin Lapata

- Saksi beralamat di Jalan Mohammad Yamin, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Tatura Selatan, Kota Palu;
- Pada hari Selasa, 3 Agustus 2010, jam 15.00, saksi diberi satu dus Sembako oleh keluarga H. Hasyim Hadado dengan ucapan “*Selamat Menunaikan Ibadah Puasa*” . Pembawa Sembako tersebut mengatakan “*Jangan Lupa Nomor 2*”;

2. Irsanto C. Mamoto

- Pada hari Selasa, 3 Agustus 2010 jam 17.00, pada waktu saksi lewat di depan Kantor KPU melihat ada pembagian Sembako di halaman Kantor BKKBN oleh Tim Nomor Urut 2 yang dibagikan kepada masyarakat yang berada di dekat kantor tersebut;
- Saksi tidak mengenal nama orang yang membagikan Sembako tersebut;
- Pada hari pencoblosan, saksi melihat ada tumpukan surat undangan (C-6) di Meja TPS Kelurahan Biroboli Utara;

3. Seprianto

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 17.00, saksi melihat ada pembagian sembako di Kantor BKKBN;
- Saksi mengetahui bahwa yang dibagikan tersebut adalah Sembako karena kelihatan dari kantong plastik bungkus Sembako tersebut yang berisi Supermi, botol yang berisi sirup;

4. Selintowe Sulle

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 06.00, saksi menerima uang sebanyak Rp. 20.000,- dari seseorang yang tidak saksi kenal. Orang tersebut memberi uang kepada saksi dengan pesan, ingat Nomor 2;

5. Syafrin

- Saksi melihat orang tua saksi diberi Sembako oleh Bendahara Pemenangan Tim Nomor Urut 2 bernama H. Hasin yang diantar ke rumah, yaitu berupa 5 kg Gula Pasir, 5 kg Tepung Terigu, 10 saset Nescafe, 3 kaleng Susu Kental Cap Bendera dengan pesan harus coblos Nomor Urut 2;

6. Canra

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 17.00, saksi menerima Sembako dari Tim Nomor Urut 2 atas nama Tari dan Indah yang merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 2 yang diantar langsung di rumah saksi di Jalan Basuki Rahmat,

yaitu berupa 10 biji Permen Mentos, 5 kg Gula Pasir, 5 kg Tepung Terigu, 10 saset Nescafe, dan 3 kaleng Susu Kental Bendera;

7. Siska Yulianti Yamudi

- Pada tanggal 3 Agustus 2010, saksi diberi Sembako dari orang yang pro Nomor 2 bernama Tari dan Indah berupa 5 kg Gula Pasir, 5 kg Tepung Terigu, 3 kaleng Susu, 10 saset Nescafe yang diantar di rumah saksi di RT 3 Jalan Basuki Rahmat, dengan pesan ingat Nomor 2;

8. Dian Rahmawati Tahadju

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 17.00, saksi diberi Sembako oleh Tim Nomor 2 bernama Bapak Suharto, dengan pesan ingat Nomor 2;

9. Muslim

- Pada tanggal 3 Agustus 2010, saksi diberi Sembako oleh pengawas saksi di Dinas Pertamanan dan Kebersihan bernama Bapak Muhammad Arifin Saudin di Kantor PKK, yaitu berupa 2 botol Sirup, 1 kg Gula Pasir, 4 bungkus Supermi dan menerima menerima honor sebagai pegawai kebersihan taman kota;
- Saksi diarahkan ke kantor untuk menerima honor penyapu taman kota;

10. Jумыati

- Pada tanggal 4 Agustus 2010 (hari H pemungutan suara) saksi melihat seorang preman bernama Kaligis diberi kartu pemilih dan diberi uang oleh Tim Pasangan Nomor Urut 2;

11. Ridwan K Launtina

- Jauh sebelum Pemilu Kota Palu, saksi menerima undangan dari Pemerintah Kabupaten Palu untuk melakukan sosialisasi mengenai cap/stempel RT. Sedangkan bentuk intimidasi adalah berupa pengerahan RT untuk tetap konsisten pada Pihak Terkait;

12. Mashur M. Ranuang

- Pada tanggal 1 Agustus 2010 telah terjadi pengrusakan Posko Pemohon yang berada di Hotel Alam Raya oleh Tim Nomor Urut 2;

13. Kaco

- Pada tanggal 28 Juli 2010, Ketua RT 2 RW 6 Kelurahan Lolu Utara mengancam 8 orang warga yaitu apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 akan dicabut kartu Raskinnya;

14. Nurlaila

- Saksi melihat C-6 (kartu undangan) di RT 7 Kelurahan Bayaoge banyak tidak terbagi;
- Saksi melihat penjual makanan diancam oleh Ketua RT (Hasim) yang melarang memilih Nomor Urut 5, kalau memilih Nomor 5 belanganya (panci) akan ditumpahakan;

15. Rahmawati

- Ketua RT 3 RW 03 Kelurahan Sironindi (Ibu Ida) mengancam kepada pemilih yang diucapkan di depan pintu masuk TPS mengatakan “Kalau tidak memilih Nomor Urut 2 tidak akan dilayani apabila masyarakat akan mengurus surat-surat;

16. Monalisa

- Saksi didatangi oleh Muhammad (Kader dari Partai Golkar) yang meminta data saksi untuk dimasukkan kedalam *database* pegawai honorer;

17. Erlis S. Toleda

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Ridwan K. Launtina, yaitu pada bulan Mei 2010, saksi mendapat undangan dari Pemerintah Daerah Kota Palu untuk melakukan sosialisasi mengenai pembagian blanko dan cap/stempel RT;

18. Husen Djampa

- Pada waktu pendataan DPT pada tahun 2010 ada 3 keluarga (9 orang pemilih) tidak terdaftar dalam DPT, padahal mereka tersebut pada waktu pendataan DPT tahun 2009 terdaftar dalam DPT;

19. Zulfikar Husen

- Pada tanggal 26 Juli 2010, saksi mendengar dari seorang guru SD Madani yang mengatakan bahwa Dinas Pendidikan memberikan surat kepada SD Madani untuk menandatangani surat pernyataan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

20. Hastuty

- Pada hari Minggu, 11 Juli 2010, saksi melihat H. Mastura (Calon Walikota Nomor Urut 2) berada di Lapangan Melik menyampaikan pidato berupa janji

kepada sekitar 200 PNS yaitu apabila terpilih kembali menjadi Walikota Palu akan menaikkan pangkat PNS;

21. Imran

- Pada tanggal 29 Juli 2010 (H-7 pemungutan suara) melihat Kasubdin DKP Kota Palu membawa tumpukan kaos (sekitar 20 lembar) yang berhambur Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak mengetahui kapan kaos tersebut dibagikan kepada pegawai yang bekerja kebersihan, namun saksi melihat pegawai kebersihan tersebut memakai kaos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

22. Nuzuluddin

- Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Imran, yaitu Kasubdin DKP Kota Palu membawa tumpukan kaos yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagikan kepada pegawai kebersihan;

23. Herling Robert Losu

- Saksi tinggal di Kelurahan Tattura, tetapi saksi tidak terdaftar di kelurahan tersebut melainkan terdaftar dalam Kelurahan lain;
- Saksi dan 10 orang lainnya tidak mendapat undangan untuk memilih;
- Anak saksi yang berumur 10 tahun terdaftar dalam DPT dan dapat kartu memilih;

24. Abdul Madjid

- TPS 2 Tana Madindih ada masyarakat yang tidak dapat memilih karena tidak mendapat kartu undangan untuk memilih;

25. Hendrik

- Pemilih yang terdaftar dalam DPT 349, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 259, sedangkan sisanya saksi tidak mengetahui;

26. Syahrul

- Saksi mendapat 2 surat undangan dari Umay;
- Ada seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat surat undangan;

27. Yunita Pangkey

- Saudara Nana terdaftar dalam DPT Tattura Selatan tetapi tidak dapat surat panggilan (surat undangan);

- Saksi tinggal di Lolu Utara tetapi terdaftar di Tattura Selatan;

28. Saif Sulaiman

- Saksi terdaftar dalam DPT di TPS 21 Kelurahan Belu Rua tetapi tidak mendapat surat panggilan (surat undangan);
- Saksi disarankan oleh KPPS untuk memilih dengan menggunakan kartu pilih atas nama orang lain, namun saksi tidak memilih;
- Saksi melihat banyak surat undangan di rumah KPPS;
- Tetangga saksi sekitar 5 orang tidak terdaftar dalam DPT;

29. Moh. Yasin

- Di Kelurahan Nunu, Kecamatan Palu Barat ada 2 warga tidak mendapat C-6 (surat undangan), padahal mereka terdaftar dalam DPT;
- Pada tanggal 14 Juli 2010, Ibu RW bersama-sama dengan ibu-ibu yang mengatakan *“Siapa yang tidak memilih Apsah (Habsah) dilarang lewat jembatan gantung Kelurahan Nunu dan antara Kelurahan Nunu dan Maesah”*;
- Di Kelurahan Nunu, ditemukan DPT dobel, padahal nama pemilihnya hanya satu orang;
- Saksi melihat di TPS 3 Kelurahan Nunu terdapat 120 suara yang ditusuk 2 kali yang tidak menyentuh kandidat lain (coblos tembus) dinyatakan tidak sah, padahal di TPS lain tusukan dobel (ganda) tersebut dinyatakan sah;

30. Nuryana

- DPT Di TPS 12 Kelurahan Lolu Selatan ada 6 orang yang namanya dobel (ganda), tetapi hanya memilih satu;
- Saksi melihat pemilih datang di TPS 12 Kelurahan Lolu Selatan tidak dapat memilih, karena pada waktu sosialisasi di kecamatan sudah dikatakan bahwa warga yang tidak terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih dengan menggunakan KTP;

31. Sumrak

- Di TPS 7 ditemukan ada pemilih di bawah umur bernama Rini dan Rita, nama pemilih di bawah umur tersebut saksi cabut;

32. Harisdianto

- Di TPS 1 di RT.1 RW.1 Kelurahan Lolu Selatan ditemukan kartu pemilih ganda sebanyak 2 orang, tetapi hanya satu yang digunakan untuk menyoblos;

33. Alfian

- Di TPS 5 Kelurahan Derobuli Selatan terdapat kartu pemilih ganda, enam orang dapat dua belas surat undangan;

34. Muslimin

- Jumlah pemilih di TPS 3 Kelurahan Nunu adalah 298, pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 290, surat suara sah berjumlah 178, surat suara yang batal (tidak sah) berjumlah 120;
- Jumlah surat suara coblos tembus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 3 Kelurahan Nunu yang tidak disahkan adalah 38;

35. Syamsul Bahri

- Saksi adalah orang tua anak di bawah umur yang mendapat kartu pemilih, tetapi anak saksi tersebut tidak nyoblos;

36. Gopal

- Anggota KPPS TPS 1 Mondar-mandir ke TPS 2, padahal anggota KPPS tersebut bertugas di TPS 3;

37. Helmi

- Saksi adalah Ketua RT 1 RW. 3;
- Pada tanggal 28 Juli 2010, saksi didatangi oleh Sekretaris RT yang memberitahukan bahwa saksi akan diganti sebagai Ketua RT dan ternyata benar bahwa jabatan saksi sebagai Ketua RT diganti oleh Sekretaris RT tersebut;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 23 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal itu juga, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa dapat ditegaskan bahwa kami tidak menyampaikan eksepsi menyangkut Kewenangan Mahkamah, *Legal Standing* Pemohon, juga tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.
2. Bahwa dengan demikian, sepanjang mengenai Kewenangan Mahkamah, *Legal Standing* Pemohon dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana di atas tentu tidak perlu kami tanggapi lebih jauh lagi.

Tentang Pokok Permohonan

1. **Angka 1 dan angka 2 Halaman 7 dan 8 Permohonan** Pemohon, dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Pemohon telah menyampaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Kota Palu Tahun 2010 (*vide* Bukti P-3) berikut terurai tentang ketetapan hasil perolehan suara antara lain: Pasangan Nomor Urut 2 H. Rudy Mastura dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH memperoleh suara sebanyak 43.411 suara, sedangkan Pasangan Nomor Urut 5 Hj. Habsa Yanti Ponulele, ST. M.Si dan H. Arman Djanggola, S.Sos memperoleh suara sebanyak 38.287 suara;
 - b. Bahwa penghitungan suara tersebut di atas telah sesuai dengan apa yang benar dan yang sebenarnya, oleh karena itu tidak perlu ditanggapi Termohon lebih jauh lagi;
2. **Angka 3 Halaman 9 Permohonan Pemohon**, dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Pemilu Kota Palu telah berjalan sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan tetap berpegang pada asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dengan menghasilkan perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon dan telah menetapkan pasangan calon terpilih yaitu Pasangan Calon Terpilih H. Rudy Mastura dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH, Pasangan Nomor Urut. 2 sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu terpilih untuk periode 2010 – 2015. Dengan demikian tidak ada sama sekali dan tidak terbukti seperti apa yang dituduhkan Pemohon dugaan adanya pelanggaran serius yang bersifat *massive*, sistematis, dan terstruktur;
 - b. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon sebagaimana tersebut sama sekali tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan tidak didukung bukti yang syah menurut hukum, oleh karena itu sebaiknya dikesampingkan saja;
3. **Angka 3 sub 3.a. Halaman 9 s.d 10 Permohonan** Pemohon Tentang Pelaksanaan Pemilu Yang Menyalahi Tahapan Dan Jadwal Yang Telah Ditetapkan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:
 - a. Bahwa Tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu 2010 telah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sebagaimana tahapan dan

jadwal tersebut ditentukan berdasarkan **Keputusan KPU Kota Palu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu (Bukti T-1)**;

- b. Adapun mengenai tahapan dan jadwal Pemilukada Kota Palu sebagaimana diterangkan di atas (**vide Bukti T-1**) telah diterima dengan baik oleh seluruh pasangan calon dan tidak ada keberatan sama sekali dari seluruh pasangan calon peserta Pemilukada termasuk dari Tim Sukses Pasangan Calon;
- c. Tahapan dan jadwal Pemilukada Kota Palu tersebut telah disosialisasikan dan disampaikan kepada peserta pasangan calon yaitu disampaikan melalui surat ke alamat semua Tim Sukses Pasangan Calon, termasuk kepada Pemohon dengan mengirimkan **Bukti T-1 melalui surat Nomor 101/Kep/IV/2010 dan diterima pada tanggal 7 April 2010 (Bukti T-2)**;
- d. Bahwa sehubungan dengan Tahapan dan Jadwal Pemilukada Kota Palu (**vide Bukti T-1**), maka Termohon telah melangsungkan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:
 - Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan pada tanggal 15 Juni 2010 sesuai **Keputusan KPU Kota Palu Nomor 21 Tahun 2010** tentang Penetapan DPT Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu (**Bukti T-3**) dan **Berita Acara Nomor 270-34/VI/KPU 2010** tentang Penetapan DPT Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Palu yang **disetujui dan ditandatangani seluruh Tim Sukses Pasangan Calon serta Panwalukada Kota Palu (Bukti T-4)**. Rapat Pleno KPU Kota Palu mengenai hal di atas telah dihadiri semua Tim Sukses Pasangan Calon dan dari Panwaslukada Kota Palu;
 - Penetapan Perubahan DPT terkait dengan adanya input data yang tidak lengkap di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan berdasarkan **Keputusan KPU Kota Palu Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010** tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Palu tentang Penetapan DPT dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu (**Bukti T-5**). Oleh sebab itu KPU Kota Palu **melakukan “Pembersihan” dan pemuakhiran DPT**, khususnya di Kelurahan

Petobo. Perubahan terjadi pada **DPT Kelurahan Petobo dengan menghapus 202 pemilih yang bukan ber KTP Kota Palu di LP Petobo** dan menghapus 6 pemilih (4 meninggal dunia, dan dua pindah domisili) dan **memasukkan 208 pemilih di RW 8 RT 4 pada DPT yang sebelumnya terdaftar dalam DPS tetapi tidak masuk dalam DPT;**

- Bahwa perubahan DPT itu dilakukan atas dasar kajian hukum yang dilakukan KPU Kota Palu yakni **Kajian Hukum Permasalahan DPT Kasus Kelurahan Petobo (Lampiran II: Keputusan KPU Nomor 23/2010 (Bukti T-6);**
 - Bahwa sesuai Tahapan dan Jadwal Pemilukada berdasarkan **SK KPU Kota Palu No. 15 Tahun 2010 (vide Bukti T-1)**, maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih yang dilangsungkan pada tanggal 7 Agustus 2010 adalah tahapan atau jadwal yang telah sesuai dengan yang telah ditetapkan;
- e. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon sesungguhnya tidak berhubungan dan tidak dapat merubah hasil perolehan suara bagi Pemohon, melainkan sesuatu tahapan Pemilukada yang telah berlangsung, sementara Pemohon ketika itu tidak menyampaikan keberatan kepada Panwaslukada Kota Palu, oleh karenanya Termohon akan menghadirkan Panwaslu Kota Palu sebagai saksi dipersidangan ini;
4. **Angka 3 sub 3.b. Halaman 11 Permohonan** Pemohon tentang Pemilih Ganda, Pemilih Dibawah Umur Dan Pemilih Yang Menggantikan Nama Orang Lain sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:
- a. Bahwa dalil Pemohon *a quo* hanya asumsi dan tidak berdasar hukum serta tidak didukung fakta, sebagaimana hal ini telah diuraikan Termohon pada bagian terdahulu, oleh karenanya dalil Termohon pada angka 3 butir a s.d c di atas ***mutatis mutandis*** mohon dianggap diulangi lagi pada bagian ini;
 - b. Bahwa selain itu ternyata Pemohon juga telah menyetujui DPT Pemilukada Kota Palu sebagaimana persetujuan itu disampaikan dalam **Berita Acara Nomor 270 (vide Bukti T-4);**
 - c. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada bagian ini ternyata Pemohon tidak menyampaikan keberatan melalui Panwaslu Kota Palu, apalagi peristiwa

yang disampaikan adalah peristiwa yang “mungkin” terjadi sebelum hari H Pemilihan;

5. **Angka 3 sub 3.c. Halaman 11 s.d 12 Permohonan** Pemohon Tentang Calon *Incumbent* Membuka Pendaftaran Bagi Tenaga Honorar Sehari Sebelum Pemilihan Dilaksanakan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:
 - a. Sehubungan dengan tenaga honor di seluruh Indonesia, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan **Surat Edaran (SE) Nomor 05 Tahun 2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorar** Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah (**Bukti T-7**), oleh karenanya, sepanjang pengetahuan Termohon bahwa yang berlangsung sesungguhnya adalah “pendataan” bukan “pendaftaran tenaga honorar” sebagaimana yang dituduhkan Pemohon;
 - b. Bahwa sepanjang yang diketahui Termohon, sehubungan dengan Surat Edaran Menpan RI (*vide* **Bukti T-7**) tersebut selanjutnya ditindaklanjuti Pemerintah Kota Palu melalui Pengumuman **Sekretaris Kota Palu Nomor 800/1656/BKD tentang Pendataan Tenaga Honorar** Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Palu tertanggal 15 Juli 2010 (**Bukti T-8**), sedangkan Pihak Terkait sejak tanggal 1 Agustus 2010 telah selesai menjalani cuti jabatan sesuai **SK Gubernur Provinsi Sulteng tanggal 12 Juli 2010 (Bukti T-9)**, sedangkan pengumuman pendataan dilangsungkan jauh-jauh hari sebelumnya;
 - c. Bahwa yang lebih penting lagi, argumen dan dalil Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan perolehan suara, karena hal itu menyangkut tugas dan tanggung jawab penyelenggara pemerintahan Kota Palu.
6. **Angka 3 sub 3.d. Halaman 12 Permohonan** Pemohon tentang Calon *Incumbent* Terapkan Perda Yang Sifatnya Menghalangi Sosialisasi dan Merugikan Pasangan Calon Lain sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:
 - a. Sepanjang yang diketahui Termohon, faktanya **Peraturan Walikota Palu Nomor 10 Tahun 2010** tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemasangan Atribut Calon Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-10**) tersebut diberlakukan untuk semua pasangan calon sebab sifatnya berupa

Peraturan yang mesti diberlakukan terhadap semua peserta Pemilukada Kota Palu, oleh karenanya dalil Pemohon sangat naif dan kekanak-kanakan;

- b. Lagi-lagi sepanjang pengetahuan Termohon, selanjutnya Peraturan Walikota (*vide*, **Bukti T-10**) *a quo* telah ditindaklanjuti oleh dinas yang terkait untuk itu yaitu **Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu Nomor 503/0718/Dis.KBP tertanggal 21 Juni 2010 kepada seluruh Tim Sukses Calon Walikota dan Wakil Walikota (Bukti T-11)**, yang berisi “himbauan” kepada seluruh Tim Sukses Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Palu agar mencabut semua atribut kampanye yang dipasang pada tempat yang tidak diperbolehkan (pohon penghijauan, tiang listrik/lampu dan tiang telepon) serta yang menghalangi rambu-rambu lalu lintas, dengan batas waktu selama 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 24 s.d 25 Juni 2010;

7. **Angka 3 sub 3.e. Halaman 12 s.d 13 Permohonan** Pemohon tentang Politik Uang (*Money Politics*) sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci dalam permohonannya menyangkut siapa korbannya, siapa terlapornya, di mana dan kapan peristiwa itu dilakukan (**tidak jelas locus dan tempos delictienya**);
- b. Jika benar (*quod non*) „telah terjadi“ adanya dugaan *money politic* oleh salah satu pasangan calon, maka seyogianya Pemohon yang menganggap dirinya sebagai korban dapat melaporkannya kepada Panwaslukada Kota Palu, namun hingga saat ini Termohon tidak mendengar adanya laporan pelanggaran Pemilukada berupa *money politic* yang „telah dilaporkan“ secara resmi oleh Pemohon kepada Panwaslu Kota Palu maupun kepada Panwascam, oleh karenanya **Termohon akan menghadirkan Panwaslu Kota Palu untuk didengar keterangannya di depan persidangan Mahkamah**;
- c. Bahwa karena apa yang disebutkan Pemohon dalam surat permohonannya menyangkut kejadian di Daerah **Gawalise**, maka untuk itu **Termohon akan menghadirkan Panwascam Palu Barat dalam persidangan ini**;

- d. Bahwa tuduhan *money politic* yang disampaikan Pemohon *a quo* hanyalah tuduhan yang datangnya secara tiba-tiba, yaitu pada saat menyampaikan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, dan hanyalah tuduhan fiktif, dalil yang dicari-cari, sekedar upaya untuk menciptakan *image* negatif dan upaya Pemohon untuk menarik perhatian Mahkamah, oleh karena itu sebaiknya dikesampingkan saja;
 - e. Bahwa justru sepanjang yang Termohon ketahui, ternyata seorang yang bernama Yudi Arianto, alamat Jalan Beo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu telah divonis dan telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman berupa bersalah melakukan „*money politic*“ untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut. 5 (Pemohon) sesuai Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010 (**Bukti T-13**).
8. **Angka 3 sub 3.f. Halaman 13 s.d 15 Permohonan** Pemohon tentang Mobilisasi PNS, RT/RW dan Aparat Pemerintahan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:
- a. Dalil permohonan Pemohon tidak fokus dan tidak rinci mengenai maksud mobilisasi PNS yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dan mencampur dalilnya dengan tuduhan *money politic*, padahal pada saat sesi sidang perbaikan permohonan (Rabu tanggal 18 Agustus 2010) Mahkamah telah memberikan saran kepada Pemohon, namun tetap saja Pemohon mencampuradukkan dalil tentang *money politic* dengan dalil tuduhannya yang lain, sehingga tidak jelas menyangkut tempat dan waktu peristiwa itu terjadi;
 - b. Jika benar (*quod non*) peristiwa yang dituduhkan Pemohon tersebut „**telah terjadi**“ dan „**telah dilakukan**“ oleh salah satu pasangan calon, maka seharusnya Pemohon melaporkannya kepada pihak Panwaslukada Kota Palu, apalagi jika peristiwa dimaksud terjadi pada masa tahapan Pemilukada, namun faktanya Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa *a quo* kepada Panwaslukada Kota Palu, bahkan Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa yang dituduhkannya ini sampai saat Rekapitulasi Penghitungan suara ditingkat KPU Kota Palu berakhir, selain itu **Termohon akan menghadirkan Panwaslu Kota Palu untuk didengar keterangannya di depan Mahkamah;**

- c. Bahwa mengenai orang yang bernama **Hasyim Haddado** dituduh Pemohon sebagai Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rudy Mastura, dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH ternyata tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, sebab **nama Hasyim Haddado Tidak Tercantum dan/atau Tidak Tercatat dalam Daftar Nama Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2** H. Rudy Mastura, dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH, **(Bukti T-12)**;
- d. Bahwa mengenai dalil tentang adanya dugaan perbuatan „**penganiayaan**“ yang terjadi di **Hotel Alam Raya** dan menimpa korban anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tentunya merupakan kewenangan Panwas dan Kepolisian untuk menyelidik dan menyidiknya, dan jika benar (*quod non*) peristiwa tersebut telah terjadi, namun tetap saja „**tidak ada pihak manapun yang dapat menjamin**“ bahwa peristiwa tersebut berimplikasi secara langsung terhadap „**perolehan suara**“ bagi pasangan calon manapun dalam Pemilu Kota Palu;
- e. Bahwa Pemohon tidak jelas dan tidak cermat menjelaskan siapa yang menjadi pelaku dan korban dari peristiwa penganiayaan tersebut, apa motivasi dan penyebab terjadinya penganiayaan dan apa pula relevansinya dengan perolehan suara dalam Pemilu Kota Palu;
- f. Bahwa peristiwa pidana berupa penganiayaan dapat terjadi di manapun dan menimpa siapapun, baik pada masa tahapan Pemilu, pada masa kampanye, pada masa penghitungan suara maupun pada masa-masa lainnya diluar urusan Pemilu Kota Palu, peristiwa pidana tersebut dapat terjadi dengan sendirinya dan tak dapat dicegah kecuali oleh pelakunya sendiri, namun yang perlu difahami dan dibuktikan Pemohon yaitu pertanyaan apakah perbuatan tersebut memiliki relevansi dengan perolehan suara bagi setiap pasangan calon khususnya Pemohon;
- g. Bahwa selain hal di atas, peristiwa „**perkelahian**“ yang terjadi di Hotel Alam Raya Palu merupakan peristiwa yang „**kasuistis**“ dan „**spesifik**“ dapat terjadi dalam setiap Pemilu di manapun berada, sehingga peristiwa tersebut **bukanlah suatu peristiwa yang bersifat „massive, terstruktur dan sistimatis**“, maka akan sangat berbahaya jika logika konstruksi hukum Pemohon tersebut diterima, dengan kata lain Termohon

ingin menyampaikan kepada Pemohon „**lho kok gara-gara satu orang yang berkelahi lalu minta dilakukan Pemilukada ulang**“;

h. Bahwa sehubungan dengan hal di atas, **maka Termohon akan menghadirkan Panwascam Palu Barat** untuk didengar keterangannya di depan Mahkamah;

9. **Angka 3 sub 3.g. Halaman 15 s.d 16 Permohonan** Pemohon tentang Intimidasi dan Penyerangan Fisik sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

a. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan seolah-olah Pihak Terkait melakukan intimidasi dengan mengatakan “.....**akan memutus sambungan air bersihnya, tidak memberikan Sembako dan tidak akan dilayani jika berurusan dengan RT/RW, Lurah dan Camat**” jelas hal ini merupakan dalil fiktif, bohong dan tidak berdasar, karena:

a.1. Pihak Terkait yang nota bene adalah Walikota Palu sedang dalam status cuti jabatan Walikota ketika Pemilukada Kota Palu berlangsung;

a.2. Tidak ada pelanggaran yang Pemohon laporkan kepada Panwaslukada Kota Palu menyangkut tuduhannya tersebut;

a.3. Pihak Terkait tidak memiliki hak dan wewenang untuk memutus sambungan air bersih, tidak memiliki anggaran bagi-bagi Sembako, tidak pernah mengeluarkan instruksi kepada Camat maupun Lurah untuk tidak melayani masyarakat, apalagi Calon Wakil Walikota dari Pasangan Nomor Urut 5 adalah mantan Camat Palu Selatan;

a.4. Tuduhan “**intimidasi dan penyerangan fisik**” yang disampaikan Pemohon tidak memiliki korelasi dan tidak ada relevansinya dengan perolehan suara bagi Pasangan Calon (Pemohon maupun Pihak Terkait);

b. Bahwa mengenai adanya penyerangan fisik (“**perkelahian**”) yang terjadi di Hotel Alam Raya Palu tentu merupakan dalil yang tidak benar dan terlalu dipaksakan, oleh karena itu Termohon menolak dalil tersebut dan mohon agar dalil tersebut di atas **mutatis mutandis** dijadikan atau dianggap sebagai dalil Termohon pada bagian ini.

10. **Angka 3 sub 3.h. Halaman 16 s.d 17 Permohonan Pemohon** tentang Undangan Tidak Disampaikan Kepada Pemilih Yang Terdaftar **sama sekali**

tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

- a. Untuk mendorong partisipasi politik dan hak pilih bagi masyarakat Kota Palu berkaitan dengan adanya kekhawatiran masih terdapat anggota masyarakat yang belum mendapatkan undangan maupun kartu pemilih maka Termohon telah mengeluarkan surat **Nomor 179/KPU....dst tanggal 2 Agustus 2010 tentang „Himbauan“ (Bukti T-14)** yang mengumumkan bahwa bagi masyarakat Kota Palu yang belum mendapatkan undangan dan kartu pemilih, maka dapat memperoleh kartu pemilih dengan menunjukkan KTP sepanjang nama-namanya ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Palu;
- b. Surat himbauan KPU Kota Palu (**vide Bukti T-14**) tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh Tim Pasangan Calon tanpa terkecuali, termasuk kepada Pemohon, dengan cara menyampaikannya kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sesuai bukti berupa **Lampiran Surat tanggal 31 Juli 2010 (Bukti T-15.)**;
- c. Sosialisasi lain juga dilakukan melalui media cetak yang beredar luas di Kota Palu, sesuai bukti **Kliping Koran/Harian Mercusuar, Edisi Senin, tanggal 2 Agustus 2010 (Bukti T-16)**;
- d. Sosialisasi lainnya dilakukan melalui penyiaran berita di **Nuansa TV Palu, sesuai bukti siar berupa DVD (Bukti T-17)**;
- e. Distribusi undangan dan kartu pemilih dilakukan secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat yang terdaftar dalam DPT dengan tidak membedakan suku, agama dan ras sehingga tidak diketahui siapa akan memilih siapa, dan Termohon tidak memiliki kepentingan apapun untuk menghambat pemilih mendapatkan undangan dan kartu pemilihnya, apalagi justru Termohon mengeluarkan surat himbauan (**vide Bukti -14**) yang dapat menggunakan KTP untuk mendapatkan kartu pemilih yang sudah barang tentu tidak menghambat kantong-kantong pemilih yang diyakini Pemohon akan memilihnya;
- f. Tidak ada jaminan apapun bahwa orang yang telah menerima undangan dan kartu pemilih lalu serta merta akan memilih pasangan calon tertentu, bahkan sangat mungkin dan banyak terjadi justru orang tersebut tidak mau menggunakan hak pilihnya alias Golput;

11. **Angka 3 sub 3.i. Halaman 17 Permohonan Pemohon** tentang Menolak Pemilih Yang Syah di TPS sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

- a. Pemohon sendiri sudah mengakui tentang adanya maklumat atau himbauan dari Termohon tentang penggunaan KTP (**vide Bukti T-14**), oleh karena telah diakui maka secara hukum dianggap sebagai bukti yang sempurna;
- b. Dalil Pemohon yang menyebutkan „... **Sebaliknya jika TPSnya berada di basis pemilih yang mendukung Pemohon, maka pemilih ditolak ...dst ... Hal ini jelas sangat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon ... dst**“. Dalil semacam ini jelas-jelas keliru dan tidak berdasar, karena selain tidak ada jaminan bahwa orang yang telah mendapat kartu pemilih „**sudah dapat dipastikan**“ akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), dan faktanya dalam „**hukum Pemilu**“ tidak dikenal apa yang disebut „**basis pemilih yang mendukung Pemohon**“ sebab pilihan yang dilakukan pemilih bersifat „**langsung, umum, bebas, dan rahasia**“, maka dari itu namanya juga rahasia tentu tidak ada yang tahu siapa memilih siapa;
- c. Bahkan andainyapun ada orang yang tidak mendapatkan kartu pemilih, maka sesungguhnya tidak ada satu orangpun yang bisa tahu dan menjamin bahwa orang yang tidak mendapatkan kartu pemilih tadi „**kelak**“ akan memilih Pemohon atau Pihak Terkait atau jangan-jangan yang bersangkutan tidak mencoblos, mungkin saja akan mencoblos semua pasangan calon dan mungkin saja akan memilih pasangan calon yang lain, dan sebagainya yang merupakan „**hukum Pemilu**“ yang seharusnya difahami Pemohon, maka dari itu, adanya kasus orang yang tidak mendapatkan kartu pemilih sama sekali tidak relevan dan tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil perolehan suara Pemohon pada Pemilu Kota Palu;

12. **Angka 3 sub 3.j. Halaman 18 Permohonan Pemohon** tentang Membatalkan 2.408 Surat Suara Yang Mencoblos Gambar dan Nomor Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

- a. Kasus coblos tembus ada terjadi di beberapa TPS dan telah diselesaikan pada Rekapitulasi Tingkat PPK. Kasus coblos tembus ini tidak merugikan pihak manapun dan pada akhirnya dapat diterima semua/seluruh Pasangan Calon (baik Pemohon, Pihak Terkait maupun pasangan calon lainnya), hal mana terbukti dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) dan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) seluruhnya menerima dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara pada semua PPK di Kota Palu, yaitu:
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Model DA-KWK**) **PPK Kecamatan Palu Timur** berikut lampirannya (**Bukti T-18**) telah ditandatangani saksi pasangan calon Pemohon;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Model DA-KWK**) **PPK Kecamatan Palu Barat** berikut lampirannya (**Bukti T-19**) telah ditandatangani saksi pasangan calon Pemohon;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Model DA-KWK**) **PPK Kecamatan Palu Selatan** berikut lampirannya (**Bukti T-20**) telah ditandatangani saksi pasangan calon Pemohon;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (**Model DA-KWK**) **PPK Kecamatan Palu Utara** berikut lampirannya (**Bukti T-21**) telah ditandatangani saksi pasangan calon Pemohon;
- b. Surat Suara yang coblos tembus ini semula dianggap sebagai surat suara tidak syah ketika dilangsungkan rekapitulasi pada tingkat KPPS, namun karena banyaknya kasus coblos tembus tersebut, selanjutnya saksi-saksi pada saat Rekapitulasi Tingkat PPK meminta agar surat suara yang semula dianggap tidak syah pada tingkat KPPS agar dinyatakan syah sepanjang menyangkut surat suara yang coblos tembus dan selanjutnya dihitung ulang dan diserahkan kepada yang berhak;
- c. Bahwa mengenai surat suara yang coblos tembus dianggap syah ini dihitung ulang pada tingkat PPK berdasarkan pada **Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penjelasan Tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010 (Bukti T-22)** yang sebelumnya telah disampaikan Termohon kepada seluruh PPK dan KPPS di Kota Palu, sehingga penghitungan ulang atas surat suara yang coblos tembus tersebut dilaksanakan;

d. Penghitungan ulang atas kertas suara yang coblos tembus tersebut dilakukan dalam forum rapat Rekapitulasi Tingkat PPK tersebut telah berlangsung dengan baik dan hasilnya pun diterima dengan baik oleh masing-masing saksi pasangan calon pada tingkat PPK, maka dari itulah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) menerima dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi PPK (**vide Bukti T-18 s.d Bukti T-21**), oleh karenanya dalil Pemohon yang menyebutkan dirinya dirugikan perolehan suaranya sebanyak **2.408 kertas suara** tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan;

13. **Angka 3 sub 3.k. Halaman 19 Permohonan Pemohon** tentang Jajaran Termohon Tidak memberikan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Kepada Pemohon sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

- a. Dalil Pemohon tidak benar sebab semua saksi pasangan calon pada umumnya mendapatkan salinan Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara, oleh karena itu **Termohon akan menghadirkan saksi PPK, Panwas Kecamatan** dan saksi pasangan calon lainnya untuk memberikan keterangannya di depan Mahkamah;
- b. Dalil Pemohon tidak benar karena sebelum rekapitulasi di PPK dilangsungkan, maka anggota Termohon yang menjadi Korwil di kecamatan telah meminta dan mengarahkan serta menjadikan syarat kepada semua saksi pasangan calon agar **“membawa serta dan menunjukkan sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat KPPS baru rekapitulasi ditingkat PPK dapat mulai dilaksanakan”**, maka sudah terang bahwa Berita Acara Rekapitulasi dan Sertifikat Hasil di tingkat KPPS seluruhnya telah dimiliki saksi pasangan calon tanpa terkecuali, karena tanpa itu rekap ditingkat PPK tidak akan dimulai, faktanya semua rekapitulasi ditingkat PPK juga ikut ditandatangani saksi-saksi pasangan calon (**vide Bukti T-18 s.d Bukti T-21**). Untuk lebih terangnya masalah ini maka dalam persidangan ini Termohon juga **akan menghadirkan saksi PPK, Panwas Kecamatan dan Korwil Kecamatan tersebut;**
- c. Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, tidak memiliki kaitan langsung dan tidak mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suaranya.

14. **Angka 3 sub 3.I. Halaman 20 s.d 22 Permohonan Pemohon** tentang Termohon Berupaya Menghambat atau Menghalang-halangi Pemohon Untuk Mengajukan Keberatan ke Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

- a. Dalil Pemohon tidak berdasar dan konstruksi hukumnya keliru, karena faktanya Pemohon menerangkan dalam permohonannya telah menerima Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kota Palu persis pada tanggal 7 Agustus 2010 **bahkan dijadikan Pemohon sebagai bukti (vide Bukti P-1 s.d Bukti P-4)** dan faktanya Pemohon tidak terhalang dan tidak terhambat untuk menyampaikan PHPU ke Mahkamah, oleh karena itu hal ini Pemohon anggap sebagai **facta notoir** yang tak perlu dibuktikan lebih jauh lagi;
- b. Fakta lainnya, saksi Pemohon menandatangani seluruh Berita Acara Rekapitulasi tingkat PPK pada semua Kecamatan di Kota Palu dan selanjutnya saksi Pemohon juga menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tingkat KPU Kota Palu **(Model DB-KWK), ikut menandatangani Rekapitulasi Hasil (Model DA1-KWK dan Model DB 1-KWK) juncto Keputusan KPU Kota Palu Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 07 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (Bukti T-23);**
- c. Bahwa dengan dasar Perolehan suara dimaksud, selanjutnya Termohon menetapkan **Keputusan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 07 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih** Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Terpilih yaitu **Pasangan Calon Walikota, H. Rusdy Mastura dan Wakil Walikota, H.A.Mulhanan Tombolotutu, SH (Bukti T-24);**
- d. Dalil yang disampaikan Pemohon tidak menyangkut hal yang „**substansial**“ dan tidak berkaitan langsung dengan hasil penghitungan perolehan suara, sehingga lebih kepada mencari-cari alasan dan kelemahan yang sifatnya teknis administratif, apalagi sebenarnya menurut hukum Termohon tidak berkewajiban menyerahkan asli Keputusan KPU

Kota Palu *a quo* kepada Pemohon, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak berdasar hukum.

15. **Angka 3 sub 3.m. Halaman 22 s.d hal. 25 Permohonan Pemohon** tentang Calon Nomor Urut. 2 Bernama H. Rusdy Mastura Tidak Memenuhi Syarat Kesehatan sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya mohon dikesampingkan, dengan dasar dan alasan:

- a. Dalil Pemohon *a quo* tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan hasil penghitungan perolehan suara. Selain itu dalil Pemohon tersebut **„tidak menyangkut hal substansial“** berkaitan langsung dengan perolehan suara pasangan calon, lebih merupakan dalil teknis administratif pra Pemilukada Kota Palu. Dalil semacam ini amat disayangkan dan terlalu mengejar dan mengikuti **„nafsu kekuasaan“**;
- b. Dalil Pemohon tidak berdasar hukum karena tidak dibenarkan ada bukti kesehatan pembanding menyangkut syarat kesehatan jasmani calon sebagaimana hal ini ditentukan berdasarkan **Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilukada (Bukti T-25) juncto Keputusan KPU Kota Palu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 (Bukti T-26)**;
- c. Dalil Pemohon tidak berdasarkan bukti karena calon terpilih H. Rusdy Mastura (Pihak Terkait) telah memenuhi syarat kesehatan jasmani sebagaimana berdasarkan **Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU) tanggal 6 Mei 2010 (Bukti T-27)** yang berisi antara lain berupa Surat Keterangan Hasil Kemampuan Rohani dan Jasmani yang diterbitkan **Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Palu** serta **Surat Pernyataan a.n H. Rusdy Mastura** tanggal 18 Mei 2010 yang terlampir dalam **Surat Pencalonan (vide Bukti T-27)**;
- d. Dalil Pemohon tidak patut sesungguhnya hal dan perlakuan yang sama juga diterapkan Termohon terhadap **Calon Wakil Walikota dari Pasangan Nomor Urut 5 yang bernama Arman Djanggola, S.Sos** dimana Termohon juga menerapkan perlakuan yang sama dan dengan standart penerapan hukum yang sama dengan Pihak Terkait menyangkut syarat kesehatan sebagaimana dibuktikan berdasarkan **Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU) tanggal 3 Mei 2010 (Bukti T-28)** yang berisi

- antara lain berupa Surat Keterangan Hasil Kemampuan Rohani dan Jasmani yang diterbitkan **Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Palu** serta **Surat Pernyataan a.n H. ARMAN DJANGGOLA, S.Sos tanggal 20 Mei 2010 yang terlampir dalam Surat Pencalonan (vide Bukti T- 28);**
- e. Untuk diketahui Pemohon bahwa Termohon memberlakukan syarat kesehatan jasmani calon adalah mengacu kepada **Keputusan KPU Kota Palu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan** Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kota Palu Tahun 2010 (**Bukti T-29**) berikut lampiran-lampirannya *juncto* **Keputusan KPU Kota Palu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tim Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu 2010 (Bukti T-30);**
- f. Dalil Pemohon yang mensertakan *medical record* yang dikeluarkan RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta (**vide Bukti P-21**) semakin menunjukkan bahwa Pemohon „sangat haus kekuasaan“ dan „menghalalkan segala cara demi kekuasaan“. Apa yang disebut Pemohon sebagai „*medical record*“ tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya dan dapat dianggap sebagai „dokumen palsu“ yang tentunya memiliki konsekuensi hukum pidana bagi pihak-pihak yang menggunakannya, sebab hal *medical record* seorang pasien jelas merupakan suatu „privasi kerahasiaan“ sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 pada Pasal 32** i berbunyi sebagai berikut : „*setiap pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya*“, sedangkan pada **Pasal 38 ayat (1)** berbunyi sebagai berikut: „*setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran*“ *juncto* **Kode Etik Kedokteran Indonesia dalam Pasal 12** berbunyi: „*setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia*“ *juncto* **UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 57 ayat (1)** berbunyi: „*setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan*“;

- g. Dalil Pemohon hanya berdasarkan asumsi yang menggunakan dasar dokumen yang diduga „**palsu atau dipalsukan**“, karena itu tidak berdasar dan sangat layas bagi Pemohon yang meminta „**membatalkan perolehan suara Pihak Terkait hanya dengan dasar asumsi dan dokumen yang diduga palsu tersebut**“;
- h. Tabel Perolehan Suara yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 24 tidak berdasar hukum, sedangkan angka **6.325 suara** yang disebutkan Pemohon tidak dimengerti dan tidak diketahui dasar perhitungannya dan hanyalah angka asumsi;
- i. Tabel Perolehan suara yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 25 semakin tidak berdasar hukum dan kontradiksi dengan tabel yang disampaikan Pemohon sebelumnya, sedangkan **angka 2.408 suara** batal yang disebutkan Pemohon tersebut tidak memiliki dasar penghitungan, hanya berupa angka asumsi, tidak dapat difahami dan tidak diketahui dasar penghitungannya;
- j. Pemohon terlalu sibuk menghitung angka perolehan suara Pihak Terkait sehingga lupa dan lalai menghitung perolehan suaranya sendiri, padahal **saksi Pemohon sendiri Sudah Menerima Dan Menandatangani Berita Acara** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di KPU Kota Palu (*vide* **Bukti T-23**).

Tentang Petitum Permohonan Pemohon:

Tentang *Petitum* Primair:

1. Pemohon tidak „**mengikuti saran dan pendapat Mahkamah**“ sebagaimana disampaikan dalam sidang pendahuluan tanggal 18 Agustus 2010 (sesi sidang kesempatan perbaikan permohonan Pemohon);
2. Petitum Primair Permohonan keliru dan kontradiksi dengan *petitum* subsidair, kontradiksi dengan *petitum* „**lebih subsidair**“, kontradiksi dengan permintaannya agar menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih sementara meminta pembatalan keputusan Pemohon tentang hasil penghitungan suara;
3. Permintaan Pemohon berdasarkan syarat kesehatan Pihak Terkait sementara syarat kesehatan merupakan syarat yang sudah selesai pada tahap sebelum dilangsungkannya pemilihan;

Tentang Petitum Subsidair:

1. Petitum Subsidair Permohonan sangat „ragu-ragu“ dan seperti menebar „jaring“, tetap tidak „mengikuti saran dan pendapat Mahkamah“ sebagaimana disampaikan dalam sidang pendahuluan;
2. Petitum Subsidair Permohonan tidak fokus dan kontradiksi dengan *petitum* primair maupun lebih subsidair lagi tidak didukung dengan *posita* yang berdasarkan bukti, sebab *posita* permohonan menyangkut terstruktur, *massive*, dan sistimatis disatu sisi sementara sisi lainnya bicara tentang syarat kesehatan dan sisi lainnya lagi bicara tentang salah hitung suara dan sisi lainnya lagi bicara tentang DPT, demikian pula permintaan Pemohon terlalu banyak dan beragam „seperti anak kecil aja“;

Tentang Petitum Lebih Subsidair:

1. Petitum Lebih Subsidair dalam Permohonan sangat aneh dan tidak lazim dalam perkara PHPU di MK, seperti dakwaan „pidana“ yang tidak dapat difahami Termohon;
2. Petitum yang berbentuk primair, subsidair, dan lebih subsidair dapat diartikan sebagai permintaan „kumulasi“ tapi dapat juga difahami sebagai „permintaan alternatif“;
3. Permintaan dalam petitum ini sangat beragam dan penuh dengan alternatif. Kalau ditambah lagi dengan permintaan „*ex aequo et bono*“ maka jumlah permintaan Pemohon sudah bercampur antara yang kumulasi, alternatif sampai dengan „untung-untungan“, walaupun Termohon meyakini bahwa semua permintaan Pemohon tersebut tidak didukung dengan dasar hukum dan bukti yang syah menurut hukum;

Berdasarkan dalil, dasar dan fakta hukum yang disampaikan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Mohon Majelis Hakim Mahkamah memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan, dan rekaman *video* yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu No. 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Nomor 101/Kep/IV/2010 dan diterima pada tanggal 7 April 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penetapan DPT Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270-34/VI/KPU 2010 tentang Penetapan DPT Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Palu yang disetujui dan ditandatangani seluruh Tim Sukses Pasangan Calon serta Panwalukada Kota Palu;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Perubahan terhadap Keputusan KPU Kota Palu tentang Penetapan DPT dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kajian Hukum Permasalahan DPT Kasus Kelurahan Petobo (Lampiran II: Keputusan KPU Nomor 23/2010);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Edaran (SE) Nomor 05 Tahun 2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Sekretaris Kota Palu Nomor 800/1656/BKD tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Palu tertanggal 15 Juli 2010;
9. Bukti T-9 : Fotokopi SK Gubernur Provinsi Sulteng tanggal 12 Juli 2010 tentang cuti jabatan Walikota Palu;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Peraturan Walikota Palu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemasangan Atribut Calon Walikota dan Wakil Walikota;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Palu Nomor 503/0718/Dis.KBP tertanggal 21 Juni 2010 kepada seluruh Tim Sukses Calon Walikota dan Wakil Walikota;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar Nama Anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura, dan H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu No 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Nomor 179/KPU....dst tanggal 2 Agustus 2010 tentang „Himbauan“;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran Surat tanggal 31 Juli 2010;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Kliping Koran/Harian Mercusuar, Edisi Senin tanggal 2 Agustus 2010;
17. Bukti T-17 : Rekaman video Nuansa TV Palu dan bentuk DVD;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA-KWK) PPK Kecamatan Palu Timur berikut lampirannya;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA-KWK) PPK Kecamatan Palu Barat berikut lampirannya;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA-KWK) PPK Kecamatan Palu Selatan berikut lampirannya;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (Model DA-KWK) PPK Kecamatan Palu Utara berikut lampirannya;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Penjelasan Tentang Coblos Tembus Dalam Pemilukada 2010;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPU Kota Palu (Model DB-KWK), Rekapitulasi Hasil (Model DA1-KWK dan Model DB 1-KWK) *juncto* Keputusan KPU Kota Palu Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 07 Agustus 2010 tentang Penetapan Hasil

- Perolehan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 07 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 68 Thn 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilukada;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU) tanggal 6 Mei 2010;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pencalonan (Model B-PKWK-KPU) tanggal 3 Mei 2010;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Rohani dan Jasmani Bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kota Palu Tahun 2010;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penunjukan Rumah Sakit Tempat Tim Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Tanda Terima Surat tentang Keputusan KPU Kota Palu Nomor 23 terhadap Keputusan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan DPT dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 Kepada Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Nomor Urut 5 Tahun 2010;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka tanggal 15 Juni 2010 dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Nomor 270-112/VI/KPU/2010 tanggal 8 Juni 2010 kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu tentang „Penetapan Daftar Pemilih Tetap“;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Nomor 270-112/VI/KPU/2010 tanggal 8 Juni 2010 kepada Ketua Panwaslukada Kota Palu tentang „Penetapan Daftar Pemilih Tetap“;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Nomor 137/UND/VI/2010 tanggal 5 Juli 2010 kepada Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Keterangan Ketua PPK Palu Barat atas nama Asput Arsyad;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Keterangan Ketua PPK Palu Timur atas nama Muslimin, S.sos;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Keterangan Ketua PPK Palu Timur atas nama Chairil SE;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Keterangan Ketua PPK Palu Selatan atas nama F.Paembonan, S.Sos;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Formulir Model C-6 di Kelurahan Baiya, Kecamatan Palu Utara;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Formulir Model C-6 di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Pernyataan tentang Formulir Model C-6 di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ardin Tahir, S.Sos Ketua KPPS 14 Tanamodindi;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rastam. S.Ag, Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Lele;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yupiter, KPPS 07 Bes-Teng;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arif Ali H. Baharuddin, Ketua KPPS TPS 03 Kelurahan Talise;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Safran Rinaldi. Ketua KPPS TPS 01 Nunu;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fahrudin, Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Mamboro;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslimin. Linmas TPS 01 Tatur Utara;

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Agustus 2010 dan saksi Anggota KPU Kota Palu, saksi PPK dan saksi anggota Panwaslu tidak diambil sumpah. Adapun keterangan saksi-saksi Termohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Marwan

- Saksi adalah sebagai Anggota KPU Kota Palu
- Proses rekapitasi suara di PPK Palu Barat berjalan lancar;
- Saksi pasangan calon yang tidak hadir dalam rekapitulasi suara tersebut adalah dari Pasangan Nomor Urut 4. Rekapitulasi suara ditandatangani oleh 5 saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor 4 yang tidak hadir;

2. Asput Arsyad

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Palu Barat;
- Rekapitulasi suara di PPK Palu Barat dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010 yang dihadiri oleh Panwas Kota Palu, Panwas Kecamatan, semua PPS di Kecamatan Palu Barat, serta seluruh saksi pasangan calon, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor 4 yang tidak hadir;

3. Sucipto

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Palu Barat;
- Proses rekapitulasi suara di PPK Palu Barat selesai jam 02.00 dini hari. Dalam proses rekapitulasi suara tersebut sama sekali tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

4. Muslimin, S.Sos

- Saksi adalah Ketua PPK Palu Timur;
- Proses rekapitulasi suara di PPK Palu Timur berakhir sampai jam 03.00 dini hari. Dalam proses rekapitulasi suara tersebut sama sekali tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

5. Awir

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Palu Timur;
- Rekapitulasi suara di PPK Palu Timur dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 5;
- Proses rekapitulasi suara di PPK Palu Timur sama sekali tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon yang hadir dan semua saksi pasangan calon yang hadir tersebut menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

6. Chairil

- Saksi adalah Ketua PPK Palu Utara;
- Rekapitulasi suara di PPK Palu Utara dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 5, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 6 tidak hadir dalam rekapitulasi suara tersebut;

7. Suwitno

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Palu Utara;
- Rekapitulasi suara di PPK Palu Utara dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 5. Semua saksi Pasangan Calon yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

8. Mardin

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Palu Selatan;
- Rekapitulasi suara di PPK Palu Selatan dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara, tetapi berita acara rekapitulasi suara hanya ditandatangani oleh 4 saksi pasangan calon, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6 tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara tanpa ada alasan yang jelas mengapa mereka berdua tidak bersedia menandatangani berita acara rekapitulasi suara tersebut;

9. Kasmudin

- Saksi adalah saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada rekapitulasi suara di Tingkat KPU Palu;

- Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten atau di tingkat KPU Palu dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi suara;

10. Ferday Paembonan

- Saksi adalah Ketua PPK Palu Selatan;
- Rekapitulasi suara di PPK Palu Selatan dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Sadri Wandu Sodang dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Salim Bacolo tidak menandatangani berita acara rekapitulasi suara, namun mereka tidak mengajukan keberatan;

11. Darmiati, S.H.

- Saksi adalah Anggota Panwaslu Kota Palu;
- Laporan pelanggaran pidana Pemilukada Kota Palu yang masuk kepada Panwaslu ada 2 macam, yaitu berupa penyebaran kampanye hitam yang kasusnya tidak ditindaklanjuti karena terputus mata rantai pelanggarannya;
- Pelanggaran pidana Pemilukada tersebut diduga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pelanggaran Pemilukada berikutnya adalah mengenai kampanye di luar jadwal atau pada hari tenang yang diduga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2, tetapi pelanggaran tersebut tidak terbukti;
- Pelanggaran pidana Pemilukada yang terbukti adalah dilakukan oleh Yudi Arianto yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan pidana penjara 7 bulan percobaan dan pidana denda sebanyak Rp. 2.000.000,-. Putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap karena tidak mengajukan banding;
- Panwaslu sangat keberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Panwaslu berlaku diskriminatif. Panwaslu sudah melakukan himbauan kepada semua pasangan calon apabila ada pelanggaran Pemilukada supaya melaporkan kepada Panwaslu, namun hingga selesainya pelaksanaan Pemilukada tidak ada pasangan calon yang membuat laporan mengenai pelanggaran Pemilukada dimaksud;

- Pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada ditemukan sendiri oleh Panwaslu berupa janji pemberian KTP gratis dan kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang kasus tersebut masih dalam proses di Kejaksaan;
- Bentuk selebaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah mengenai korupsi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan selebaran judi tolak judi, karena judi sudah diperiksa oleh KPK;
- Selain memberikan keterangan dalam persidangan, saksi Termohon *a quo* juga menyerahkan berkas berupa keterangan tertulis, Putusan Pengadilan Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010, Berita Acara KPU Nomor 270-34/VI/KPU/2010 mengenai Penetapan DPT Pemilukada Kota Palu, Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu atas nama H. Rusdy Mastura (Model BB 1-PKWK-KPU beserta lampirannya, dan Laporan Hasil Pengawasan Preventif Per Tahapan Pemilukada Tahun 2010 sebanyak 3 berkas. Adapun keterangan tertulis saksi tersebut, pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 1. Tentang dalil Pemohon mengenai pelaksanaan Pemilukada yang menyalahi tahapan dan jadwal yang ditetapkan, dapat disampaikan keterangan yaitu Panwaslukada Kota Palu setelah menerima DPS pada tanggal 6 April, ternyata masih banyak permasalahan yang ditemukan dalam DPS antara lain terdapat pemilih ganda tidak memiliki NIK, maka Panwaslukada Kota Palu mengirimkan surat kepada KPU Kota Palu tertanggal 6 April 2010 dan tanggal 7 April dan pada tanggal 9 April mengundang KPU Kota Palu untuk berkoordinasi tentang permasalahan DPS, kemudian KPU Kota Palu mengundang Panwaslukada dan saksi peserta Pemilukada Kota Palu pada tanggal 5 Juni di Hotel Nisfah sekaligus penyerahan *softcopy* DPS hasil perbaikan KPU atas masukan dari Panwaslukada Kota Palu Untuk dikoreksi dan sepakat untuk penetapan DPT tanggal 11 Juni 2010, namun ternyata DPT yang belum disahkan oleh KPU Kota Palu Berdasarkan hasil pengawasan aktif Panwaslukada Kota Palu, masih banyak masalah yang ditemukan oleh Panwaslukada Kota Palu. Panwaslukada Kota Palu meminta KPU untuk menunda penetapan DPT dan disepakati oleh saksi-saksi dari Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dan sepakat menunda penetapan DPT dan

secara bersama-sama melakukan koreksi selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juni melalui koordinasi di tingkat PPK di 4 kecamatan se-Kota Palu dan selama masa itu Jajaran KPU dan Panwaslukada Kota Palu menerima masukan baik dari Tim Sukses yang hadir di Kecamatan Palu Barat saat itu adalah Tim dari Nomor Urut 3 ,dan PPK juga menerima hasil koreksi dari Panwaslu Lapangan untuk diperbaiki. Setelah itu KPU mengundang lagi Semua saksi-saksi dari peserta Pemilukada dan Panwaslukada Kota Palu untuk Menetapkan dan mensahkan DPT yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2010. Pada saat penetapan DPT, saksi-saksi keenam Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu, sepakat apabila masih ada temuan tentang DPT maka KPU Kota Palu siap untuk melakukan perbaikan sampai hari "H". Sesuai kesepakatan bahwa Bila masih ditemukan DPT bermasalah maka KPU siap memperbaiki sampai hari "H". Sampai saat pungut hitung tidak ada laporan yang masuk ke Panwaslukada Kota Palu tentang hal yang dimohonkan;

2. Tentang dalil Pemohon mengenai pemilih ganda dan di bawah umur, dan pemilih yang menggantikan nama orang lain, disampaikan keterangan bahwa tidak ada laporan resmi dari Pemohon kepada Panwaslukada Kota Palu;
3. Tentang dalil mengenai pemilih ganda, pemilih di bawah umur dan pemilih menggantikan nama orang lain, dapat disampaikan keterangan bahwa sesuai kesepakatan bahwa bila masih ditemukan DPT bermasalah maka KPU siap memperbaiki sampai hari "H". Sampai saat pungut hitung tidak ada laporan yang masuk ke Panwaslukada Kota Palu tentang hal yang dimohonkan, sedangkan mengenai pemilih ganda, pemilih di bawah umur, dan pemilih yang menggantikan nama orang lain tidak ada laporan resmi dari Pemohon kepada Panwaslukada Kota Palu;
4. Terhadap dalil Pemohon mengenai politik uang, dapat keterangan bahwa selama proses Pemilukada telah ditemukan oleh Panwaslukada Kota Palu 1 (satu) kasus politik uang yang dilakukan oleh saudara Yudi Arianto berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL.Pada fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi.poin 4 bahwa benar terdakwa mengaku Tim Sukses Pasangan Nomor 5 Habsah Yanti Ponulele dan pekerjaan itu dilakukannya untuk

kepentingan Calon Nomor 5 tersebut. Sedangkannya mengenai *money politic* yang dituduhkan dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2, tidak ada laporan yang masuk kepada Panwaslukada Kota Palu dan berdasarkan pengawasan aktif Panwaslukada Kota Palu hal ini tidak terjadi;

5. Terhadap dalil Pemohon mengenai mobilisasi PNS, RT/RW dan aparat pemerintahan, dapat disampaikan keterangan bahwa berdasarkan pengawasan aktif Panwaslukada Kota Palu di empat wilayah kecamatan melalui Panwas Kecamatan dan PPL hal ini tidak ditemukan. Dalam hal temuan Pemohon tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kota Palu;
6. Terhadap dalil Pemohon mengenai mobilisasi Panwaslukada Kota Palu dapat disampaikan keterangan bahwa tidak benar dan sangat melecehkan institusi Panwaslukada Kota Palu. Panwaslukada Kota Palu dalam melakukan tugas-tugas pengawasan tidak pernah memberikan perlakuan diskriminatif terhadap peserta Pemilu. Setiap laporan dan temuan Panwaslukada pasti ditindaklanjuti;
7. Terhadap dalil Pemohon mengenai intimidasi dan penyerangan fisik, undangan tidak disampaikan kepada pemilih yang terdaftar, menolak pemilih yang sah di TPS, dan jajaran Termohon tidak memberikan sertifikat hasil penghitungan suara kepada Pemohon dapat disampaikan keterangan bahwa tidak ada laporan resmi yang ditujukan kepada Panwaslukada Kota Palu;
8. Terhadap dalil Pemohon mengenai surat suara yang mencoblos gambar dan nomor Pemohon dapat disampaikan keterangan bahwa Panwaslukada tidak menerima laporan atau keberatan resmi dari Pemohon dan berdasarkan pengawasan aktif Panwaslukada Kota Palu hal ini tidak terjadi;
9. Terhadap dalil Pemohon mengenai Calon Nomor Urut 2 bernama h.rusdy mastura tidak memenuhi syarat kesehatan dapat disampaikan keterangan bahwa Panwaslukada Kota Palu menerima *hardcopy* persyaratan kesehatan Calon Nomor Urut 2 dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palu yang menyatakan H Rusdy Mastura dinyatakan mampu secara rohani dan Jasmani melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Walikota dan Wakil Walikota, dengan catatan memerlukan kontrol secara teratur;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 20 Agustus 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

A. Permohonan *error in objecto*

- 1). Bahwa dalam Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan perselisihan Pemilukada di Mahkamah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- 2). Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK Nomor 15 Tahun 2008) disebutkan pula demikian:
 - Pasal 6 ayat (2) huruf b: “permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon”;
 - Pasal 4: “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”.
- 3). Bahwa merujuk permohonan Pemohon *a quo* tidak satupun mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan suara sebagaimana bingkai hukum acara yang digariskan dalam ketentuan *a quo*;
- 4). Bahwa Pemohon hanya mendalilkan terjadinya peristiwa pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilukada dan prinsip-prinsip Pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan dua aktor, yaitu Termohon sebagai penyelenggara *in casu* KPU Kota Palu dan Pihak Terkait *in casu* Pasangan Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura & H. Andi Mulhanan Tombolotutu, SH, Tim Pemenangan, Partai Penyokong dan Orang Suruhan. *Concern* atau *focus* permohonan Pemohon demikian secara *mutatis mutandis* mempersoalkan segala tindakan Pihak Terkait dalam tahapan-tahapan Pemilukada menurut ketentuan *a quo* bukanlah kewenangan Mahkamah;

- 5). Bahwa pengujian dan penyelesaian segala pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilukada dan prinsip-prinsip Pemilu adalah domain Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada). Timbul dibenak Pihak Terkait mengapa setelah seluruh tahapan Pemilukada rampung Pemohon baru kemudian mempersoalkan dan mengadukannya ke Mahkamah? Bukankah kalau benar terjadi pelanggaran oleh Pihak Terkait beserta Tim Pemenangan seharusnya telah dipersoalkan sejak dini di Panwaslukada? Pertanyaan ini penting dijawab oleh Pemohon mengingat tingginya kesadaran Pemohon menegakkan prinsip-prinsip Pemilu;
- 6). Bahwa jika ditelaah data atau dokumen yang dimiliki Panwaslukada dan beberapa fakta hukum, justru terdapat logika yang terbalik, di mana Pemohonlah yang selama proses dan tahapan Pemilukada yang secara sungguh-sungguh dan sistematis, terstruktur, dan massif menciderai prinsip-prinsip Pemilu. Tindakan Pemohon dapat dilihat dari: *Pertama*, laporan/pengaduan perkara yang diterima dan diproses Panwaslukada. *Kedua*, perkara yang telah diputus lembaga peradilan *in casu* Pengadilan Negeri. *Ketiga*, *black campaign* dalam bentuk selebaran dan media lainnya. Bagi diri Pemohon seolah-olah berlaku pepatah "*lempar batu sembunyi tangan*";
- 7). Bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* diluar kompetensi atau domain Mahkamah memeriksa dan mengadili, maka sudah sepatutnya permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. Pemohon demi hukum bukan lagi pasangan calon

- 1). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan ketentuan di bawah ini, Pemohon "demi hukum" tidak lagi mempunyai *legal standing* mengajukan keberatan ke Mahkamah:
 - Pemohon bersama Tim Kampanye melalui Yudi Arianto telah terbukti secara hukum dan meyakinkan (putusan telah *inkracht van gewijsde*) memberi uang kepada Sani (pemilih) agar ia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010, (**vide Bukti PT-1**);
 - Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2005 disebutkan, pasangan calon dan/atau Tim Kampanye yang memberi uang kepada

pemilih untuk mempengaruhi pemilihan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon;

- 2). Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan *a quo*, Pemohon demi hukum bukan dan atau tidak lagi memiliki kapasitas sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu, oleh karena itu Pemohon telah kehilangan *legal standing* mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* sebab telah tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008;

C. Keberatan Dan/Atau Protes Tidak Pernah Muncul Selama Tahapan Pemilukada

- 1). Hilangnya hak menggugat atau mempermasalahkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Palu ke Mahkamah didasarkan pada:
 - Pemohon dan Tim Kampanye tidak pernah mengajukan keberatan atau penolakan terhadap pelaksanaan dan hasil penghitungan suara dan/atau rekapitulasi di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kota, bahkan sebaliknya Pemohon dan/atau saksi-saksi Pemohon justru telah menyetujui Berita Acara Penghitungan suara dengan membubuhkan tanda tangan atas Berita Acara tersebut tanpa adanya catatan keberatan;
- 2). Bahwa munculnya keberatan setelah Pemilukada rampung dan usai menunjukkan tidak ada kesungguhan dan itikad baik sejak awal dari Pemohon agar Pemilukada berlangsung dalam koridor prinsip-prinsip Pemilu dan peraturan perundang-undangan.

Dalam pokok perkara:

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keterangan/Jawaban dalam pokok perkara *a quo* dan selanjutnya Pihak Terkait membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.

A. Pemohon Sedang Berimajinasi Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Massif, Terstruktur, Dan Sistematis

- 1). Bahwa pada Permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon mendalilkan Pihak Terkait melakukan “pelanggaran serius sebelum Pemilukada berlangsung”. Dalil *a quo* setelah dipelajari dengan saksama dan cermat, tak ada satu pun uraian yang menunjukkan peristiwa tersebut;
- 2). Bahwa “tuduhan dan sangkaan” Pemohon bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran serius yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis adalah tidak benar, oleh karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan tersebut dan lebih merupakan fitnah Pemohon. Bahkan sebaliknya, justru pelanggaran terbanyak yang ditemukan Panwaslukada Kota Palu dalam Pemilukada Kota Palu adalah dilakukan oleh Pemohon;
- 3). Bahwa Pihak terkait telah mengikuti dan menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kota Palu Tahun 2010 sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya temuan Panwaslukada Kota Palu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait selama proses Pemilukada Kota Palu berlangsung;
Bahwa jika Pemohon tetap berkeras dan menganggap telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis dilakukan oleh Pihak Terkait, seharusnya Pemohon membuat laporan/pengaduan resmi kepada Panwaslukada Kota Palu jika sifatnya administratif dan pidana serta ke pihak Kepolisian jika bersifat Pidana murni .

Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pada Pemilukada Kota Palu Tahun 2010 Masih Aktif Sebagai Walikota Dan Wakil Walikota Palu

- 4). Bahwa memang benar Pihak Terkait pada Pemilukada Kota Palu Tahun 2010 masih aktif sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palu, namun hal ini bukanlah suatu pelanggaran karena ketentuan syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008);
- 5). Bahwa kewajiban hukum bagi Pihak Terkait selaku *incumbent* hanyalah mengajukan cuti selama dalam masa kampanye sesuai ketentuan PP Nomor

14 Tahun 2009, dan ketentuan *a quo* telah dipenuhi dan dijalankan oleh Pihak Terkait (**vide Bukti PT-2**). Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidaklah beralasan dan olehnya harus dikesampingkan;

Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pihak terkait telah menggunakan instruksi Menpan RI agar setiap daerah melakukan pendataan tenaga honorer yang sudah ada dan belum diangkat sebagai PNS, sebagai momentum untuk melakukan pendaftaran tenaga honorer sehari sebelum Pemilukada dilaksanakan dst..., dimana pada saat pendaftaran itu oleh aparat pemerintahan setempat mereka diminta untuk memilih Nomor Urut 2 jika kelak mau diterima sebagai tenaga honorer di Pemkot Palu (vide permohonan angka 3.c. Halaman 11).

- 6). Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pendaftaran tenaga honorer sehari sebelum Pemilukada dilaksanakan kepada sekurang-kurangnya 1.500 orang serta tidak pernah memerintahkan aparat pemerintah daerah untuk meminta tenaga honorer yang didata untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Palu Tahun 2010;
- 7). Bahwa terhadap tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait sebab sesungguhnya yang terjadi hanyalah pendataan ulang (**bukan pendaftaran**) tenaga honorer sebagaimana pengumuman Nomor 800/1656/BKD tanggal 15 Juli 2010 serta Surat Pemerintah Kota Palu Nomor 810/1778/BKD tentang Pendataan Tenaga Honorer tanggal 3 Agustus 2010 yang keduanya ditandatangani oleh Sekretaris Kota Palu (**Bukti PT-3 s.d Bukti PT-4**), dan hanyalah merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menpan RI Nomor 5 Tahun 2010 (**Bukti PT-5**) yang *notabene* merupakan program nasional yang semua itu tidak dapat diterjemahkan sebagai bentuk intervensi dan atau tidak dapat dikaitkan dengan Pihak Terkait;

Tentang Dalil Pemohon Yang Pada Pokoknya Menyebutkan Bahwa Pihak Terkait Menerapkan Peraturan Daerah Yang Sifatnya Menghalangi Sosialisasi Dan Merugikan Pasangan Calon Lain (vide Surat Permohonan Angka 3.D Halaman 12)

- 8). Bahwa dalil Pemohon *a quo* sebagaimana tersebut di atas, sungguh menunjukkan ketidakcermatan sehingga apa yang didalilkan tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebab Pihak Terkait tidak pernah

mengeluarkan Peraturan Daerah sebagaimana dalil Pemohon melainkan hanya berupa Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemasangan Atribut Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu (**Bukti PT-6**);

- 9). Bahwa terbitnya Peraturan Walikota *a quo* tidak dimaksudkan untuk menghalangi sosialisasi dan merugikan pasangan calon, melainkan semata-mata untuk mengatur dan menata alat peraga seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu dalam Pemilukada Kota Palu;
- 10). Bahwa terbitnya Peraturan Walikota *a quo* juga telah diterima dan diamini oleh Pemohon berdasarkan hasil kesepakatan yang dibuat oleh Termohon (KPU Kota Palu) bersama enam Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu, dihadiri pula oleh Kepala Dinas Kebersihan Kota Palu serta Ketua Panwas Kota Palu pada pertemuan tanggal 5 Juli 2010 di Hotel Nisfa Palu;
- 11). Bahwa Peraturan Walikota *a quo* berlaku bagi semua peserta Pemilukada tidak terkecuali Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon yang menyebutkan Peraturan Walikota *a quo* diskriminatif tidak benar dan subjektif;

Tentang dalil Pemohon sepanjang mengenai telah terjadi praktik politik uang yang massif, terstruktur, dan sistematis dengan jumlah yang cukup bervariasi di hampir seluruh kecamatan di Kota Palu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 dst..... (vide permohonan angka 3.e halaman 12 s.d 13).

- 12). Bahwa dalil ini tidak benar sama sekali karena Pemohon membangun dalil hanya atas dasar asumsi belaka, Pemohon seharusnya menguraikan secara lebih spesifik siapa yang melakukan, kapan dilakukan dan di mana dilakukan (*vide* permohonan angka 3.e huruf a, b dan d halaman 13);
- 13). Bahwa Pemohonlah yang sesungguhnya melakukan *money politic* dan/atau memberi barang kepada warga yang *notabene* pemilih dengan maksud mempengaruhi agar memilih Pemohon, hal ini didasarkan pada fakta berikut:
 - Pemohon bersama Tim Kampanye/Pemenangan melalui Yudi Arianto telah terbukti secara hukum dan meyakinkan (putusan telah *inkracht van gewijsde*) memberi uang kepada Sani (pemilih) agar ia memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 5 (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010);

- Tim Kampanye/Pemenangan Pemohon membagikan uang dengan jumlah bervariasi sejumlah Rp. 300.000,-, Rp. 30.000,- dan Rp. 20.000,- kepada beberapa warga di Palu Utara pada tanggal 3 Agustus 2010;
- Tim Kampanye/Pemenangan Pemohon membagikan Mukena, Kerudung, Baju dan sarung kepada beberapa warga di seluruh kecamatan yang ada di Palu;

Tentang dalil pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Tim Sukses Calon Nomor 2 memberi warga uang sebesar Rp. 20.000,- dan disuruh tanda tangan dan diberikan pengeras suara 6 pcs di kelompok pengajian dst..... (vide permohonan angka 3.e huruf c halaman 13)

- 14). Bahwa dalil Pemohon adalah sama sekali tidak benar. Dalil yang dimaksud Pemohon adalah kegiatan keagamaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Palu karena peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Pemilukada dilaksanakan dan belum ada pendaftaran pasangan calon apalagi penetapan pasangan calon, karena kegiatan dimaksud dilaksanakan pada bulan Mei 2010 (***vide* Bukti PT-7**);
- 15). Bahwa sebaliknya justru Pemohon dan atau Tim Sukses Pemohonlah yang dengan kekuatan *financial* yang dimiliki, melakukan praktik *money politic* dengan berbagai cara dan bentuk di hampir semua wilayah di Kota Palu, beberapa diantaranya adalah di Kelurahan Nunu, di Rumah Ibadah (Masjid) di Jalan Masjid Raya Palu yang telah diproses secara hukum oleh Panwaslukada Kota Palu;
- 16). Bahwa jika Pihak Terkait/Tim Pemenangan melakukan *money politic* maka sudah sepatutnya dan seharusnya melaporkan/mengadukan pelanggaran *a quo* kepada Panitia Pengawas Kota Palu dan Kepolisian Resort Kota Palu berdasarkan tata cara atau prosedur penyelesaian jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 110 dan Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005;
- 17). Bahwa berdasarkan catatan Kepolisian Resort Kota Palu dan Panwas Kota Palu, tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait/Tim Pemenangan sebagaimana dalil Pemohon, olehnya dalil *a quo* mengada-ada;

Tentang dalil Pemohon sebagaimana uraian pemohon yang intinya mendalilkan pihak terkait memobilisasi PNS, pejabat struktural, kepala desa, perangkat desa, RT dan RW mengumpulkan masyarakat untuk diberi pengarahannya supaya memilih pasangan calon tertentu dalam Pemilukada Kota Palu dst.....(vide permohonan angka 3.f halaman 13).

- 18). Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar, oleh karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi sebagaimana didalilkan Pemohon. Sebaliknya, justru nyata Pihak Terkait secara tegas mewanti-wanti dan meminta agar PNS/Aparat Pemerintah maupun pengurus RT/RW bersikap netral;
- 19). Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil *a quo* sengaja dihembuskan oleh Pemohon untuk menunjukkan kepada Mahkamah seolah-olah kemenangan Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang tidak fair dengan melabrak prinsip-prinsip Pemilu;
- 20). Bahwa senyatanya perolehan suara Pihak Terkait semata-mata karena besarnya kepercayaan dan dukungan kepada Pihak Terkait untuk kembali memimpin Kota Palu yang telah mampu menunjukkan berbagai keberhasilan pembangunan;

Tentang dalil Pemohon sepanjang mengenai pembagian uang dan Sembako yang dilakukan secara massif di Kecamatan Palu selatan oleh Hasyim Hadado yang juga merupakan bendahara Golkar sekaligus Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide permohonan paragraph 1 halaman 14).

- 21). Bahwa dalil *a quo* adalah sama sekali tidak benar sebab Hasyim Hadado yang disebut-sebut oleh Pemohon bukanlah Bendahara dan atau pengurus Golkar baik di Tingkat Kecamatan, Kota Palu maupun Provinsi Sulawesi Tengah ataupun sebagai Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**vide Bukti PT-8 s.d Bukti PT-11**);
- 22). Bahwa Hasyim Hadado melakukan pembagian Sembako pada tanggal yang didalilkan atas inisiatif sendiri yang merupakan tradisi keluarga setiap tahunnya yang telah berjalan bertahun-tahun dan turun temurun, sehingga tidak dapat dihubungkan dan atau dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Palu ataupun dengan Pihak Terkait;
- 23). Bahwa sebaliknya, Pemohon selain melakukan praktik *money politic* juga dengan sangat gencar melakukan kampanye hitam kepada Pihak Terkait

selama dalam masa tenang atau setidaknya-tidaknya sehari sebelum pemungutan suara (*voting day*) pada Pemilukada Kota Palu (**Bukti PT-12 s.d Bukti PT-17**);

- 24). Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* sepatutnya menurut hukum dikesampingkan Mahkamah.

Tentang dalil Pemohon yang intinya menyebutkan bahwa aparat Kepolisian dan aparat Panwas Kota Palu berlaku diskriminatif terhadap Pemohon dst...(vide permohonan paragraph 2 halaman 14).

- 25). Bahwa dalil *a quo* menyesatkan, mengada-ada dan didasarkan pada asumsi Pemohon semata. Aparat Kepolisian dan Panwas Kota Palu telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, jauh dari sikap diskriminatif dan parsial;

Tentang dalil Pemohon sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Rusdy Mastura dan H. A. Mulhanan Tombolotutu melakukan intimidasi kepada sekurang-kurangnya sekitar 6.325 orang untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2 serta penyerangan secara fisik Terhadap Tim Pemenangan Pemohon (vide permohonan 3.g halaman 16).

- 26). Bahwa dalil *a quo* sangat mengada-ada dan lebih merupakan fitnah karena hanya didasari atas asumsi semata. Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada sangat menjunjung tinggi terlaksananya Pemilukada yang jujur dan adil, oleh karenanya tidak pernah menggunakan kekuasaan yang dapat mencederai pelaksanaan Pemilukada Kota Palu;

- 27). Bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar dan lebih merupakan fitnah oleh karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

Tentang dalil Pemohon sepanjang H. Rusdy Mastura tidak memenuhi syarat kesehatan, proses pemeriksaan kesehatan telah dilakukan sebelum jadwal yang telah ditentukan sehingga tidak jujur dan transparan, pernah melakukan penanganan gangguan jantung berdasarkan medical record dst...(vide permohonan angka 3.m halaman 22).

- 28). Bahwa Pihak Terkait termasuk seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota lainnya melakukan pemeriksaan kesehatan telah sesuai ketentuan, oleh karena sekalipun terjadi perubahan jadwal dan atau waktu pemeriksaan

kesehatan adalah murni permintaan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan disetujui oleh Termohon serta telah disampaikan kepada seluruh pasangan calon (**vide Bukti PT-18 s.d Bukti PT-22**); sehingga pemeriksaan dilakukan oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon sebagaimana waktu yang telah dijadwal kembali harus dipandang telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme;

- 29). Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Palu, diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Terkait *in casu* H. Rusdy Mastura maupun Pemohon *in casu* Arman Djanggola dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinyatakan dapat menjalankan tugas sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Palu (**vide Bukti PT-23 s.d Bukti PT-24**), dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini tidak beralasan;
- 30). Bahwa kalaulah Pihak Terkait *in casu* H. Rusdy Mastura tidak memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani, tentulah Termohon *in casu* KPU Kota Palu tidak akan meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu pada Pemilukada Kota Palu Tahun 2010, bahkan Pihak Pemohon sendiri telah secara tegas mengakui keberadaan Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa Berita Acara yang telah ditandatangani bersama oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Walikota Palu (**Bukti PT-25 s.d Bukti PT-26**);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1). Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- 1). Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan Permohonan Pemohon tidak beralasan
- 3). Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-39, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010, dengan terdakwa Yudi Arianto;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 273/462/RD.HDM/GST/2010 tentang Pemberian Cuti Kampanye Pemilukada Walikota/Wakil Walikota dan Penunjukan Sekretaris Daerah Kota sebagai Pelaksana Tugas Walikota Palu;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor 800/1656/BKD tanggal 15 Juli 2010;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Palu Nomor 810/1778/BKD tentang Pendataan Tenaga Honorer tanggal 3 Agustus 2010;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemasangan Atribut Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Undangan Acara Pesta Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW Oleh Indonesia Berdzikir Sulawesi Tengah. Acara *a quo* diadakan Minggu, 09 Mei 2010;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kota Palu Nomor 018/DPD.II/GOLKAR/KP/V/2010 tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Tim Pemenangan H. Rusdy Mastura – H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH, tanggal 5 Mei 2010;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Keputusan Tim Pemenangan H. Rusdy Mastura – H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH Kota Palu Nomor:

- Kep.004/TP.RM/KP/V/2010 tentang Susunan dan Personalia Tim Pemenangan H. Rusdy Mastura -- H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH Kecamatan Palu Selatan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Nomor Kep-23/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Tengah Masa Bakti 2009 – 2015;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Provinsi Sulawesi Tengah Nomor KEP-03/DPP/GOLKAR/I/2010 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Palu Masa Bakti 2009 – 2015 tanggal 29 Januari 2010;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kliping Koran Panwas Serahkan ke Penyidik Kasus Pemilukada Kota Palu;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Kliping Koran Oknum Mahasiswa Divonis Bersalah;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Kliping Koran Mahasiswa Makassar, Berkas Kasusnya dinyatakan Lengkap;
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Kliping Koran Kasus *Money Politic*, Tim Sukses Habsajo Terbukti Bersalah;
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Selebaran Berasal Dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjudul “KPK Watch Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Walikota Palu”. Dalam selebaran *a quo* ada kalimat “Maukah Kita Dipimpin Orang Yang Diduga Tersangkut Kasus Korupsi...???”;
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Selebaran Berasal Dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 berjudul “Pendidikan Gratis vs Pendidikan Mahal”;
 18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat KPU Kota Palu ke IDI Cabang Palu Nomor 270-64/IV/KPU/2010 tentang Permohonan Kerja Sama untuk pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
 19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Tugas Nomor 29/B/SEK/IDI-PL/IV/2010 tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil

Walikota Palu Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan Ikatan Dokter Indonesia (*The Indonesian Medical Association*) Cabang Palu;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu Nomor 270-52/III/KPU/2010 perihal Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Kepala Daerah tanggal 29 Maret 2010;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU Kota Palu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Pengantar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Palu Nomor 30/B/Sek/IDI-PL/V/2010;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Bakal Calon Walikota Palu Nomor Urut 2;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Ppasangan Bakal Calon Wakil Walikota Palu Nomor Urut 5;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palu Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Palu Nomor 20 Tahun 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Surat Panwaslukada Kota Palu Nomor 66/Panwaslukada-KP/VIII/2010 perihal Penyampaian Hasil Kejian Pelanggaran;
28. Bukti PT-28 : Photo Kegiatan Pesta Akbar 1 Maulid Nabi Muhammad SAW 1431 H tanggal 9 Mei 2010 dan daftar sumbangan serta pengeluaran;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Keputusan Walikota Palu Nomor 148/138/Adm.PUM/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Kerangka Acuan Kegiatan “Orientasi Tugas Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan RT/RW di Kota Palu” Tahun 2009 beserta materi kegiatan;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2009 yang menjelaskan bahwa program penguatan RT/RW merupakan program Pemerintah Kota Palu yang telah dianggarkan dalam APBD;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Perda Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan tanggal 7 April 2010;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu Nomor 005/1002-1005/Adpum tanggal 19 April 2010 kepada RT/RW untuk mengikuti Orientasi Peningkatan Kapasitas Ketua RT/RW sebagai tindak lanjut Perda Kota Palu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Masyarakat Kelurahan;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Dharma Wanita Persatuan Kota Palu Nomor 54/Sek/DWP-KP/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 perihal Permohonan Bantuan Bakti Sosial. Intinya permintaan kepada bapak/ibu kepala SKPD selaku Pembina DWP Kota Palu untuk membantu bakti sosial kepada pengabdian kebersihan dan Pertamanan Kota;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Sekretariat Kota Palu Nomor 460373/Dinsos/PMKB/PK tanggal 11 September 2008, Bakti sosial. Akan melaksanakan bakti sosial kepada kaum duafa dan pengabdian kebersihan Kota Palu kerja sama dengan TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kota Palu berikut lampirannya;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Sekretariat Kota Palu Nomor 005/2157/BKB-PP tanggal 27 Agustus 2009 perihal permohonan bantuan. Intinya permintaan agar SKPD se Kota Palu dapat menyumbangkan bantuan berupa sirup dalam rangka menyambut lebaran tahun 2009;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Sekretariat Kota Palu Nomor 460/3343/KB-PP/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal permohonan bantuan. Intinya pemberian bantuan berupa pakaian layak

pakai, Supermi, Biscuit, Gula Pasir untuk pemulung di TPA dalam rangka peringatan hari Ibu ke 81 dan hari kesatuan gerak PKK ke 37 dan hari ulang tahun Dharma Wanita persatuan ke 10 tingkat Kota Palu beserta lampirannya;

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Rincian Pencairan Upah bulanan sopir, upah retasi sopir dan buruh truk sampah bulan Februari 2010 s.d Juli 2010 beserta lampiran;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Surat Sekretariat Kota Palu Nomor 41261/1744/KB-PP tanggal 26 Juli 2010 perihal permohonan bantuan. Intinya permintaan agar SKPD dan Camat se Kota Palu dapat menyumbangkan bantuan berupa Sirup, Beras, Supermi dalam rangka bakti sosial bagi kaum duafa tahun 2010, beserta foto kegiatan;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 34 (tiga puluh empat) orang saksi dan seorang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji baik melalui *video conference* tanggal 25 Agustus 2010 maupun dalam persidangan tanggal 23 Agustus dan tanggal 26 Agustus 2010 yang menerangkan sebagai berikut:

Saksi-Saksi Pihak Terkait

1. Hilman

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 13.30, saksi didatangi oleh Tim Sukses Nomor 5 bernama Syahril memberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 40.000,- kepada saksi dan dua orang teman saksi dengan pesan untuk memilih Nomor Urut 5;

2. Mardiana

- Pada malam tanggal 3 Agustus 2010, saksi didatangi oleh Tim Sukses Nomor 5 bernama Ilham untuk memberi uang sebanyak Rp. 30.000,- kepada saksi dan 2 ipar saksi (Nelvi dan Adista) dengan pesan untuk memilih Nomor 5;

3. Nelvi

- Pada tanggal 3 Agustus 2010, jam 23.30, saksi dan Mardiana didatangi oleh Tim Sukses Nomor 5 bernama Ilham untuk memberi uang sebanyak Rp. 30.000,-;

4. Adista

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 23.30, saksi didatangi oleh Tim Sukses Nomor 5 bernama Ilham untuk memberi uang dengan pesan untuk memilih Nomor 5;

5. Eko Sugianto

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 23.30, saksi yang sedang duduk di depan rumah dengan 3 orang teman saksi didatangi oleh seseorang yang tidak saksi kenal memberi uang sebanyak Rp. 30.000,- dengan pesan untuk tusuk Nomor 5;

6. Yayan Septiawan

- Keterangan saksi sama dengan saksi Eko Sugianto, yaitu didatangi oleh seseorang yang tidak saksi kenal yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna abu-abu memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 30.000,- dengan pesan untuk coblos Nomor 5;

7. Tri Wiyanto

- Keterangan saksi sama dengan saksi Eko Sugianto dan saksi Yayan Septian, yaitu didatangi oleh seseorang yang tidak saksi kenal yang mengendarai mobil Toyota Avansa warna abu-abu memberi uang kepada saksi sebanyak Rp. 30.000,- dengan pesan untuk coblos Nomor 5;

8. Mustakim

- Pada hari Sela, 3 Agustus 2010 jam 17.00 sewaktu saksi pulang kerja bangunan dipanggil oleh Nirman dan diberi uang sebanyak Rp. 50.000,- dengan pesan jangan lupa yang punya uang Nomor Urut 5;

9. Suwitno

- Keterangan saksi sama dengan saksi Mustakim, yaitu sewaktu pulang kerja bangunan jalan diberi uang oleh Nirman sebanyak Rp. 50.000,- dengan pesan jangan lupa tusuk Nomor 5;

10. Satar

- Keterangan saksi sama dengan saksi Mustakim dan saksi Suwitno, yaitu sewaktu pulang kerja bangunan jalan diberi uang oleh Nirman sebanyak Rp. 50.000,- dengan pesan untuk tusuk Nomor 5;

11. Eva Angriani

- Pada tanggal 3 Agustus 2010 jam 15.00, yaitu sewaktu saksi berada di tempat saudara bernama Yeviza didatangi oleh Tim Sukses Nomor 5 bernama Bapak Abdul Gani memberi uang sebanyak Rp. 50.000,- yang tidak dimasukkan amplop kepada saksi, Yeviza, dan Hilda. Bapak Abdul Gani juga menitipkan uang kepada saksi untuk diberikan kepada Wiwik dan Rahmat;

12. Sumardin A

- Pada waktu Pemilu Kota Palu, saksi bekerja sebagai Satgas dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan gaji Rp. 35.000,-;
- Saksi mendapat tugas dari Pasangan Nomor Urut 3 untuk membagikan uang pada hari H (hari pemungutan suara) kepada 4 orang, tetapi uang sebanyak Rp. 50.000,- tersebut baru saksi bagikan kepada satu orang;

13. Yeviza

- Saksi memperoleh uang sebanyak Rp. 50.000,00 dari Eva Angriani yang diperoleh dari Bapak Abdul Gani dengan pesan untuk tusuk Ibu Habsah;

14. Susmiati

- Pada tanggal 21 Juli 2010, saksi diundang oleh Ibu Sri (Tim Sukses Nomor 5) untuk datang ke rumahnya di Kelurahan Lolu. Saksi bersama dengan Nadira dan Eva diberi uang sebanyak Rp. 25.000,- dengan dengan pesan untuk pilih Nomor 5, yaitu Ibu Habsah;

15. Rahman

- Saksi adalah Tim Nomor 2 yang menyusup di Tim Habsah melakukan pembagian uang di 15 Kelurahan Palu Barat;
- Saksi bersama 5 orang Tim Sukses Nomor 5 (Habsah) naik mobil Terano DN 411 A pergi ke Kelurahan Nunu untuk membagikan uang;
- Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dibagikan tersebut, karena uang tersebut dalam bentuk paketan (ditaruh amplop) yang baru dibagikan kepada 3 orang;

16. Amin

- Pada hari Sabtu, 2 Agustus 2010, saksi didatangi oleh tiga orang salah satunya bernama Azis naik mobil Avanza warna biru memberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000,- untuk bayar kost dengan pesan tolong bantu Habsah;

17. Abdul Azis

- Pada tanggal 2 Agustus 2010, saksi mengantarkan Tim Sukses Habsah antara lain bernama Ihsan ke Kelurahan Balaroa untuk mengantar amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000,- kepada Bapak Tamin;

18. Hidayat Lamakarate

- Saksi adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Palu;
- Pada tanggal 3 Agustus 2010, saksi melakukan pembagian Sembako yang bekerja sama dengan PKK. Pembagian sembako tersebut merupakan agenda tahunan yang pada tahun 2010 ditujukan kepada pemulung dan 300 orang pembersih jalan dan pengabdian jalan;
- Pada tanggal 3 Agustus 2010, saksi membayar gaji bulanan kepada pegawai honorer yang pembayaran gaji tersebut disamakan tanggalnya dengan gaji PNS;
- Pembayaran gaji pegawai honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan tanggal 3 tidak hanya dilakukan menjelang Pemilukada saja, tetapi sudah dimulai sejak bulan Maret 2010;
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 ditetapkan tanggal 8 Februari 2010 dan pada tanggal 11 Juni 2010 dilakukan sosialisasi. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai acuan dalam pemasangan atribut kampanye dalam Pemilukada Kota Palu;

19. Hj. Hartini Gunawan

- Pembagian Sembako oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilakukan bekerja sama dengan PKK yang sudah dimulai sejak tahun 2007 dan dilakukan setiap menjelang bulan Ramadhan;
- Pembagian Sembako yang dilakukan bertepatan dengan Pemilukada atau sepuluh hari sebelum Ramadhan, sudah diagendakan sejak bulan Juni 2010 hal tersebut dikarenakan banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PKK;

20. Ibrahim Hafid

- Insentif yang diterima oleh RT merupakan agenda tahunan dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

21. Ahmad Umayer

- Bukan Tim Sukses Nomor 2 yang melakukan penyerangan, tetapi saksi didatangi oleh Satgas Habsah yang minta tolong bahwa katanya Pemuda

Pancasila menyerang Hotel Alam Raya. Untuk membuktikan kebenaran adanya penyerangan tersebut, saksi mendatangi hotel tersebut, ternyata tidak benar ada penyerangan dari Pemuda Pancasila;

22. Ahyudin

- Pendataan pegawai honorer tersebut dilakukan karena adanya surat edaran dari Menpan dan bukan instruksi dari Nomor 2;

23. Syaiful Azis

- Tidak ada arahan kepada pegawai honorer untuk memilih Nomor 2;
- Pendataan pegawai honorer dalam *data base* dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menpan;

24. Ni Made Werni

- Keterangan saksi sama dengan saksi Saipul Azis, bahwa pendataan pegawai honorer tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran dari Menpan;

25. Ruhman

- Keterangan saksi sama dengan saksi Ibrahim Hafid bahwa insentif RT sudah dimulai sejak tahun 2007;

26. Dr. Ruslan Ramli, Sp.S

- Saksi adalah Ketua Tim Dokter Pemeriksa Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010;
- Tim dokter tersebut terdiri dari 13 dokter spesialis, yaitu antara lain spesialis syarat, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis mata, spesialis THT, spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis radiologi, spesialis laboratorium, dan spesialis patologi klinik;
- Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Dokter bahwa Pasangan Nomor Urut 2 adalah dinyatakan sehat;
- Pada waktu pemeriksaan, Tim Dokter mengajukan pertanyaan kepada Calon Nomor Urut 2 mengenai penyakit yang pernah dialami yaitu pernah mengalami penanganan jantung;

27. Ruslan Sangadji

- Saksi adalah Juru Kampanye Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2;
- Saksi sebagai Juru Kampanye tidak pernah memobilisasi PNS dan melakukan arahan atau instruksi melakukan *money politic*;

- Hasyim Hadodo bukan merupakan Tim Pemenangan Nomor Urut 2 dan bukan pula pengurus Partai Golkar;

28. Danawira Asri

- Saksi adalah tidak pernah melakukan instruksi untuk melakukan *money politic*, tetapi instruksi yang dilakukan oleh saksi adalah untuk melakukan kampanye tidak melanggar aturan berlaku sopan dan santun;

29. Arifin Sunusi

- Saksi adalah Ketua YPLP PGRI Sulawesi Tengah;
- Pada tanggal 18 Juli 2010, saksi menerima surat dari Sekrtris Daerah tentang pendataan pegawai honorer. Surat tersebut saksi sampaikan kepada sekolah-sekolah dalam lingkungan saksi untuk melengkapi syarat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menpan;
- Surat Edaran Menpan tersebut bertanggal 28 Juni 2010 dan batas waktu penyampaian data ke Menpan adalah tanggal 30 Juli 2010 yang berdekatan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Palu;

30. Yos Sudarso Mardjuni

- Saksi adalah Pasangan Calon Wakil Walikota Palu Nomor Urut 4;
- Pelaksanaan Pemilukada Kota Palu telah berjalan aman, tertib, dan lancar;
- Proses dan perubahan jadwal selalu disosialisasikan kepada semua kandidat;
- Tidak ada protes dari semua pasangan calon dan tidak pula ada indikasi kecurangan;

31. Taufik Kamase

- Pelaksanaan Pemilukada Kota Palu telah berjalan sesuai aturan hukum;
- Perwali (Peraturan Walikota) Nomor 10 telah disosialisasikan dan tidak ada keberatan dari semua pasangan calon. Perwali tersebut mengatur mengenai penempatan (pemasangan) alat peraga kampanye di jalan-jalan dan dalam pelaksanaannya tidak ada masalah;

32. Salim Baculu

- Pelaksanaan Pemilukada Kota Palu tidak ada permasalahan yang timbul. Pemenang Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Palu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak melihat ada protas dan keberatan dalam pelaksanaan rekapitulasi suara;

33. Nius Paruki

- Saksi adalah Ketua Pesta Akbar Maulid Nabi Muhammad Saw di Kota Palu;
- Pada waktu pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad Saw tidak ada pembagian uang dan pemberian pengeras suara sebanyak 6 psc, bahwa yang benar adalah pada tanggal 9 Mei 2010 ada pemberian pengeras suara 5 pcs yang sumber dananya diambilkan dana Indonesia Berzikir Sulawesi Tengah;
- Tidak benar keterangan Hasyim Hadodo mengenai ada pembagian bingkisan sembako yang disertai permintaan untuk memilih Nomor Urut 2. Pemberian sembako tersebut sudah merupakan agenda tahunan;
- Tanggal 1 Agustus 2010 ia didatangi oleh Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan diberikan jilbab untuk Majelis Taklim sebanyak 21 lembar, dengan pesan agar jilbab tersebut dibagikan pada malam sebelum pemilihan;
- Untuk mendukung keterangannya tersebut, saksi melalui Pihak Terkait menyerahkan bukti di persidangan berupa jilbab sebanyak 21 lembar dengan photo Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Habsa Yanty Ponulele – Arman Djanggola yang bertuliskan *“Mengundang Bapak/Ibu. Sdr/Sdri Untuk datang ke TPS masing-masing dan menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2010, jam 07.00 – 13.00”*;

34. Darma Gunawan

- Saksi adalah Ketua Bappeda Kota Palu yang mengisi orientasi tugas RT/RW Kota Palu;
- Acara orientasi RT/RW tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;
- Benar ada pemberian uang kepada Ketua RT/RW, tetapi uang tersebut bukan dimaksudkan untuk kepentingan pribadi Ketua RT/RW, tetapi digunakan untuk biaya operasional RT/RW yang sudah dilakukan mulai sejak tahun 2008 sampai dengan 2010. Pemberian uang tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2010 di Palu Utara, tanggal 4 Mei 2010 di Palu Timur, tanggal 5 Mei 2010 di Palu Selatan, dan tanggal 6 Mei 2010 di Palu Barat.;

Ahli Pihak Terkait

I Gede Panca Astawa

- Putusan Pengadilan Negeri atas nama terdakwa Yudi Arianto mengenai adanya *money politic* telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga putusan

pengadilan tersebut dapat dijadikan bukti Mahkamah untuk menilai tentang adanya pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon;

- Pemohon tidak mengajukan keberatan atau menyampaikan laporan kepada Panwaslu mengenai beberapa pelanggaran yang telah dituduhkan dan baru mengajukan keberatan setelah selesainya proses Pemilukada tersebut. Keberatan Pemohon yang disampaikan setelah Pemilukada selesai, sehingga keberatan tersebut tidak relevan untuk dipersoalkan lagi di Mahkamah. Apabila ada pelanggaran, maka hendaknya diselesaikan pada proses tahapan Pemilukada yang disampaikan kepada Panwaslukada;
- Yang berwenang mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu adalah KPU Kota Palu;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 27 Agustus 2010 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Pihak Terkait dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

a. Permohonan *error in objecto*

Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak mendalilkan terjadinya kesalahan penghitungan suara sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 PMK 15/2008, melainkan hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilukada dan prinsip-prinsip Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, sehingga terhadap dalil permohonan Pemohon demikian Mahkamah tidak berwenang untuk menyelesaikannya;

b. Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau protes selama tahapan Pemilukada, tetapi keberatan tersebut dilakukan setelah selesainya Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan Pokok Permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait sebagai berikut:

[3.5.1] Terhadap eksepsi mengenai permohonan Pemohon *error in objecto*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk menyelesaikan permohonan *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan

diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat

menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukrannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang

isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilu di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilu, yaitu Pemilu Kota Palu dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010, bertanggal 7 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Pihak Terkait tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilu di Mahkamah untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilu;

[3.5.2] Terhadap eksepsi mengenai Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan/atau protes selama tahapan Pemilu, tetapi keberatan tersebut dilakukan setelah selesainya Pemilu, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut sudah memasuki ranah pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok Permohonan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.2]** tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan Pemohon berupa Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.8] Menimbang bahwa terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan Pemohon tidak lagi memiliki kapasitas sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu karena Tim Kampanye Pemohon Yudi Arianto oleh Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010 telah dinyatakan terbukti melakukan *money politic* berupa memberi uang kepada Sani dengan maksud untuk memilih Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) PP 17/2005 menyatakan, "Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang memberi uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilihan dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon". Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tersebut diputus setelah pemungutan suara atau setelah ada penetapan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010, sehingga tidak relevan untuk mempersoalkan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*. Lagi pula Termohon tidak membatalkan atau mencoret nama Pemohon dalam daftar Nomor Urut 5 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2010 bertanggal 04 Juni 2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum dan dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.10] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Palu dituangkan dalam Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Senin 9 Agustus 2010, Selasa 10 Agustus 2010, dan Rabu 11 Agustus 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 pukul 13.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 383/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2010 bertanggal 7 Agustus 2010 karena pelaksanaan Pemilukada Kota Palu Tahun 2010 telah terjadi pelanggaran serius yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan maksud untuk menggagalkan perolehan suara Pemohon dan/atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, baik yang dilakukan sebelum, pada saat penghitungan suara, hingga ditetapkannya hasil penghitungan suara oleh Termohon. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Termohon telah melanggar tahapan dan jadwal Pemilukada yang ditetapkan, yaitu meliputi penetapan DPT, penambahan DPT, debat antara pasangan calon, penetapan nomor urut pasangan calon, dan rekapitulasi suara;

2. Adanya pemilih ganda, pemilih di bawah umur dan pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama orang lain;
3. Pihak Terkait (*incumbent*) membuka pendaftaran pegawai honorer sekurang-kurangnya 1.500 orang yang dilakukan sehari sebelum pemungutan suara;
4. Pihak Terkait (*incumbent*) mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pembersihan/penurunan atribut (alat peraga) yang merugikan Pemohon;
5. Pihak Terkait atau Tim Suksesnya telah melakukan *money politic* berupa pemberian Sembako kepada Mariyam yang beralamat di Jalan Kancil, pemberian uang sebanyak Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- kepada Irma Djahuri, Ruli yang beralamat di Jalan Gawalise dan pemberian pengeras suara 6 pcs pada kelompok pengajian dengan maksud untuk memilih Pihak Terkait;
6. Termohon telah melakukan pembiaran terjadinya mobilisasi PNS, RT/RW dan aparat pemerintahan dalam Pemilukada yang dilakukan oleh Pihak Terkait;
7. Tim Sukses Pihak Terkait telah melakukan intimidasi dan penyerangan kepada masyarakat dan Tim Sukses Pemohon. Intimidasi atau ancaman dilakukan kepada 6.325 warga, yaitu apabila warga tersebut tidak memilih Pihak Terkait akan diputus sambungan air bersihnya, tidak diberikan sembako dan tidak akan dilayani jika berurusan dengan RT/RW, Lurah dan Camat. Sedangkan penyerangan dilakukan kepada masyarakat dan Pemohon yang sedang melakukan rapat di Hotel Alam Raya Palu oleh organisasi massa;
8. Termohon tidak menyampaikan kartu pemilih dan undangan kepada 4.371 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga dengan tidak disampainya kartu pemilih dan undangan tersebut menyebabkan banyak masyarakat Kota Palu tidak menggunakan hak pilihnya;
9. Termohon melalui Petugas KPPS telah menolak kehadiran pemilih yang terdaftar di DPT tetapi tidak mendapat undangan untuk memilih;
10. Termohon telah membatalkan 2.408 surat suara yang coblos tembus pada gambar dan nomor Pemohon, tetapi tidak mempermasalahkan coblos tembus terhadap pasangan calon yang lain;
11. Jajaran Termohon tidak memberikan sertifikat hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun PPK kepada Pemohon;

12. Termohon telah menghambat atau menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi;
13. Termohon telah meloloskan H. Rusdy Mastura sebagai Calon Walikota Palu, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan;

[3.14] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, serta menghadirkan 37 (tiga puluh tujuh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 23 Agustus 2010 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon pada persidangan tanggal 23 Agustus 2010 menyampaikan jawaban lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal tersebut, yang jawaban selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-49, serta menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan lisan dan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 23 Agustus 2010 yang tanggapan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-39, serta menghadirkan 34 (tiga puluh empat) orang saksi dan seorang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji baik melalui *video conference* pada tanggal 25 Agustus 2010 maupun dalam persidangan dan tanggal 26 Agustus 2010, yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan bertanggal 27 Agustus 2010 yang diserahkan

dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal itu juga, pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah, Pemohon tidak pernah menyampaikan keberatan dalam proses Pemilukada, dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.5.1]** sampai dengan paragraf **[3.5.2]** dan paragraf **[3.8]**, sehingga *mutadis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini;

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, maka pada pokoknya Pemohon mempersoalkan mengenai tiga belas pelanggaran serius yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.13]** pada Pokok Permohonan;

[3.20] Menimbang mengenai dalil Pemohon tentang (i) Termohon melanggar tahapan dan jadwal Pemilukada yang telah ditetapkan, (ii) Jajaran Termohon tidak memberikan sertifikat hasil penghitungan suara baik di tingkat TPS maupun PPK kepada Pemohon, (iii) Termohon telah menghambat atau menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi, (iv) Pihak Terkait (*incumbent*) mengeluarkan Peraturan Nomor 10 Tahun 2010 yang merugikan Pemohon pasangan calon yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon demikian tidak berkaitan dengan sengketa Pemilukada di Mahkamah. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang mengenai dalil Pemohon tentang Termohon telah meloloskan H. Rusdy Mastura sebagai Calon Walikota Palu, padahal yang bersangkutan tidak memenuhi syarat kesehatan, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan kewenangan Mahkamah untuk menilai pelanggaran pidana Pemilukada dan untuk menilai kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *in casu* Calon Walikota Palu atas nama H. Rusdy Mastura. Penilaian mengenai ada atau

tidaknya pelanggaran Pemilukada hal tersebut merupakan kewenangan dari Panwaslu, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, sedangkan penilaian mengenai kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hal tersebut merupakan kewenangan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Termohon;

[3.22] Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon tentang **(i)** pemilih ganda, pemilih di bawah umur, **(ii)** pemilih yang menggunakan hak pilih atas nama orang lain dalam Pemilukada Kota Palu, dan **(iii)** Termohon melalui Petugas KPPS telah menolak kehadiran pemilih yang terdaftar di DPT yang tidak mendapat undangan untuk memilih, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur, karena tidak menguraikan dengan jelas mengenai nama-nama pemilih ganda, nama-nama pemilih di bawah umur, dan nama-nama pemilih yang ditolak oleh petugas KPPS, serta Pemohon tidak pula menyebutkan TPS, tempat terjadinya peristiwa tersebut dan berapa jumlahnya. Mahkamah pada persidangan tanggal 18 Agustus 2010 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mengelompokkan dan mempertajam mengenai pelanggaran yang terstruktur, masif, dan sistematis sebagaimana yang didalilkan. Pemohon harus mengelaborasi fakta mengenai masif yang berkaitan penyebarannya terjadi di mana, dilakukan oleh siapa, dan pelanggaran tersebut berupa apa, namun ternyata dalam perbaikan permohonan *a quo* tidak terdapat keterangan yang demikian. Permohonan seharusnya menguraikan dengan rinci fakta-fakta hukum yang terjadi, kemudian membuktikannya masing-masing fakta tersebut dan bukan sebaliknya hanya menguraikan pokok-pokok fakta hukumnya saja. Permohonan demikian adalah tidak tepat, karena permohonan merupakan dasar utama Mahkamah untuk melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang didalilkan terkait dengan pembuktian yang dilakukan. Oleh karena dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak menguraikan dengan jelas mengenai subjek (pelaku), tempat terjadinya peristiwa tersebut dan bagaimana hal demikian terjadi, maka Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran dalil-dalil yang terkait dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon. Dengan demikian semua bukti pemohon yang terkait mengenai dalil permohonan tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Tim Sukses Pihak Terkait telah melakukan intimidasi dan penyerangan kepada masyarakat dan Tim Sukses

Pemohon. Intimidasi atau ancaman dilakukan kepada 6.325 warga, yaitu apabila warga tersebut tidak memilih Pihak Terkait akan diputus sambungan air bersihnya, tidak diberikan sembako, dan tidak akan dilayani jika berurusan dengan RT/RW, Lurah dan Camat. Adapun penyerangan dilakukan kepada masyarakat dan Pemohon di Hotel Alam Raya Palu oleh organisasi massa. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama Ridwan K. Launtina, Mashur M. Ranuang, Kaco, Nurlaila, dan Rahmawati yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Kaco menerangkan bahwa Ketua RT 2 RW 6 Kelurahan Lolu Utara mengancam kepada delapan warganya yang tidak memilih Pihak Terkait akan dicabut Raskinnya,
- Saksi Nurlaila menerangkan bahwa Hasin yang menjabat sebagai Ketua RT akan menumpahkan belanga (panci) milik penjual makanan apabila tidak memilih Pihak Terkait,
- Saksi Rahmawati menerangkan bahwa Ketua RT 3 RW 03 Kelurahan Sironindi mengancam tidak melayani warganya yang tidak memilih Pihak Terkait.

Pihak Terkait mengajukan bantahan dengan menyatakan dalil *a quo* sangat mengada-ada dan lebih merupakan fitnah karena hanya didasari atas asumsi semata. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait menghadirkan saksi bernama Ruslan Sangadji, Danawira Asri dan Ahmad Umayer yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan instruksi untuk melakukan intimidasi dan penyerangan;

Mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar ada intimidasi dan penyerangan oleh pendukung Pihak Terkait, hal demikian hanya merupakan peristiwa yang terjadi pada beberapa orang tertentu, secara spontanitas, dan tidak direncanakan terlebih dahulu, sehingga hal demikian tidak terbukti merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara dan peringkat masing-masing calon dalam Pemilukada Kota Palu. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah melakukan pembiaran terjadinya mobilisasi PNS, RT/RW dan aparat pemerintahan dalam Pemilukada yang dilakukan oleh pihak Terkait. Mahkamah berpendapat bahwa

pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut merupakan kewenangan Panwaslu. Termohon baru mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran dimaksud setelah Panwaslu menyampaikan rekomendasi kepada Termohon [*vide* Pasal 10 ayat (3) huruf p dan Pasal 78 ayat (1) huruf d UU 22/2007], seandainya pun dalil Pemohon tersebut terbukti, Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran mobilisasi PNS, RT/RW dan aparat pemerintahan. Selama Panwaslu tidak menyampaikan rekomendasi, maka Termohon tidak dapat melakukan tindakan apapun. Keterangan mengenai tidak adanya laporan atau pengaduan mengenai pelanggaran Pemilukada oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota *in casu* Pemohon telah diterangkan oleh saksi Termohon bernama Darmiati, S.H, anggota Panwaslu Kota Palu yang menerangkan bahwa *"Panwaslu sudah melakukan himbauan kepada semua pasangan calon apabila ada pelanggaran Pemilukada supaya melaporkan kepada Panwaslu, namun hingga selesainya pelaksanaan Pemilukada tidak ada pasangan calon yang membuat laporan mengenai pelanggaran Pemilukada dimaksud. Pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada ditemukan sendiri oleh Panwaslu berupa janji pemberian KTP gratis dan kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang kasus tersebut masih dalam proses di Kejaksaan"*. Dengan demikian dalil Pemohon tidak tepat dan tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait (*incumbent*) membuka pendaftaran pegawai honorer sekurang-kurangnya 1.500 orang yang dilakukan sehari sebelum pemungutan suara. Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama Monalisa;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan pendaftaran tenaga honorer sehari sebelum Pemilukada dan tidak pernah memerintahkan aparat pemerintah daerah agar tenaga honorer yang didata tersebut memilih Pihak Terkait. Sesungguhnya yang terjadi adalah pendataan ulang dan bukan pendaftaran tenaga honorer. Pendataan ulang tenaga honorer tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2010 yang merupakan program nasional. Kemudian Surat Menpan tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kota Palu dengan pengumuman Nomor 800/1656/BKD bertanggal 15 Juli 2010 dan Surat Pemerintah

Kota Palu Nomor 810/1778/BKD bertanggal 3 Agustus 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer. Oleh karena itu pendataan pegawai honorer tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Pihak Terkait. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-5, serta menghadirkan saksi Ahyudin, Syaiful Azis, dan Ni Made Werni;

Setelah Mahkamah mencermati dan meneliti bukti Pihak Terkait (Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-5), ditemukan fakta hukum bahwa tidak ada pendaftaran pegawai honorer yang dilakukan oleh Pihak Terkait menjelang Pemilukada Kota Palu Tahun 2010. Bukti PT-5 merupakan Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010 bertanggal 28 Juni 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah yang pada pokoknya menyatakan memberitahukan kepada instansi pemerintah untuk melakukan pendataan pegawai honorer dan menyampaikan daftar nominatif beserta *softcopy (compact disc)* serta data tenaga honorer hasil inventarisasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 31 Agustus 2010. Apabila sampai dengan tanggal tersebut, berkas dimaksud belum diterima BKN, maka instansi yang bersangkutan dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak mengusulkan kembali tenaga honorer dimaksud. Surat Menpan tersebut oleh Pemda Kota Palu ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor 800/1656/BKD bertanggal 15 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Kota Palu Tahun 2010 (*vide* Bukti PT-3) dan Surat Nomor 810/1778/BKT bertanggal 3 Agustus 2010 perihal Pendataan Tenaga Honorer yang keduanya diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Palu (*vide* Bukti PT-4). Pendataan terhadap pegawai honorer tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait Ahyudin, Syaiful Azis, Ni Made Werni, dan Arifin Sunusi yang pada pokoknya menerangkan pendataan pegawai honorer di Kota Palu didasarkan pada Surat Edaran Menpan, bahkan saksi Pemohon sendiri Monalisa sama sekali tidak menerangkan mengenai pendaftaran pegawai honorer di Kota Palu, tetapi saksi Pemohon tersebut juga menerangkan mengenai pendataan kepada saksi untuk dimasukkan ke dalam *database* pegawai honorer. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait atau Tim Suksesnya telah melakukan *money politic* berupa pemberian Sembako kepada Mariyam yang beralamat di Jalan Kancil, pemberian uang sebanyak Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- kepada Irma Djahuri, dan Ruli yang beralamat di Jalan Gawalise dan pemberian pengeras suara 6 pcs pada kelompok pengajian dengan maksud untuk memilih Pihak Terkait. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama Arifuddin Lapata, Irsanto C Mamoto, Seprianto, Silintowe Sulle, Syafrin, Canra, Siska Yulianti Yamudi, Dian Rahmawati Tahadju, Muslim, Jumyati, Imran, dan Nuzuluddin;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya hanya didasarkan pada asumsi belaka, seharusnya Pemohon menguraikan secara lebih spesifik siapa yang melakukan, kapan dilakukan dan di mana dilakukan. Pemberian pengeras suara 6 pcs di kelompok pengajian merupakan kegiatan keagamaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelaksanaan Pemilu Kota Palu, karena terjadi pada bulan Mei 2010 atau sebelum pelaksanaan tahapan Pemilu. Hasyim Hadado yang disebut-sebut oleh Pemohon bukanlah Bendahara dan atau pengurus Golkar baik di tingkat kecamatan, di tingkat Kota Palu maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah ataupun sebagai Anggota Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hasyim Hadado melakukan pembagian Sembako atas inisiatif sendiri, hal tersebut merupakan tradisi keluarga dan telah berjalan bertahun-tahun secara turun temurun. Oleh karena itu pembagian Sembako oleh Hashim Hadado tidak dapat dihubungkan dan/atau dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu Kota Palu ataupun dikaitkan dengan Pihak Terkait. Fakta hukum menunjukkan bahwa sesungguhnya yang melakukan *money politic* untuk mempengaruhi pemilih adalah justru dilakukan oleh Pemohon sendiri. Selain itu Pemohon juga melakukan kampanye hitam kepada Pihak Terkait selama dalam masa tenang atau setidaknya-tidaknya sehari sebelum pemungutan suara Pemilu Kota Palu. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 dan Bukti PT-17, serta menghadirkan saksi bernama Hilman, Mardiana Nelvi, Adista, Eko Sugianto, Yayan Septiawan, Tri Wiyanto, Mustakim, Suwito, Satar, Eva Anggriani, Sumardin A, Yeviza, Susmiati, Rahman, Amin, Abdul Azis, Hidayat Lamarinakate, Hj. Hartini Gunawan, Ruslan Sangadji, Danawira Asri, dan Nius Paruki;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan bukti Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Keterangan saksi Pemohon (Arifuddin Lapata) yang menerangkan bahwa telah diberi satu dus Sembako oleh keluarga H. Hasyim Hadado dengan ucapan *“Selamat Menunaikan Ibadah Puasa”*. Pembawa Sembako tersebut berpesan *“Jangan Lupa Nomor 2”*. Keterangan saksi Pemohon tersebut, telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait (Nius Paruki) yang menerangkan bahwa *“Pembagian bingkisan sembako oleh Hasyim Hadodo sudah merupakan agenda tahunan yang tidak ada kaitannya dengan Pemilukada”*
- Keterangan saksi Pemohon (Canra dan Siska Yulianti Yamudi) tidak relevan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon, karena tempat terjadinya *money politic* yang diterangkan oleh kedua saksi Pemohon tersebut berbeda dengan tempat terjadinya *money politic* sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa *money politic* oleh Pihak Terkait dilakukan di Jalan Kancil dan Jalan Gawasile, sedangkan saksi Pemohon menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 menerima Sembako berupa 5 kg Gula Pasir, 5 kg Tepung Terigu, 10 sachet Nescafe, 3 kaleng Susu Cap Bendera, dan khusus untuk saksi Canra mendapat tambahan 10 biji Permen Mentos yang diantar langsung di rumah saksi oleh Tari dan Indah (Tim Pemenangan Nomor Urut 2) di Jalan Basuki Rahmat”.
- Keterangan saksi Pemohon (Irsanto C Mamoto, Seprianto, Muslim, Imran Nuzuludin). **Saksi Irsanto C. Mamoto dan saksi Seprianto** menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010, **“melihat”** ada pembagian Sembako di Kantor BKKBN Kota Palu. **Saksi Muslim** menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 menerima Sembako yang dibagikan di Kantor PKK Kota Palu oleh pengawas saksi. Selain itu saksi juga menerima honor sebagai penyapu taman kota. **Saksi Imran dan saksi Nuzuludin** menerangkan bahwa **“melihat”** Kasubdin DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Kota Palu membawa tumpukan kaos yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dibagikan kepada pegawai kebersihan (penyapu jalanan);
- Dalil Pemohon dan keterangan saksi Pemohon mengenai pembagian Sembako telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait (Hidayat Lamarakate, Hj. Hartini Gunawan, dan Nius Paruki). **Saksi Lamarakate** menerangkan bahwa pembagian Sembako pada tanggal 3 Agustus 2010 yang bekerjasama dengan PKK merupakan agenda tahunan, yang untuk tahun 2010 pembagian Sembako tersebut ditujukan kepada para pemulung dan penyapu jalanan, sedangkan

mengenai pembayaran honor kepada pegawai honorer pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang dilakukan setiap tanggal 3 sudah berlangsung sejak bulan Maret 2010. Pembayaran honor setiap tanggal 3 tersebut, dimaksudkan untuk disamakan dengan pembayaran gaji PNS yang juga dilakukan setiap tanggal 3. **Saksi Hartini Gunawan** menerangkan bahwa pembagian Sembako oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang bekerja sama dengan PKK sudah berlangsung sejak tahun 2007, yang pembagiannya dilakukan setiap menjelang bulan ramadhan. Pembagian Sembako, 10 hari sebelum bulan ramadhan, hal tersebut telah diagendakan sejak bulan Juni 2010. **Saksi Ruslan Sangadji dan Danawira Asrii** menerangkan bahwa saksi sebagai Juru Kampanye dan partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melakukan, mengarahkan, dan memberikan instruksi untuk melakukan *money politic*;

- Berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon telah terbantahkan oleh saksi Pihak Terkait. Lagi pula kesaksian Irsanto C. Mamoto, saksi Seprianto, saksi Imran dan saksi Nuzuludin (saksi Pemohon) adalah bukti yang tidak sempurna karena saksi Pemohon tersebut “**hanya melihat**” ada pembagian Sembako di Kantor BKKBN Kota Palu, sehingga saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan daripada pembagian Sembako tersebut;
- Dalil Pemohon mengenai pemberian pengeras suara sebanyak 6 pcs pada kelompok pengajian telah dibantah oleh saksi Pihak Terkait (Nius Paruki, Ketua Pesta Akbar Maulid Nabi Muhammad Saw di Kota Palu) yang menerangkan bahwa tidak pernah ada pemberian pengeras suara sebanyak 6 pcs, yang benar adalah pada tanggal 9 Mei 2010 ada pemberian pengeras suara sebanyak 5 pcs yang dananya diambilkan dari Kas Indonesia Berzikir Sulawesi Tengah;

Selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga menemukan fakta hukum bahwa *money politic* Pemilukada Kota Palu, justru lebih mengarah dilakukan oleh Pemohon. Hal tersebut didasarkan pada keterangan saksi Pihak Terkait (Hilman, Mardiana, Nelvi, Adista, Eko Sugianto, Yayan Septiawan, Tri Wiyanto, Mustakim, Suwitno, Satar, Eva Angriani, Sumardin A, Yeviza, Susmiati, Rahman, dan Amin, dan Abdul Azis) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menerima uang dari Tim Pemenangan Nomor Urut 5 (Pemohon) dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5. Apabila Mahkamah mencermati keterangan saksi Pihak Terkait, maka keterangan saksi Pihak Terkait saling bersesuaian dan berkaitan antara saksi satu dengan saksi lainnya, kecuali keterangan saksi Pihak Terkait (Amin) yang diragukan kebenarannya yaitu yang menerangkan bahwa telah didatangi oleh tiga orang, salah satunya bernama Azis

memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp. 500.000,- untuk membayar kost. Bukti PT-1 = Bukti T-13 = berkas yang diserahkan oleh saksi Darmiati, S.H., Anggota Panwaslu Kota Palu (saksi Termohon) adalah Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL tanggal 12 Agustus 2010 atas nama terdakwa Yudi Arianto dan bukti berupa jilbab sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan photo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Habsa Yanti Ponulele – Arman Djanggala) yang bertuliskan *“Mengundang Bapak/Ibu, Sdr/Sdr Untuk datang ke TPS masing-masing dan menggunakan hak pilihnya pada hari Rabu, tanggal 04 Agustus 2010, jam 7.00 – 13.00”*, yang diserahkan oleh saksi Nius Paruki (saksi Pihak Terkait) telah menambah keyakinan Mahkamah mengenai adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon. Sekalipun Yudi Arianto tidak termasuk/terdaftar dalam Tim Sukses Pemohon (Bukti P-25) namun dakwaan jaksa terhadap Yudi Arianto dalam perkara pidana *a quo* berupa memberikan uang sebanyak Rp.60.000,- kepada Andi Supriadi dan Sani untuk memilih Habsa Yanti Ponulele (Pemohon) oleh Pengadilan Negeri Palu telah dinyatakan terbukti dan menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada Yudi Arianto selama tujuh bulan, dengan masa percobaan 1 tahun, dan denda sebanyak Rp. 2.000.000,- Pelanggaran *money politic* tidak harus dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, orang lain yang tidak terdaftar dalam Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 pun, pelanggarannya dapat dikaitkan dengan Pasangan Calon tersebut, apabila yang bersangkutan benar-benar dapat dibuktikan bahwa dana *money politic* tersebut diperoleh dari Pasangan Calon Nomor Urut 5. Terdakwa Yudi Arianto dalam Perkara Pidana Nomor 01/Pid.S/2010/PN.PL didakwa dengan Pasal 117 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 yang pada halaman 4 baris enam dinyatakan, *“... Saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SANI **“apa sudah didaftar jadi pemilih”** dan dijawab oleh saksi Sani **“sudah”** kemudian terdakwa Yudi Arianto memberikan amplop yang berisikan uang tersebut kepada saksi SANI dan mengatakan **“dari ibu HABSA YANTI... dst”**. (vide Bukti PT-1 = Bukti T-13 = berkas dari saksi Darmiati, SH., (saksi Termohon);*

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon tidak menyampaikan kartu pemilih dan undangan kepada 4.371 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga dengan tidak disampaikannya kartu pemilih dan undangan tersebut menyebabkan banyak masyarakat Kota Palu tidak menggunakan hak pilihnya.

Pemohon dalam bukti surat/tulisan yang diajukan tidak secara jelas menunjuk bukti mana untuk mendukung dalilnya tersebut. Apabila dicermati dalil Pemohon, maka alat bukti yang berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut adalah tertuang dalam Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-14.128, dan sebagian bukti lainnya tersebar dalam Bukti P-15.1 sampai dengan Bukti P-15.515, serta menghadirkan saksi bernama Herling Robert Losu, Abdul Madjid, Hendrik, Syahrul, Yunita Pangkey, Saif Sulaiman, Moh. Yasin, dan Alfian;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan yang menyatakan tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Pemohon tersebut, karena Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor 179/KPU-Kota Palu-024-433212/VIII/2010 bertanggal 2 Agustus 2010 perihal Himbauan, yang mengumumkan kepada masyarakat Kota Palu yang belum mendapatkan undangan dan kartu pemilih, dapat memperoleh kartu pemilih dengan menunjukkan KTP sepanjang nama-namanya ada dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Palu. Surat KPU Kota Palu tersebut disosialisasikan kepada seluruh Tim Pasangan Calon tanpa terkecuali, baik melalui media cetak, siaran berita di Nuansa TV Palu, maupun menyampaikan langsung kepada Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5. Untuk mendukung dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-14 sampai dengan Bukti T-17, Bukti T-40, dan Bukti T-41;

Setelah Mahkamah mencermati dan meneliti bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Kesaksian Nuzuluddin, Hendrik, Nuryana, Sumrak, dan Harisdianto tidak mendukung kebenaran dalil permohonan *a quo*, karena saksi tersebut sama sekali tidak memberikan keterangan mengenai undangan dan kartu pemilih. Oleh karena itu keterangan saksi Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
- Saksi Pemohon (Herling Robert Losu, Abdul Madjid, Hendrik, Syahrul, Yunita Pangkey, Saif Sulaiman, Moh. Yasin, dan Alfian) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan/atau orang lainnya banyak tidak mendapat kartu undangan dan kartu pemilih;
- Termohon dalam dalil bantahannya menyatakan bahwa telah mengumumkan kepada masyarakat Kota Palu yang belum mendapat undangan dan kartu pemilih dapat memperoleh kartu pemilih dengan menunjukkan KTP sepanjang nama-namanya ada dalam DPT Pemilukada Kota Palu, padahal apabila diteliti Bukti T-14 sama sekali tidak mengatur pemberian kesempatan kepada pemilih yang tidak

mendapat undangan untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP, sehingga Bukti T-14 tersebut tidak dapat membenarkan dalil bantahan Termohon. Bukti T-14 merupakan surat himbuan KPU Kota Palu Nomor 179/KPU-Kota Palu-024433212/VIII/2010 bertanggal 2 Agustus 2010 kepada PPK, PPS, dan KPPS se-Kota Palu untuk mencocokkan formulir model C-6 yang dipegang oleh Pemilih dengan KTP/identitas pemilih yang bersangkutan. Setelah Mahkamah meneliti Bukti T-17 berupa rekaman *video talk show* (dialog interaktif) yang dilakukan oleh Ketua KPU, Ketua Panwaslu, dan Kapolres Palu di Nuansa TV Kota Palu, maka Bukti T-17 itulah sebenarnya yang tepat untuk dijadikan dasar dalil bantahannya. Ketua KPU Kota Palu berdasarkan Bukti T-17 pada pokoknya menyatakan bahwa, *“Pemilih yang berhak memilih adalah yang terdaftar dalam DPT, apabila sampai saat ini belum menerima surat panggilan dapat menghubungi PPS untuk mendapatkan C-6, dan apabila pada hari H namanya ada terdaftar dalam DPT mereka masih berhak memilih dengan menunjukkan identitas dirinya langsung menemui KPPS di mana namanya terdaftar”*. Berdasarkan Bukti T-17 tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kota Palu telah berusaha secara maksimal melakukan sosialisasi dan himbuan kepada pemilih yang tidak memperoleh formulir model C-6 untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan menghubungi KPPS di tempat mereka terdaftar dengan menunjukkan identitasnya. Oleh karena itu apabila Pemohon mendalilkan terdapat pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena pemilih tersebut tidak mendapat formulir model C-6 merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum;

Terlepas dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa bukti Pemohon berupa fotokopi surat undangan (C-6 KWK) sebanyak 1.362 (*vide* Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-13.150) dan kartu pemilih sebanyak 128 (*vide* Bukti P-14.1 s.d. Bukti P-14.128), seandainya pun benar ada pemilih yang tidak mendapat kartu undangan dan kartu pemilih, maka jumlahnya hanya 1.490 pemilih. Jumlah tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang didalilkan Pemohon bahwa yang tidak memperoleh C-6 dan kartu pemilih berjumlah 4.371. Bukti Pemohon berupa C-6 dan kartu pemilih tersebut tidak serta merta dapat membuktikan bahwa benar ada pemilih yang tidak mendapat C-6 dan kartu pemilih, namun bukti Pemohon tersebut justru membuktikan sebaliknya bahwa nama-nama pemilih yang tercantum dalam Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-13.150 adalah pemilih yang mendapat C-6 dan

kartu pemilih. Pemilih tersebut tidak menggunakan hak pilihnya bukan semata-mata karena tidak mendapat C-6 ataupun tidak mendapatkan kartu pemilih, namun dapat saja dikarenakan atas kehendaknya sendiri dan seandainya pun pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya belum tentu memilih Pemohon. Berdasarkan penilaian hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Bukti P-10.1 sampai dengan Bukti P-13.150 tidak dapat meyakinkan Mahkamah sebagai bukti yang benar yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, karena bukti-bukti Pemohon tersebut tidak didukung dengan keterangan pemilih yang termuat dalam bukti dimaksud. Menurut Mahkamah, bahkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT masih dapat memilih dengan menunjukkan KTP atau paspor [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009]. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Termohon telah membatalkan 2.408 surat suara coblos tembus pada gambar dan nomor Pemohon, tetapi Pemohon tidak mempermasalahkan surat suara coblos tembus pada pasangan calon yang lain untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama Moh. Yasin dan Muslimin;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa kasus coblos tembus yang terjadi di beberapa TPS telah diselesaikan pada Rekapitulasi Tingkat PPK dengan melakukan penghitungan ulang. Saksi Pemohon telah menerima dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Ulang Surat Suara Coblos Tembus di Tingkat PPK. Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-18 sampai dengan Bukti T-22, serta menghadirkan saksi bernama Marwan, Aspul Arsyad, Sucipto, Muslim, S.Sos, Awir, Chairil, Suwitno, Mardin, Kasmudin, Ferday Paembonan, dan Darmiati, S.H;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati bukti Pemohon dan Termohon, ditemukan fakta hukum bahwa keterangan saksi Pemohon tidak bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya. Saksi Moh. Yasin menerangkan bahwa jumlah surat suara coblos tembus di TPS 3 Kelurahan Nunu yang dinyatakan tidak sah sebanyak 120 suara, sedangkan saksi Muslimin menerangkan bahwa jumlah surat suara coblos tembus di TPS 3 Kelurahan Nunu yang dinyatakan tidak sah sebanyak 38 suara. Seandainya pun benar keterangan

saksi Moh. Yasin mengenai jumlah surat suara tidak sah di TPS 3 Kelurahan Nunu sebanyak 120 suara adalah milik Pemohon, maka apabila surat suara tersebut ditambahkan ke dalam perolehan suara Pemohon, perolehan suara Pemohon tidak akan melebihi daripada perolehan suara Pihak Terkait. Perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan Rekapitulasi Suara Termohon (Bukti T-23 = Bukti P-3) berjumlah **43.411**, sedangkan perolehan suara Pemohon berjumlah 38.287. Apabila perolehan suara Pemohon berjumlah 38.287 suara ditambah dengan surat suara tidak sah berjumlah 120 suara, maka perolehan suara Pemohon (38.287 + 120) menjadi **38.407** suara. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan perolehan suara Pihak Terkait berjumlah **43.411** suara. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan *a quo*, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.29] Menimbang bahwa untuk sebagian besar dalil Pemohon dibuktikan dengan surat pernyataan yang dituangkan dalam Bukti P-15.1 sampai dengan Bukti P-15.518. Surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga nilai pembuktiannya tidak sempurna, karena surat pernyataan tersebut hanyalah surat biasa dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Sebagian kecil dari surat pernyataan tersebut yang isinya sama dengan keterangan saksi Pemohon di dalam persidangan yang telah dinilai dalam pertimbangan di atas, sehingga bukti Pemohon *a quo* harus dikesampingkan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon *a quo* harus dianggap tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok Permohonan tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal satu bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi